

LPMI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL



E-mail: lpmi@urmas.ac.id

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

STANDAR SPMI

UNMAS DENPASAR




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

2022

U-LPMI-SM-004

STANDAR SPMI



**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**



	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR</p> <p>Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 E-mail: lpmi@unmas.ac.id</p>		
<p align="center">DOKUMEN SPMI</p>	<p>No. Dokumen</p>	<p>U-LPMI-SM-004</p>	
<p align="center">BUKU STANDAR SPMI</p>	<p>No. Revisi</p>	<p>05</p>	
	<p>Tgl. Berlaku</p>	<p>8 Pebruari 2022</p>	
	<p>Halaman</p>	<p>-</p>	

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(LPMI)
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
2022**

KATA SAMBUTAN REKTOR

Om Swastiastu

Rasa angyu bagia atas asung wara nugraha Ida Sang Hyang WidhiWasa/ Tuhan Yang Maha Esa, Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar telah dapat diselesaikan sesuai waktu direncanakan. Buku Standar SPMI ini merupakan dokumen utama SPMI Unmas Denpasar sebagai syarat bahwa perguruan tinggi telah melaksanakan Sistem penjaminan mutu dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. Unmas Denpasar telah memiliki standar melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI). Unmas Denpasar pada tahun 2022 ini menetapkan Kembali jumlah standar sebanyak 64 yang terdiri dari SNDikti sebanyak 24 standar dan 40 standar Unmas Denpasar. Sebagaimana telah dideklarasikan tahun sebelumnya bahwa standar SPMI yang ditetapkan oleh Unmas Denpasar berfungsi sebagai acuan keunggulan dalam melakukan pelayanan oleh semua pemangku kepentingan pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar.

Buku Standar SPMI Unmas Denpasar merupakan standar mutu akademik dan non-akademik sangat penting dan mutlak diperlukan bagi pengembangan institusi pendidikan, juga sebagai wahana bagi para pemangku kepentingan dalam pencapaian visi Unmas Denpasar. Komitmen untuk patuh dan melakukan perubahan secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku menjadi bagian dari upaya memberikan kepuasan kepada mahasiswa dan penerima manfaat lainnya.

Kami selaku pimpinan sangat mengapresiasi usaha LPMI Unmas Denpasar selaku koordinator tim penyusun telah berupaya menerbitkan tepat waktu dimana Standar SPMI ini diperlukan. Harapan kami semoga buku ini sebagai langkah maju dalam mengemban Unmas Denpasar sebagai perguruan tinggi unggulan. Atas jerih payah dan kerja sama yang baik dari seluruh pihak kami ucapkan terimakasih

Om, Santih, Santih, Santih, Om

Denpasar, 8 Februari 2022



Dr.Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
NIDK.8896433420

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji syukur atas asungkerta waranugraha TuhanYang Maha Esa/ Ida Sanghyang Parama Kawi, Buku Standar SPMI Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat disusun dan diselesaikan pada waktunya.

Dengan tersusunnya Standar SPMI Unmas Denpasar ini, menjadi harapan untuk lebih terarah dan konkritnya arah dan capaian kinerja yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam pencapaian Visi dan Misi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Kesamaan, keserasian langkah dan komitmen seluruh komponen baik di pihak manajemen maupun pelaksana ditingkat lembaga, biro, fakultas, prodi, dan unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar sangat diperlukan guna menghasilkan pelayanan prima yang bersinergi, berkelanjutan dan akuntabel.

Buku Standar SPMI Unmas Denpasar ini masih menetapkan jumlah standar sebanyak 64 standar terdiri dari 24 SNDIKTI dan 40 standar Unmas Denpasar yang telah melampaui SNDIKTI. Pernyataan isi standar dalam beberapa standar SPMI Unmas Denpasar di tahun 2022 ini mengalami perubahan sebagai konskuensi dari telah tercapainya atau terpenuhinya isi standar Unmas Denpasar melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang secara berkala dilakukan setiap akhir tahun akademik.

Sangat disadari keberadaan buku ini masih belum lengkap baik dari format dan substansinya, akan tetapi setidaknya dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan SPMI Unmas Denpasar. Terimakasih.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Tim Penyusun,

LPMI - Unmas Denpasar

DAFTAR ISI

Judul	i
Kata Sambutan Rektor	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Standar SPMI Unmas Denpasar	7
A. Standar Nasional Pendidikan	10
1. Standar Kompetensi Lulusan	10
2. Standar Isi Pembelajaran	15
3. Standar Proses Pembelajaran	21
4. Standar Penilaian Pembelajaran	31
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	38
6. Standar Sarana dan Prasarana	44
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	48
8. Standar Biaya Pendidikan	53
B. Standar Penelitian	59
1. Standar Hasil Penelitian	59
2. Standar Isi Penelitian	63
3. Standar Proses Penelitian	67
4. Standar Penilaian Penelitian	70
5. Standar Peneliti	74
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	77
7. Standar Pengelolaan Penelitian	81
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	85
C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	90
1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	90
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	94
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	98
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	101
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	104
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	107
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	111
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kepada Masyarakat	115
D. Standar Turunan SNDikti	120
1. Standar Suasana Akademik	120
2. Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pembelajaran	125
3. Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri	128
4. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri	131
5. Standar Kewajiban Dosen Tetap Dalam Penelitian, PKM dan Publikasi	134
5.1 Standar Kinerja Penelitian	134
5.2 Standar Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat	137
5.3 Standar Publikasi Artikel	141
5.4 Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, PKM dan Publikasi	144
5.5 Standar Sanksi Kewajiban Dosen Tetap	147

6.	Standar Program MBKM	149
6.1	Standar Persyaratan Peserta	149
6.2	Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	152
6.3	Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di Luar Prodi	156
6.4	Standar dosen Pembimbing	160
6.5	Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi	163
6.6	Standar Perjanjian Kerjasama	166
6.7	Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-Undangan	169
6.8	Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar	172
6.9	Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Lulusan	175
6.10	Standar Pelaksanaan Sistem Pejaminan Mutu	177
7.	Standar Bidang Non Akademik	180
7.1	Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan	180
7.2	Standar Profil Prodi	187
7.3	Standar Tata Pamong	190
7.4	Standar Sumber Daya Manusia	201
	1) Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen	201
	2) Standar Beban Kerja Dosen	204
	3) Standar Tenaga Kependidikan	208
7.5	Standar Kemahasiswaan	211
	1) Standar Seleksi Mahasiswa Baru	211
	2) Standar Mahasiswa Asing	214
	3) Standar Layanan Kepada Mahasiswa	217
	4) Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik	220
	5) Standar Pengembangan Karier Mahasiswa	223
	6) Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik	226
7.6	Standar Sistem Informasi	229
7.7	Standar Kerjasama	232
7.8	Standar Kesehatan Kampus	235
7.9	Standar Keamanan Kampus	239
7.10	Standar Sarana dan Prasarana	243
	a) Standar Ruang Konsultasi	243
	b) Standar Ruang Konseling Mahasiswa	246
	c) Standar Ruang Publik/Gazebo	249
	d) Standar Ruang Isolasi Merokok/ <i>Smoking Room</i>	252
	e) Standar IPAL	255



UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Unmas Denpasar

Sekretariat :JalanKamboja No.11A Denpasar 80232

Telp/Fax : (0361) 227019

Website: <http://unmas.ac.id> , E-mail: info@unmas.ac.id



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR: K.190/C.13.02/Unmas/II/2022**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN, MANUAL, DAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MAHASARSWATI
DENPASAR**

REKTOR UNIVERSITAS MAHASARARASWATI DENPASAR

- Menimbang:
- a. Bahwa pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar telah dilengkapi dengan dokumen yang ditentukan dalam Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 yaitu Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, dan Dokumen Formulir SPMI;
 - b. Bahwa untuk menjamin kepastian keberadaan dan pelaksanaan dokumen tersebut, dipandang perlu untuk ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
 9. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat

Denpasar Nomor 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mah Saraswati Denpasar;

10. Surat Persetujuan Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 110A/PP/A.10/B/II/2022.

- Memperhatikan:
1. Masukan dan tanggapan terkait rumusan Kebijakan, Manual, dan Standar SPMI dari anggota Senat dalam rapat Senat Unmas Denpasar Hari Rabu, 2 Pebruari 2022;
 2. Keputusan Rapat Pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar Hari Senin, 7 Pebruari 2022 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan, Manual, dan Standar SPMI Unmas Denpasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN, MANUAL, DAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MAHASARSWATI DENPASAR, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa secara substansial pembaharuan sistem pendidikan nasional memerlukan strategi pembangunan pendidikan nasional yang antara lain menyangkut pelaksanaan pengawasan. Selanjutnya, pada pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Nasional (Sidiknas) menyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada pasal 50 ayat (6) menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Hal ini mengandung makna bahwa perguruan tinggi memiliki kemandirian dalam mengelola sendiri lembaganya.

Otonomi perguruan tinggi dimaknai sebagaimana yang diberikan kepada perguruan tinggi untuk mengelola secara mandiri kegiatan pengawasan atas pendidikan tinggi yang dilaksanakannya secara transparan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabilitas publik). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Bab III Pasal 52 menyatakan bahwa: (1) penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan, (2) Penjaminan mutu sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar Pendidikan Tinggi, (3) Menteri menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (4) Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Unmas Denpasar dalam upaya menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi Tri Dharma Pendidikan Tinggi telah melakukan ketiga kegiatan tersebut. Bahkan sejak tahun 2008 telah membentuk Badan Penjaminan Mutu (BPM) dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar Nomor K.114/C.13.02/Unmas/II/2008 dan pada tahun 2018 BPM Unmas Denpasar dirubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar Nomor K.400/C.06.01/Unmas/I/2018 Standar Keamanan Kampus Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar dalam upaya menjamin mutu pendidikan tinggi telah melakukan tindakan- tindakan strategis menyangkut pengadaan dokumen Standar SPMI dan mensosialisasikannya kepada seluruh pemangku kepentingan pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar. Unmas Denpasar membangun Standar SPMI melampaui SNDikti meliputi bidang akademik dan nonakademik berjumlah 61 (enam puluh satu) standar terdiri dari 24 (duapuluh empat) standar SNDikti, dan standar turunan dari SNDikti berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) standar.

2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Unmas Denpasar

2.1 Visi

“ Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”

2.2 Misi

2.2.1 Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik *World Class University*.

2.2.2 Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global.

2.2.3 Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global.

2.2.4 Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

2.3 Tujuan

- 2.3.1 Mencapai kualitas pembelajaran *excellent*, menghasilkan lulusan berkarakter santun, kreatif ,mandiri, berbudaya, berkemampuan kewirausahaan dan berdaya saing global.
- 2.3.2 Menghasilkan kuantitas dan kualitas penelitian dan PkM yang mampu merespon dinamika preferensi *globalstakeholders*.
- 2.3.3 Membangun ekosistem kewirausahaan untuk mewujudkan *Global Entrepreneur University*.
- 2.3.4 Mewujudkan sistem manajemen perguruan tinggi sehat dengan komitmen pelayanan paripurna.

2.4 Sasaran

- 2.4.1 Menghasilkan lulusan yang memenuhi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan jenjang kualifikasi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memiliki daya saing global
- 2.4.2 Pengembangan profesionalisme dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan invensi dan produk inovasi berdaya saing global.
- 2.4.3 Penyelenggaraan serta pengelolaan institusi yang memenuhi *Good Governance of World Class University*.
- 2.4.4 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan berstandar global untuk mewujudkan *Global Entrepreneur University*.

2.5 Strategi

- 2.5.1 Meningkatkan kualitas pembelajaran yang menghasilkan lulusan berakhlak mulia, cerdas, terampil, berkompetensi global dan berjiwa kewirausahaan yang berstandar global.
- 2.5.2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan *outcome* invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global .
- 2.5.3 Mengoptimalkan dan mengefektifkan monitoring dan evaluasi internal di bidang tata pamong, akademik dan non-akademik secara berkelanjutan untuk memenuhi standar *World Class University*.
- 2.5.4 Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi tenaga dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa berbasis standar *Global Entrepreneur University*.
- 2.5.5 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana di bidang akademik dan non-akademik secara berkelanjutan berbasis standar *Global Entrepreneur University*.

3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian Tujuan LPMI Unmas Denpasar

3.1 Visi

“Menjamin Mutu Unmas Denpasar dalam mewujudkan Visi sebagai Perguruan Tinggi Bermutu Dan Berbudaya, dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan Lulusan berkarakter, mandiri, dan berkompetensi”

3.2 Misi

Untuk mewujudkan visi LPMI Unmas Denpasar, maka misi dirumuskan sebagai berikut:

- 3.2.1 Mensosialisasikan kebijakan mutu Universitas Mahasaraswati Denpasar kepada seluruh pemangku kepentingan pencapaian visi dan *stakeholders*
- 3.2.2 Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unmas

Denpasar sesuai dengan Pedoman Terintegrasi Unmas Denpasar secara konsisten dan berkelanjutan.

- 3.2.3 Melaksanakan audit mutu internal di lingkungan Unmas Denpasar secara berkala berdasarkan matrik keselaran standar SPMI, SPME, dan SNI ISO 21001:2022 serta standar setifikasi/ akreditasi nasional dan internasional.
- 3.2.4 Menjamin luaran kegiatan tridharma yang memiliki mutu dan berdaya saing global berbasis kearifan lokal.

3.3 Tujuan

LPMI Unmas Denpasar dalam melaksanakan misinya bertujuan untuk:

- 3.3.1 Menjamin Unmas Denpasar sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dengan manajemen SNI ISO 21001:2022 berstandar sertifikasi/akreditasi nasional dan internasional.
- 3.3.2 Meningkatkan kinerja manajemen dan staf yang mengedepankan pelayanan serta dapat memenuhi dinamika preferensi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan serta *stakeholders* nasional dan internasional
- 3.3.3 Menjamin kinerja manajemen dan staffs dapat mematuhi kebijakan dan Standar Mutu secara transparan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
- 3.3.4 Meningkatkan kualitas luaran tridharma yang dapat memenuhi tuntutan *Stakeholders* dan bernilai komersial.

3.4 Sasaran

Sesuai tujuan LPMI Unmas Denpasar, maka sasaran yang dicapai sebagai berikut :

- 3.4.1 Mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar berbasis manajemen SNI ISO 21001:2022 berstandar sertifikasi/akreditasi nasional dan internasional.
- 3.4.2 Mewujudkan suasana akademik yang mengutamakan kepuasan pelanggan (peserta didik), pendidik, tenaga kependidikan serta

stakeholders nasional dan internasional.

3.4.3 Mewujudkan budaya mutu di kalangan manajemen, sivitas akademika Unmas Denpasar untuk menjamin peningkatan mutu secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).

3.4.4 Tercapainya kualitas luaran tri dharma memenuhi tuntutan *stakeholders* nasional dan internasional serta bernilai komersial.

3.5 Strategi Pencapaian

LPMI Unmas Denpasar membangun strategi untuk mencapai tujuan:

3.5.1 Menguatkan komitmen di kalangan manajemen disemua jenjang dan sivitas akademika, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar mengedepankan mutu berbasis standar SNI ISO:2022 sebagai prinsip kerja pemangku kepentingan.

3.5.2 Meningkatkan kemampuan dan kepekaan seluruh manajemen dalam melaksanakan pendidikan untuk memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan serta senantiasa mengkomunikasikan kebijakan internal maupun eksternal kepada sivitas akademik dan pengguna manfaat (pengguna lulusan).

3.5.3 Meningkatkan kualitas pelaksanaan Audit Mutu Internal sesuai prinsip *Plan, Do, Check, dan Action* (PDCA) dan siklus SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar secara berkala dan berkelanjutan.

3.5.4 Meningkatkan pengendalian proses, produk, dan layanan serta melakukan tindakan korektif, perbaikan berkelanjutan serta aktivitas lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses, produk, dan layanan yang disediakan memenuhi persyaratan tuntutan *stakeholders* nasional dan internasional.

BAB II

STANDAR SPMI UNMAS DENPASAR

Standar SPMI Unmas Denpasar disusun disesuaikan dengan SNDIKTI, Borang Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT), dan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) serta SNI ISO 21001:2022 tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) sebagai komitmen untuk senantiasa melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan Peraturan dan Perundang-undangan yang ada. Sebagaimana dituangkan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu tahun 2018 dinyatakan bahwa perguruan tinggi memilih dan menetapkan sendiri Standar SPMI Pendidikan Tinggi untuk tiap program studi.

Unmas Denpasar senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengembangkan budaya mutu di semua unit kerja Unmas Denpasar dengan berupaya menetapkan dan menerapkan standar mutu melampaui SN Dikti. Unmas saat ini terus menjaga mutu diseluruh kinerja dengan indikator kinerja terukur melalui standar turunan dari SN Dikti. Unmas Denpasar telah menetapkan dan meberlakukan standar berjumlah 61 standar yang terdiri atas 24 SNDIKTI dan 37 standar turunan dari SNDIKTI. Keseluruhan Standar SPMI Unmas Denpasar dapat disajikan pada tabel berikut.

DAFTAR STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SNDIKTI)	
A. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	
A.1	Standar Kompetensi Lulusan
A.2	Standar Isi Pembelajaran
A.3	Standar Proses Pembelajaran
A.4	Standar Penilaian Pembelajaran
A.5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
A.6	Standar Sarana dan Prasarana



A.7	Standar Pengelolaan Pembelajaran
A.8	Standar Biaya Pendidikan
B. STANDAR PENELITIAN	
B.1	Standar Hasil Penelitian
B.2	Standar Isi Penelitian
B.3	Standar Proses Penelitian
B.4	Standar Penilaian Penelitian
B.5	Standar Peneliti
B.6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
B.7	Standar Pengelolaan Penelitian
B.8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
C.1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
C.2	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
C.3	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
C.4	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
C.5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
C.6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
C.7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
C.8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
D. STANDAR TURUNAN SNI/STANDAR	
D.1	Standar Suasana Akademik
D.2	Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran
D.3	Standar penelitian kerjasama luar negeri
D.4	Standar Pengabdian kepada Masyarakat kerjasama luar negeri
D.5	STANDAR KEWAJIBAN DOSEN TETAP DALAM PENELITIAN, PKM, DAN PUBLIKASI
D.5.1	Standar Kinerja Penelitian
D.5.2	Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat
D.5.3	Standar Publikasi Artikel
D.5.4	Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, PkM, dan Publikasi
D.5.5	Standar Sanksi Kewajiban Dosen Tetap
D.6	STANDAR PROGRAM MBKM
D.6.1	Standar Persyaratan Peserta
D.6.2	Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan
D.6.3	Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di luar Prodi
D.6.4	Standar dosen pembimbing
D.6.5	Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi
D.6.6	Standar Perjanjian Kerjasama Program MBKM
D.6.7	Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan
D.6.8	Standar pemeliharaan/peningkatan peminat/pendaftar
D.6.9	Standar Pemeliharaan/Peningkatan jumlah lulusan
D.6.10	Standar Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu
D.7	STANDAR BIDANG NON AKADEMIK
D.7.1	Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan
D.7.2	Standar Profil Prodi
D.7.3	Standar Tata Pamong
D.7.4	Standar Sumber Daya Manusia
	1) Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen
	2) Standar Beban Kerja Dosen

	3) Standar Tenaga Kependidikan
D.7.5	Standar Kemahasiswaan 1) Standar Seleksi Mahasiswa Baru 2) Standar Mahasiswa Asing 3) Standar Layanan Kepada Mahasiswa 4) Standar pembimbingan akademik dan nonakademik 5) Standar Pengembangan Karier Mahasiswa 6) Standar penghargaan prestasi akademik dan nonakademik
D.7.6	Standar Sistem Informasi
D.7.7	Standar Kerjasama
D.7.8	Standar Kesehatan Kampus
D.7.9	Standar Keamanan Kampus
D.7.10	Standar Sarana dan Prasarana 1) Standar Ruang Konsultasi 2) Standar Ruang Konseling 3) Standar Ruang Publik/ Gazebo 4) Standar Ruang Isolasi Merokok/ <i>Smoking Room</i> 5) Standar IPAL

Selanjutnya, deskripsi Standar SPMI untuk masing-masing standar disajikan sebagai berikut:

A. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Februari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Februari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, berdaya saing global.




<p>2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>Standar kompetensi lulusan sebagai acuan keunggulan dalam merumuskan kompetensi lulusan Unmas Denpasar yang berkarakter dengan berperilaku santun, kreatif, mandiri, berbudaya, berkemampuan kewirausahaan serta berdaya saing global. Rumusan kualifikasi lulusan hendaknya memenuhi kriteria yang dituntut dari profil lulusan. Oleh karena itu profil lulusan hendaknya telah dideskripsikan. Unmas Denpasar dapat menunjukkan diri sebagai kompetitor andal dalam menangkap peluang dan memanfaatkan peluang. Lulusan yang memiliki kompetensi unggulan dicirikan tidak tampil sebagai <i>jobshaker</i> tetapi sebagai <i>job creator</i>. lulusan wajib untuk mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI yaitu untuk jenjangprogram sarjana (S1) pada level 6, profesi pada level 7, dan jenjang program S2 pada level 8.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>Standar Kompetensi Lulusan di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu (PPPM)- LPMI Unmas Denpasar 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di Lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan profil lulusan sebagai pedoman dalam merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan telah disosialisasikan kepada <i>stakeholders</i>, paling lambat tahun 2023. 2. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) prodi menyangkut sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta telah disosialisasikan kepada <i>stakeholders</i>, paling lambat tahun 2023. 3. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) prodi mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI, paling lambat tahun 2023.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi dalam merumuskan SKL harus melibatkan pemangku kepentingan dari unsur internal dan eksternal seperti ahli bidang studi, forum prodi sejenis, Konsil dan pengguna lulusan, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholders</i>, paling lambat tahun 2023. 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi harus melakukan penelusuran (<i>tracer study</i>) kompetensi lulusan dalam hal kemampuan lulusan merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil kerjanya sebagai bahan peninjauan kurikulum dan proses pembelajaran, paling lambat tahun 2023. 6. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan tindak lanjut hasil <i>tracer study</i>, untuk memenuhi pencapaian kompetensi lulusan, paling lambat tahun 2023. 7. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi harus melakukan pembinaan kepada dosen agar memotivasi mahasiswa lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,75, paling lambat tahun 2023. 8. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menentukan masa studi mahasiswa program pendidikan sarjana reguler maksimal 14 semester (7 tahun), pendidikan profesi maksimal 4 semester (1 tahun), dan mahasiswa program pendidikan pascasarjana (S2) maksimal 4 semester (2 tahun) untuk memenuhi lulusan tepat waktu, paling lambat tahun 2023. 9. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dan mahasiswa agar persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu lebih dari 75%, paling lambat tahun 2023. 10. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi harus mencari terobosan dalam pencapaian kompetensi lulusan agar rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan pendidikan sarjana reguler kurang dari 1 bulan, paling lambat tahun 2023. 11. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pelacakan kemampuan lulusan dalam aspek integritas meliputi etika dan moral, profesionalisme kemampuan berbahasa asing, penggunaan TIK, kerja sama tim, dan pengembangan diri yang baik mendukung kompetensinya untuk mempercepat lulusan memasuki dunia kerja, paling lambat tahun 2023.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan profil lulusan sebagai pedoman dalam merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 2. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) prodi menyangkut sikap, pengetahuan, dan keterampilan 3. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) prodi mengacu

	<p>pada jenjang kualifikasi KKNI</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Melaksanakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan melibatkan pemangku kepentingan dari unsur internal dan eksternal untuk merumuskan visi 5. Melakukan penelusuran (<i>tracer study</i>) kompetensi lulusan 6. Melakukan tindak lanjut hasil <i>tracer study</i> 7. Membinaan kepada dosen agar memotivasi mahasiswa lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,75 8. Menetapkan masa studi mahasiswa program pendidikan sarjana reguler maksimal 14 semester (7 tahun), pendidikan profesi maksimal 4 semester (1 tahun), dan mahasiswa program pendidikan pascasarjana (S2) maksimal 4 semester (2 tahun) 9. Membinaan kepada dosen dan mahasiswa agar persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu lebih dari 75% 10. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan pendidikan sarjana reguler kurang dari 1 bulan 11. Melakukan pelacakan kemampuan lulusan dalam aspek integritas meliputi etika dan moral, profesionalisme kemampuan berbahasa asing, penggunaan TIK, kerja sama tim, dan pengembangan diri
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada rumusan profil lulusan di setiap Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. 2. Ada rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) menyangkut sikap, pengetahuan, dan keterampilan di masing-masing prodi. 3. Ada rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di masing-masing prodi mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI. 4. Ada laporan pelaksanaan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan melibatkan pemangku kepentingan dari unsur internal dan eksternal untuk merumuskan visi. 5. Ada laporan pelaksanaan penelusuran (<i>tracer study</i>) kompetensi lulusan setiap tahun. 6. Ada dokumen rumusan tindak lanjut dari hasil <i>tracer study</i> 7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa yang lulus minimal 3,75. 8. Mahasiswa program pendidikan sarjana reguler lulus kurang dari 14 semester (7 tahun), pendidikan profesi kurang dari 4 semester (1 tahun), dan mahasiswa program pendidikan pascasarjana (S2) lulus kurang dari 4 semester (2 tahun). 9. Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu lebih dari 75% 10. Masa tunggu kerja pertama dari lulusan pendidikan sarjana reguler kurang dari 3 bulan.


	11. Lulusan memiliki kompetensi integritas diri meliputi etika dan moral, profesionalisme kemampuan berbahasa asing, penggunaan TIK, kerja sama tim, dan pengembangan diri.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku/ Dokumen Kebijakan SPMI 2. Buku/Dokumen Manual SPMI 3. Buku/Dokumen Formulir 4. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 5. SOP penyusunan dan pemutahiran SKL 6. Kuesioner (instrument) <i>tracer study</i> SKL
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar; 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar;

2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancan percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2. Rasionale Standar Isi Pembelajaran	Standar isi pembelajaran sebagai acuan keunggulan dalam menyusun kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi

	<p>capaian pembelajaran lulusan. Isi pembelajaran yang baik mengandung isi IPTEKS sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada bidang keilmuan dan jenjang pendidikan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Ada ketentuan beban studi mahasiswa dan proses pembelajaran yang diharapkan untuk melahirkan pribadi yang kritis, mandiri dan berkarakter. Struktur isi pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik bidang keilmuan yang dibina untuk melahirkan pola kepribadian yang laras, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, mampu memberi landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu, dapat menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai, membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai, dan dapat memahami kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>Standar Isi Pembelajaran di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu (PPPM)- LPMI Unmas Denpasar 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>




<p>5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk menyusun dan mengembangkan isi pembelajaran baik kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), paling lambat tahun 2023. 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melibatkan <i>stakeholders</i> (dosen, alumni, mahasiswa, prodi sejenis, dan pengguna) dalam penyusunan isi pembelajaran, paling lambat tahun 2023. 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen, untuk merumuskan isi pembelajaran mengikuti ketentuan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berkerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KPT-KKNI) berbasis <i>Outcome Based Education</i> (OBE), paling lambat tahun 2023. 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/ Sekprodi Unmas Denpasar harus merumuskan standar kompetensi lulusan (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), sehingga mendukung rumusan profile lulusan prodi, paling lambat tahun 2023. 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/ Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen, agar merumuskan isi pembelajaran disesuaikan dengan visi dan misi prodi untuk menjaga kualitas lulusan, paling lambat tahun 2023. 6. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/ Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen agar isi pembelajaran kekeluasan dan kedalamannya sesuai KKNI, sehingga dapat melahirkan lulusan yang mampu berkompetensi, paling lambat tahun 2023. 7. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/ Sekprodi Unmas Denpasar yang mengelola program profesi dan magister harus melakukan pembinaan kepada dosen agar isi pembelajaran kekeluasan dan kedalamannya wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat melahirkan lulusan yang mampu berkompetensi, paling lambat tahun 2023. 8. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/ Sekprodi Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai pemetaan mata kuliah wajib dan pilihan berikut besaran satuan kredit semester (sks)nya, sehingga dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan, paling lambat tahun 2023. 9. Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai pelaksanaan kuliah praktikum baik praktek mandiri maupun bagian dari mata kuliah tertentu yang dilaksanakan di prodi, paling lambat tahun
----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan yang menjelaskan beban belajar mahasiswa dalam satu program perkuliahan pada prodi minimal sebesar 144 sks, sesuai standar minimal beban studi, paling lambat tahun 2023. 11. Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan peninjauan isi pembelajaran prodi secara berkala sesuai tuntutan IPTEK dan <i>stakeholders</i>, sehingga dapat memenuhi CPL, paling lambat tahun 2023. 12. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama rektor Unmas Denpasar melalui Satuan Penjaminan Mutu Internal harus melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran agar lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu, paling lambat tahun 2023. 13. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama rektor Unmas Denpasar melalui Satuan Penjaminan Mutu Internal harus melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran agar lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konseptoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konseptoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan secara mendalam, paling lambat tahun 2023. 14. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama rektor Unmas Denpasar melalui Satuan Penjaminan Mutu Internal harus melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran, kurikulum, dan perangkat pembelajaran yang disiapkan dosen, paling lambat tahun 2023.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dosen untuk menyusun dan mengembangkan isi pembelajaran baik kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 2. Melibatkan stakeholders dalam penyusunan isi pembelajaran, untuk memenuhi CPL. 3. Memberikan pembinaan kepada dosen, untuk merumuskan isi pembelajaran mengikuti ketentuan KPT-KKNI berbasis <i>Outcome Based Education (OBE)</i>. 4. Membina dosen agar isi pembelajaran keleluasaan dan kedalamannya sesuai KKNI 5. Membina dosen agar isi pembelajaran keluasan dan kedalamannya memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 6. Merumuskan kebijakan mengenai pemetaan mata kuliah wajib dan pilihan berikut besaran satuan kredit semester (sks) nya, 7. Merumuskan kebijakan mengenai pemetaan mata kuliah inti dan institusional (lokal) berikut besaran sksnya sesuai profil lulusan

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Merumuskan kebijakan mengenai pemetaan mata kuliah per semester berikut total sksnya 9. Merumuskan kebijakan mengenai pelaksanaan kuliah praktikum baik praktek mandiri maupun bagian dari mata kuliah tertentu yang dilaksanakan di prodi 10. Merumuskan kebijakan yang menjelaskan beban belajar mahasiswa dalam satu program perkuliahan pada prodi minimal sebesar 144 sks, sesuai standar minimal beban studi. 11. Melakukan peninjauan isi pembelajaran prodi secara berkala sesuai tuntutan IPTEK dan stakeholders, 12. Melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran agar lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan secara mendalam; 13. Melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran agar lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; 14. Melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran agar lulusan program Magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu secara mendalam; 15. Melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran, kurikulum, dan perangkat pembelajaran yang disiapkan dosen.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dokumen isi pembelajaran baik kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 2. Ada kegiatan penyusunan isi pembelajaran untuk memenuhi CP menyertakan stakeholders 3. Ada kegiatan pembinaan kepada dosen, untuk merumuskan isi pembelajaran mengikuti ketentuan KPT-KKNI berbasis <i>Outcome Based Education (OBE)</i>. 4. Ada RPS dosen agar isi pembelajaran keleluasaan dan kedalamannya sesuai KKNI 5. Ada RPS mengintergerasikan isi pembelajaran keluasan dan kedalamannya memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 6. Ada dokumen pemetaan mata kuliah wajib dan pilihan berikut besaran satuan kredit semester (sks) nya, 7. Ada dokumen pemetaan mata kuliah inti dan institusional (lokal) berikut besaran sksnya sesuai profil lulusan 8. Ada dokumen pemetaan mata kuliah per semester berikut total sksnya 9. Ada SOP pelaksanaan kuliah praktikum baik praktek mandiri maupun bagian dari mata kuliah tertentu yang dilaksanakan di prodi 10. Ada dokumen beban belajar mahasiswa dalam satu program




	<p>perkuliahan pada prodi minimal sebesar 144 sks.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Ada kegiatan peninjauan isi pembelajaran prodi secara berkala sesuai tuntutan IPTEK dan stakeholders 12. Ada laporan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran 13. Ada laporan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran pada program profesi 14. Ada laporan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran program Magister 15. Ada laporan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran, kurikulum, dan perangkat pembelajaran yang disiapkan dosen.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen pemetaan mata kuliah 5. Dokumen Isi pembelajaran (kurikulum) prodi 6. Buku Panduan Studi 7. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 8. Dokumen peninjauan(pemutahiran) isi pembelajaran (kurikulum) 9. SOP peninjauan isi pembelajaran (kurikulum)
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar; 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar; 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Sistematika Kurikulum Unmas Denpasar

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

<p>2. Rasionale Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>Standar proses pembelajaran sebagai acuan keunggulan dalam proses pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar yang menjadi inti dari kegiatan pendidikan, karena merlalui proses pembelajaran dimana kurikulum yang berisikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, nilai-nilai, kaidah (norma) sosial budaya akan ditransformasikan. Dalam proses pembelajaran peran dosen untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengawasi, dan menilai kegiatan peserta didik (Mahasiswa) untuk mengembangkan potensinya menjadi tuntutan normatif dan mampu menunjukkan kompetensi dirinya sebagai dosen yang professional. Model pembelajaran berbasis kepada keaktifan mahasiswa (<i>student centred learning</i>), dengan strategi pembelajaran yang dapat menciptakan atmosfer pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM).</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>Standar Proses Pembelajaran di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu (PPPM)- LPMI Unmas Denpasar 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus memberikan pembinaan kepada dosen agar dalam kegiatan pembelajaran bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa untuk mendukung tercapainya CPL, paling lambat tahun 2023. 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen agar perencanaan proses pembelajaran dituangkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semesteran (RPS), disetiap mata kuliah

	<p>sesuai isi pembelajaran dan standar kompetensi pembelajaran lulusan prodi, sehingga lulusan sesuai tuntutan <i>stakeholders</i>, paling lambat tahun 2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen, supaya menyusun RPS disusun secara mandiri atau bersama (Tim Dosen bidang ilmu) di prodi, paling lambat tahun 2023. 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen agar RPS yang disusun paling tidak memuat: nama prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengajar; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk mencapai CPL; bahan kajian terkait kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan; kriteria, indikator dan bobot penilaian, dan daftar referensi, paling lambat tahun 2023. 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan monev mengenai pemutahiran atau peninjauan secara berkala isi RPS dosen sesuai perkembangan Ipteks, sehingga dapat mendukung pemenuhan CPL, paling lambat tahun 2023. 6. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen, agar perangkat pembelajaran mata kuliah yang diampu diinventarisir di prodi berupa modul, <i>hand out</i>, <i>powerpoint</i>, yang disebarkan kepada mahasiswa, sehingga dapat mendukung pemenuhan CPL, paling lambat tahun 2023. 7. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus memiliki dokumen berupa jadwal kegiatan kuliah reguler dan pratikum, supaya proses pembelajaran lebih terarah dan menciptakan nuansa akademik lebih transparan, paling lambat tahun 2023. 8. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/ Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menetapkan kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar untuk meningkatkan kompetensi lulusan, paling lambat tahun 2023. 9. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menetapkan kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran setiap dosen melakukan proses pembelajaran disesuaikan dengan RPS untuk meningkatkan kompetensi lulusan, paling lambat tahun 2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menetapkan kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan/ atau Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan kompetensi lulusan, paling lambat tahun 2023. 11. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan monev melalui Satuan Penjaminan Mutu Internal terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran serta mendokumen dalam bentuk jurnal frekuensi tatap muka di kelas paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk UTS dan UAS, untuk mendukung tercapainya CPL, paling lambat tahun 2023. 12. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai kegiatan praktikum memenuhi ratio 1:15 (program S1) dan 1 : 5 (program S2) yang diatur dalam Buku Panduan Praktikum, sehingga kegiatan praktikum dapat mendukung pencapaian CPL, paling lambat tahun 2023. 13. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan monev terhadap kegiatan PPL/PKL, dan/atau kegiatan sejenis yang dilakukan mahasiswa, sehingga dapat menjamin kualitas pelaksanaannya untuk mendukung CPL, paling lambat tahun 2023. 14. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen pembimbing kegiatan praktikum, PPL, PKL, KKL-, KKN dan pengabdian kepada masyarakat yang telah diatur dengan SOP, sehingga dapat memenuhi pencapaian CPL, paling lambat tahun 2023. 15. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar dalam melaksanakan kegiatan PPL dan/ atau sejenisnya yang menggunakan sekolah atau rumah sakit, harus didasarkan atas tindak lanjut dari MoU, sehingga kegiatannya
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>legal dan memenuhi standar proses pembelajaran, paling lambat tahun 2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> 16. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/ Sekprodi dan Rektor Unmas Denpasar harus melakukan monev melalui SPMI terhadap kegiatan KKL, PKL, studi banding, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pengembangan institusi, paling lambat tahun 2023. 17. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar melalui SPMI harus melakukan monev terhadap pelaksanaan tugas dosen pembimbing akademik (PA) untuk mengetahui efektivitas pelayanan dosen PA, paling lambat tahun 2023. 18. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pertemuan ilmiah (FGD, Seminar, Kuliah Umum) yang dilakukan prodi dengan melibatkan partisipasi dosen dan mhs, sehingga dapat mengukur keefektifan pelaksanaannya dalam mencapai CPL, paling lambat tahun 2023. 19. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus memantau kinerja dosen pengampu mata kuliah dalam menerapkan strategi pembelajaran, sehingga efektivitasnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai CPL, paling lambat tahun 2023. 20. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/ Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk meng-<i>upload</i> bahan ajar kedalam PORTAL Unmas Denpasar (SAKTI dan ELMA), sehingga terpenuhi persentase kegiatan perkuliahan dengan system e- learning (<i>blended system</i>) 100%, paling lambat tahun 2023. 21. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen melalui berbagai even untuk meningkatkan keterampilan menggunakan metode pembelajaran dalam menerapkan KPT berKKNi berbasis <i>Outcome Base Education</i> (OBE), supaya hasil pembelajaran dapat ditingkatkan mendukung pencapaian CPL, paling lambat tahun 2023. 22. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dan mendokumentasikan beban belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks dan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif untuk memenuhi SN Dikti, paling lambat tahun 2023.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>23. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran, laboratorium, dan perkantoran agar dapat memenuhi tuntutan regulasi tentang standar minimal sarana dan prasarana pendidikan tinggi, paling lambat tahun 2023.</p> <p>24. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan metode diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, agar dapat memenuhi CPL, paling lambat tahun 2023.</p> <p>25. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/ Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus membuat kebijakan apabila melaksanakan kegiatan pembelajaran semester antara wajib dilaksanakan selama paling sedikit 8 (delapan) mingguequivalen dengan 16 (enambelas) kali minggu dan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks, agar dapat memenuhi CPL, paling lambat tahun 2023.</p> <p>26. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan monev terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dosen persatu sks untuk kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, agar dapat memenuhi CPL, paling lambat tahun 2023.</p> <p>27. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merancang proses pembelajaran yang bercirikan Kemandirian Belajar (<i>Self-Access Learning Corner</i>), paling lambat tahun 2023.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dosen agar dalam kegiatan pembelajaran bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 2. Membina dosen agar perencanaan proses pembelajaran dituangkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semesteran (RPS), disetiap mata kuliah sesuai isi pembelajaran dan standar kompetensi pembelajaran lulusan prodi. 3. Membina dosen, supaya menyusun RPS disusun secara mandiri atau bersama (Tim Dosen bidang ilmu) di prodi. 4. Membina dosen agar RPS yang disusun paling tidak memuat:

	<p>nama prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengajar; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk mencapai CPL; bahan kajian terkait kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan; kriteria, indikator dan bobot penilaian, dan daftar referensi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Melakukan monev mengenai pemutahiran atau peninjauan secara berkala isi RPS dosen sesuai perkembangan Ipteks, sehingga dapat mendukung pemenuhan CPL. 6. Melakukan pembinaan kepada dosen, agar perangkat pembelajaran mata kuliah yang diampu diinventarisir di prodi berupa modul, <i>hand out</i>, <i>powerpoint</i> yang disebarakan kepada mahasiswa. 7. Membuat dokumen berupa jadwal kegiatan kuliah reguler dan pratikum, supaya proses pembelajaran lebih terarah dan menciptakan nuansa akademik lebih transparan. 8. Menetapkan kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. 9. Menetapkan kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran setiap dosen melakukan proses pembelajaran disesuaikan dengan RPS. 10. Menetapkan kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 11. Melakukan monev melalui Satuan Penjaminan Mutu Internal terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran serta mendokumen dalam bentuk jurnal frekuensi tatap muka di kelas paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk UTS dan UAS. 12. Menetapkan kebijakan mengenai kegiatan praktikum memenuhi ratio 1 : 15 (program S1) dan 1 : 5 (program S2) yang diatur dalam Buku Panduan Praktikum. 13. Melakukan monev terhadap kegiatan PPL/PKL, dan/atau kegiatan sejenis yang dilakukan mahasiswa. 14. Membina dosen pembimbing kegiatan praktikum, PPL, PKL, KKL-, KKN dan pengabdian kepada masyarakat yang telah diatur dengan SOP. 15. Melaksanakan kegiatan PPL dan/ atau sejenisnya yang menggunakan sekolah, rumah sakit, Instansi lain harus didasarkan atas tindak lanjut dari MoU. 16. Melakukan monev melalui Satuan Penjaminan Mutu Internal terhadap kegiatan KKL, PKL, studi banding. 17. Melakukan monev terhadap pelaksanaan tugas dosen pembimbing akademik (PA) untuk mengetahui efektivitas pelayanan dosen PA. 18. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pertemuan ilmiah
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




	<p>(FGD, Seminar, Kuliah Umum) yang dilakukan prodi dengan melibatkan partisipasi dosen dan mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 19. Memantau kinerja dosen pengampu mata kuliah dalam menerapkan strategi pembelajaran. 20. Membina dosen untuk meng-<i>upload</i> bahan ajar kedalam Portal Unmas Denpasar (SAKTI-ELMA). 21. Membina dosen melalui meningkatkan keterampilan menggunakan metode pembelajaran dalam proses pembelajaran. 22. Mendokumentasikan beban belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks dan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif. 23. Mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran, laboratorium, dan perkantoran agar dapat memenuhi tuntutan regulasi tentang standar minimal sarana dan prasarana pendidikan tinggi. 24. Membina dosen untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan metode diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah. 25. Memantau kegiatan pembelajaran semester antara yang dilaksanakan Prodi. 26. Melakukan monev terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dosen untuk memastikan kegiatan proses pembelajaran telah memenuhi standar satu sks untuk kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester. 27. Merancang proses pembelajaran yang bercirikan Kemandirian Belajar (<i>Self-Access Learning Corner</i>).
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada RPS memuat kegiatan pembelajaran bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 2. Ada dokumen Rencana Pembelajaran Semesteran (RPS), disetiap mata kuliah sesuai isi pembelajaran dan standar kompetensi pembelajaran lulusan prodi. 3. Ada dokumen RPS disusun secara mandiri atau bersama (Tim Dosen bidang ilmu) di prodi. 4. Ada dokumen RPS memuat: nama prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengajar; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk mencapai CPL; bahan kajian terkait kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan; kriteria, indikator dan bobot penilaian, dan daftar referensi. 5. Ada bukti pemutahiran atau peninjauan secara berkala isi RPS dosen sesuai perkembangan Ipteks. 6. Ada dokumen di Prodi berupa modul, <i>hand out</i>, <i>powerpoint</i>

	<p>yang disebarikan kepada mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Ada dokumen Jadwal kegiatan kuliah reguler dan pratikum di Prodi. 8. Ada RPS memuat proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. 9. Ada hasil monitoring pelaksanaan proses pembelajaran setiap dosen melakukan proses pembelajaran disesuaikan dengan RPS. 10. Ada RPS memuat integrasi proses pembelajaran dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 11. Ada dokumen hasil monev kehadiran dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran serta mendokumen dalam bentuk jurnal frekuensi tatap muka di kelas paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk UTS dan UAS. 12. Ada dokumen kegiatan praktikum memenuhi ratio 1 : 15 (program S1) dan 1 : 5 (program S2) yang diatur dalam Buku Panduan Praktikum. 13. Ada dokumen hasil monev terhadap kegiatan PPL/PKL, dan/atau kegiatan sejenis yang dilakukan mahasiswa. 14. Ada dokumen hasil pembimbing dosen dalam kegiatan praktikum, PPL, PKL, KKL-, KKN dan pengabdian kepada masyarakat. 15. Ada dokumen penggunaan sekolah, rumah sakit, Instansi lain harus didasarkan atas tindak lanjut dari MoU untuk kegiatan PPL dan/ atau sejenisnya. 16. Ada dokumen hasil monev kegiatan KKL, PKL, studi banding. 17. Ada dokumen hasil monev pelaksanaan tugas dosen pembimbing akademik (PA). 18. Ada dokumen hasil monev pelaksanaan pertemuan ilmiah (FGD, Seminar, Kuliah Umum) yang dilakukan prodi dengan melibatkan partisipasi dosen dan mahasiswa. 19. Ada bukti dosen pengampu mata kuliah menerapkan strategi pembelajaran. 20. Ada bukti dosen meng-<i>upload</i> bahan ajar kedalam Portal Unmas Denpasar (SAKTI-ELMA). 21. Ada RPS memuat kegiatan keterampilan menggunakan metode pembelajaran dalam proses pembelajaran. 22. Ada RPS memuat beban belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks dan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif. 23. Ada RPS memuat sarana dan prasarana pembelajaran, dan laboratorium. 24. Ada RPS memuat kegiatan pembelajaran dosen menggunakan metode diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah. 25. Ada dokumen hasil monev kegiatan pembelajaran semester antara yang dilaksanakan Prodi.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>26. Ada dokumen hasil monev terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dosen untuk memastikan kegiatan proses pembelajaran telah memenuhi standar satu sks untuk kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>27. Ketersediaan Panduan Pembelajaran mandiri berbasis ICT.</p>
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Silabus, RPP atau RPS, Deskripsi mata kuliah, Kontrak Pembelajaran 2. SOP kegiatan perkuliahan, 3. Jadwal perkuliahan, 4. Dokumen monitoring jurnal perkuliahan, presensi mahasiswa, 5. Buku Panduan pembimbingan KKL, PPL, PKL, KKN, tugas akhir (skripsi) 6. Surat Keputusan (SK) Dekan penunjukan PA, 7. SK Dekan penunjukan dosen sebagai pembimbing KKL, PPL, PKL, KKN, tugas akhir(skripsi), 8. Dokumen Laporan kegiatan KKL, PPL, PKL, KKN, eksistensi tugas akhir (skripsi), 9. Dokumen tentang kebijakan peningkatan suasana akademik, 10. Dokumen modul, <i>handout</i>, <i>power point</i> mata kuliah, 11. Dokumen hasil pelacakan kepuasan mahasiswa, dosen tentang pelayanan akademik.
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar; 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018


	Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar; 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Sistematika Kurikulum Unmas Denpasar
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR			
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id			
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN		No. Dokumen	U-LPMI-SM-004	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		No. Revisi	00	
		Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022	
		Halaman	-	

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global.

	4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2. Rasionale Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Standar Penilaian Pembelajaran sebagai acuan mutu dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar mahasiswa agar memenuhi standar mutu penilaian. Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagai bagian integral dari system pembelajaran bermutu, sehingga melahirkan lulusan yang kompetitif dalam dunia kerja.</p> <p>Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mencakup semua ranah belajar (kognitif, afektif, dan psikomotor) yang dilakukan secara objektif dan transparan. Sistem penilaian yang bermutu meliputi perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. Penggunaan instrument penilaian yang andal dan sahih serta menggunakan penilaian patokan menghasilkan penilaian yang menggambarkan kemampuan akademik mahasiswa. Pelaporan penilaian yang bermutu dapat digunakan sebagai pertimbangan pemutahiran proses pembelajaran dan <i>stakeholders</i>.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Standar Penilaian Hasil Belajar menjadi tanggungjawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu (PPPM)- LPMI Unmas Denpasar 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
4. Definisi Istilah	Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

<p>5. Pernyataan Isi Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus merumuskan dengan jelas sistem penilaian untuk mengukur ketercapaian kompetensi pembelajaran lulusan dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, paling lambat tahun 2023. 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen agar dosen melaksanakan penilaian menggunakan model penilaian “<i>authentic assessment</i>”, paling lambat tahun 2023. 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pengawasan melalui SPMI kepada dosen mengenai sistem penilaian “Rubrik” untuk mengukur keberhasilan CPL, paling lambat tahun 2023. 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pengawasan melalui SPMI kepada dosen untuk mengukur capaian CPL dan CPMK yang telah dimuat dalam RPS, paling lambat tahun 2023. 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pengukuran capaian CPO terhadap lulusan melalui <i>tracer study</i>, agar diketahui keefektifan proses pembelajaran di prodi, paling lambat tahun 2023. 6. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam sistem penilaian yang menjelaskan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah untuk pemenuhan CPL dengan menggunakan kisaran huruf mutu A sd. E atau angka mutu 4 sd.0, paling lambat tahun 2023. 7. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi dan Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen Pembimbing Akademik dan Dosen pengampu mata kuliah untuk memotivasi mahasiswa mencapai IPK minimal 3.25, paling lambat tahun 2023. 8. Dekan Fakultas dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam sistem penilaian yang menjelaskan bahwa mahasiswa program sarjana (S1) dinyatakan lulus dengan menyandang gelar kesarjanaan apabila telah menyelesaikan seluruh beban belajar dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama besar dengan 2,75, paling lambat tahun 2023. 9. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam sistem penilaian yang menjelaskan bahwa mahasiswa program Profesi dan Magister (S2) dinyatakan lulus dengan menyandang gelar Profesi dan Magister apabila
--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>telah menyelesaikan seluruh beban belajar dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama besar dengan 3,25, paling lambat tahun 2023.</p> <p>10. Dekan Fakultas dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam sistem penilaian yang menjelaskan bahwa mahasiswa program sarjana (S1) dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan dengan IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3.00 (tiga koma nol nol), predikat sangat memuaskan 3.01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3.50 (tiga koma lima nol), dan predikat pujian lebih dari 3,50 (tiga koma nol), paling lambat tahun 2023.</p> <p>11. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam sistem penilaian yang menjelaskan bahwa mahasiswa program profesi dan magister (S2) dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan dengan IPK 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3.50 (tiga koma lima nol), predikat sangat memuaskan 3.51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3.75 (tiga koma tujuh lima), dan predikat pujian lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima), paling lambat tahun 2023.</p> <p>12. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam sistem penilaian yang menjelaskan bahwa mahasiswa program sarjana (S1), profesi, dan magister (S2) yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan gelar sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing prodi, paling lambat tahun 2023.</p> <p>13. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam sistem penilaian yang menjelaskan bahwa mahasiswa program sarjana, profesi, dan magister (S2) yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan gelar, Ijazah, transkrip nilai, sertifikat profesi (bagi program profesi), sertifikat kompetensi (bagi program Pendidikan sesuai keahlian cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya), dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI), paling lambat tahun 2023.</p> <p>14. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk menyusun instrumen penilaian berupa observasi, partisipasi, unjukkerja, tes, angket, cek lis berdasarkan rubrik penilaian yang dapat mengukur pencapaian CPL, paling lambat tahun 2023.</p> <p>15. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada dosen dalam kegiatan pemutahiran</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




	<p>instrumen penilaian untuk menjaga kesahihan penilaian, paling lambat tahun 2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> 16. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen pengampu mata kuliah untuk meng-<i>upload</i> nilai hasil penilaian pembelajaran sesuai tuntutan PD Dikti paling lambat pada akhir bulan April (di semester gasal) dan bulan Oktober (di semester genap), paling lambat tahun 2023. 17. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan tindakan strategis untuk menjelaskan mekanisme sosialisasi hasil evaluasi kepada mahasiswa dan <i>stakeholders</i> secara <i>online</i> untuk memenuhi transparansi hasil penilaian mahasiswa, paling lambat tahun 2023. 18. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus memiliki SOP tentang mekanisme pelaksanaan yudisium bagi mahasiswa yang mengakhiri pendidikan program sarjana dan pascasarjana sehingga lulusan memenuhi pernyataan isi standar akademik, paling lambat tahun 2023. 19. Dekan Fakultas dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada tenaga kependidikan dalam menuliskan transkrip nilai, ijazah, dan SKPI bagi mahasiswa lulusan agar memenuhi ketentuan regulasi, paling lambat tahun 2023. 20. Dekan Fakultas/ Direktur hasil penilaian Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan prodi, paling lambat tahun 2023.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan sistem penilaian untuk mengukur ketercapaian kompetensi pembelajaran lulusan dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 2. Membina dosen untuk melaksanakan penilaian menggunakan model penilaian “<i>authentic assessment</i>”. 3. Melakukan pengawasan kepada dosen mengenai sistem penilaian “<i>Rubrik</i>” untuk mengukur keberhasilan CPL. 4. Melakukan monev kepada dosen untuk mengukur capaian CPL dan CPMK yang telah dimuat dalam RPS. 5. Melakukan pengukuran capaian CPO terhadap lulusan melalui <i>tracer study</i>. 6. Merumuskan kebijakan sistem penilaian hasil pembelajaran. 7. Membina dosen Pembimbing Akademik dan Dosen pengampu mata kuliah untuk memotivasi mahasiswa

	<p>mencapai IPK minimal 3.25.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Merumuskan kebijakan sistem penilaian penyelesaian studi mahasiswa program Diploma (D III), sarjana (S1) dan Magister (S2) serta besaran Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 9. Merumuskan kebijakan menetapkan gelar kesarjanaan lulusan program Diploma (D III), sarjana (S1) dan Magister (S2). 10. Merumuskan kebijakan setiap lulusan berhak mendapatkan gelar, Ijazah, transkrip nilai, sertifikat profesi (bagi program profesi), sertifikat kompetensi (bagi program Pendidikan sesuai keahlian cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya), dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI). 11. Membina dosen untuk menyusun instrumen penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes, angket, <i>checklist</i> berdasarkan rubrik penilaian. 12. Melakukan <i>monev</i> pemutahiran instrumen penilaian yang digunakan dosen dalam penilaian pembelajaran pada mata kuliah yang diampu. 13. Melakukan <i>monev upload</i> nilai hasil penilaian pembelajaran dosen di PORTAL Unmas Denpasar “SAKTI”. 14. Melakukan <i>monev</i> pelaksanaan sosialisasi hasil evaluasi kepada mahasiswa <i>stakeholders</i> secara <i>online</i>. 15. Melakukan monitoring SOP tentang mekanisme pelaksanaan yudisium bagi mahasiswa yang mengakhiri pendidikan. 16. Melakukan pengawasan penulisan transkrip nilai, ijazah, dan SKPI bagi lulusan. 17. Membina dosen agar dapat memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan prodi.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada sistem penilaian untuk mengukur ketercapaian kompetensi pembelajaran lulusan dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 2. Ada sistem penilaian menggunakan model penilaian “<i>authentic assessment</i>”. 3. Ada sistem penilaian berbasis “Rubrik” untuk mengukur keberhasilan CPL. 4. Ada dokumen dari hasil mengukur capaian CPL dan CPMK. 5. Ada dokumen dari hasil pengukuran capaian CPO 6. Ada dokumen kebijakan sistem penilaian hasil pembelajaran. 7. Ada dokumen data base dosen Pembimbing Akademik dan Dosen pengampu mata kuliah. 8. Ada dokumen kebijakan sistem penilaian penyelesaian studi mahasiswa program Diploma (D III), sarjana (S1) dan Magister (S2) serta besaran Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 9. Ada dokumen kebijakan menetapkan gelar kesarjanaan

	<p>lulusan program Diploma (D III), sarjana (S1) dan Magister (S2).</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Ada dokumen kebijakan /yang mengatur pemberian gelar, Ijazah, transkrip nilai, sertifikat profesi, dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) di masing-masing jenjang dan prodi. 11. Ada dokumen instrumen penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes, angket, cek lis berdasarkan rubrik penilaian. 12. Ada dokumen laporan hasil monev tentang pemutahiran instrumen penilaian. 13. Ada data nilai hasil penilaian dosen yang di <i>upload</i> di PORTAL Unmas Denpasar “SAKTI”. 14. Ada dokumen hasil sosialisasi hasil penilaian pembelajaran mahasiswa secara <i>online</i>. 15. Ada dokumen laporan pelaksanaan yudisium bagi mahasiswa yang mengakhiri pendidikan. 16. Ada dokumen hasil pengawasan penulisan transkrip nilai, ijazah, dan SKPI bagi lulusan. 17. Ada dokumen RPS yang /memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan prodi.
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Panduan penilaian Pendidikan 5. Instrumen penilaian 6. Berita acara ujian UTS/UAS 7. Daftar nilai per mata kuliah
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi


	<p>5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;</p> <p>6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar;</p> <p>7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Sistematika Kurikulum Unmas Denpasar</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR</p>	 
	<p align="center">Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id</p>	
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor

<p>1. Visi dan Misi Unmas Denpasar</p>	<p>Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”</p>
	<p>Misi Unmas Denpasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2. Rasionale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai acuan dalam mengelola proses pembelajaran yang memenuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar. Dosen sebagai komponen yang berperan dalam mengelola proses pembelajaran agar mahasiswa (peserta didik) dapat mengembangkan potensinya. Demikian pula tenaga kependidikan agar dapat memberikan pelayanan administrasi dan fasilitas belajar untuk terciptanya atmosfer belajaryang efektif dan efisien. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya sumber daya manusia yang andal, kompeten dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).</p> <p>Keterlibatan prodi dalam merencanakan dan merekrut tenaga dosen dan karyawan sangat penting, mengingat prodi menjadi ujung tombak dalam mengelola kegiatan kependidikan untuk dapat mencapai kompetensi lulusan yang memadai.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Standar Penilaian Hasil Belajar menjadi tanggungjawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu (PPPM)- LPMI Unmas Denpasar 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
4. Definisi Istilah	<p>Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar, dan Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan tentang sistem rekrutmen tenaga dosen dan pegawai yang sesuai ketentuan untuk memperoleh SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang relevan dengan pengembangan prodi yang ditandai dengan ijazah paling rendah magister (S2) untuk program sarjana, bersertifikat Pendidik, magister dengan sertifikat profesi, dan berijazah Doktor bagi program S2 yang relevan prodi, paling lambat tahun 2023.




	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi dan Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai dalam menempati posisi struktural dan nonstruktural berdasarkan atas analisis jabatan untuk mendapatkan SDM yang kompeten di bidang kerjanya, paling lambat tahun 2023. 3. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan penataan tenaga pegawai agar terpenuhinya kualifikasi minimal D3 kecuali tenaga administrasi memiliki kualifikasi minimal SMA atau sejenisnya, paling lambat tahun 2023. 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar dan Rektor Unmas Denpasar harus melakukan rekrutmen, pembinaan, dan pengembangan dosen tetap agar tercapai ratio dosen dan mahasiswa 1: 25 (IPA) dan 1: 35 (IPS), paling lambat tahun 2023. 5. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melaksanakan pembinaan kepada dosen untuk mengarahkan studi S3 yang relevan dengan program studi mencapai 75%, paling lambat tahun 2023. 6. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk mencapai jenjang jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar dengan kompetensi yang relevan dengan prodi mencapai 5%, paling lambat tahun 2023. 7. Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen melalui rekrutansi sehingga jumlah dosen tetap di Unmas Denpasar mencapai 75% dari jumlah dosen yang mengajar di Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023. 8. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus melakukan penataan dosen agar terpenuhinya jumlah dosen tetap yang ditugaskan penuh waktu di prodi untuk melaksanakan proses pembelajaran minimal 5 orang, paling lambat tahun 2023. 9. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen agar meningkatkan kompetensi diri menjadi dosen professional sehingga persentase dosen yang memiliki sertifikat Pendidik
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Profesional di prodi lebih dari 75%, paling lambat tahun 2023.</p> <p>10. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen tetap mengenai kinerja dosen tetap sehingga rata-rata beban kerja dosen tetap program S2 sebanyak 36 jam/ minggu dan dosen tetap program S1 sebanyak 20 jam/minggu, paling lambat tahun 2023.</p> <p>11. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen tetap mengenai kinerja dosen tetap sehingga rata-rata beban kerja dosen tetap 12-16 sks per semester, paling lambat tahun 2023.</p> <p>12. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap agar kinerja dosen tetap dalam melaksanakan penelitian, pengabdian, pembicara dalam forum ilmiah, dan mengunggah karya tulis di jurnal (nasional/internasional) yang terakreditasi sekali dalam setahun, paling lambat tahun 2023.</p> <p>13. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi dan Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan sistem monitoring, evaluasi dan audit keberadaan, kinerja dan kepuasan kerja tenaga dosen dan pegawai untuk bahan-bahan tindak lanjut dari pembinaan SDM di Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023.</p> <p>14. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi dan Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai berkenaan dengan program penempatan, pengembangan, peningkatan kualifikasi, kompetensi, pemberian <i>reward, fanishmen</i>, pemberhentian dosen dan pegawai untuk menjaga suasana akademik yang kondusif, paling lambat tahun 2023.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan dalam bentuk Peraturan Rektor tentang sistem rekrutmen tenaga dosen dan pegawai memuat kualifikasi akademik dan persyaratan lain sesuai kebutuhan di prodi dan unit kerja lainnya di Unmas Denpasar. 2. Membina dosen dan pegawai sesuai kebutuhan persyaratan yang ditetapkan untuk menempati posisi struktural dan nonstruktural di lingkungan Unmas Denpasar. 3. Merencanakan dan mengelola ratio dosen dan mahasiswa dapat

	<p>terpenuhi sesuai persyaratan 1: 25 (IPA) dan 1: 35 (IPS).</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Merumuskan kebijakan dalam bentuk Keputusan Rektor tentang kewajiban dosen untuk melanjutkan studi S3 (Doktor) yang relevan dengan program studi. 5. Merumuskan kebijakan dalam bentuk Peraturan Rektor tentang kewajiban dosen tetap untuk mencapai jenjang jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar dengan kompetensi yang relevan dengan prodi. 6. Mengelola keberadaan jumlah dosen tetap di Unmas Denpasar mencapai 75% dari jumlah dosen yang mengajar di Unmas Denpasar. 7. Mengelola keberadaan jumlah dosen tetap (<i>homebase</i> Prodi) yang ditugaskan penuh waktu di prodi untuk melaksanakan proses pembelajaran minimal 5 orang sesuai ketentuan pembukaan prodi baru. 8. Melaksanakan pengawasan kinerja dosen tetap memenuhi beban kerja dosen tetap sesuai jenis program. 9. Merumuskan kebijakan dalam bentuk Peraturan Rektor terkait pengaturan dosen dan pegawai untuk mengisi formasi penempatan, pengembangan, peningkatan kualifikasi, kompetensi, pemberian <i>reward, fanishmen</i>, pemberhentian dosen dan pegawai.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dokumen kebijakan dalam bentuk Peraturan Rektor tentang sistem rekrutmen tenaga dosen dan pegawai di Unmas Denpasar. 2. Ada dokumen SOP dan Keputusan Rektor tentang berbagai persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan untuk menempati posisi struktural dan nonstruktural di lingkungan Unmas Denpasar. 3. Ada dokumen analisis risiko pemenuhan ratio dosen dan mahasiswa dapat terpenuhi sesuai persyaratan 1: 25 (IPA) dan 1: 35 (IPS). 4. Ada dokumen kebijakan dalam bentuk Keputusan Rektor tentang kewajiban dosen untuk melanjutkan studi S3 (Doktor) yang relevan dengan program studi. 5. Ada dokumen kebijakan dalam bentuk Peraturan Rektor tentang kewajiban dosen tetap untuk mencapai jenjang jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar dengan kompetensi yang relevan dengan prodi. 6. Ada dokumen perencanaan pemenuhan jumlah dosen tetap di Unmas Denpasar mencapai 75% dari jumlah dosen yang

	<p>mengajar di Unmas Denpasar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Ada dokumen jumlah dosen tetap (<i>homebase</i> Prodi) di setiap Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. 8. Ada dokumen hasil pengawasan kinerja dosen tetap memenuhi beban kerja dosen tetap sesuai jenis program. 9. Ada dokumen kebijakan dalam bentuk Peraturan Rektor terkait pengaturan dosen dan pegawai untuk mengisi formasi penempatan, pengembangan, peningkatan kualifikasi, kompetensi, pemberian <i>reward, fanishmen</i>, pemberhentian dosen dan pegawai.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen Program pengembangan tenaga dosen dan pegawai 5. <i>Standar Oprational Procedure</i> (SOP) proses seleksi, penempatan, pengembangantenaga dosen dan pegawai 6. Dokumen laporan SIPKD dan BKD Dosen setiap tahun 7. Dokumen DP3 dosen
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar; 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar; 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Kepegawaian Unmas Denpasar

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARSWATI DENPASAR		 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	No. Revisi	00	
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022	
	Halaman	-	

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana	Standar sarana dan prasarana sebagai acuan dalam mengelola proses pendidikan yang memenuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar. Standar sarana dan prasarana dipersiapkan untuk memberi pelayanan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan dosen dan mahasiswa. Mutu kegiatan tridharma sangat dikonstruksi dari mutu sarana dan




	<p>prasarana yang diadakan dan dikembangkan sebaik-baiknya untuk mencapai kompetensi lulusan pembelajaran.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana</p>	<p>Standar Penilaian Hasil Belajar menjadi tanggungjawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu (PPPM)- LPMI Unmas Denpasar 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan penataan tentang keberadaan sarana dan prasarana pembelajaran, sehingga terdokumentasi /dan atau terinventarisir dalam kondisi baik, paling lambat tahun 2023. 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi dan Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, sehingga jenis sarana dan prasarana yang disiapkan untuk mendukung proses pembelajaran dapat terpenuhi mencapai 75%, paling lambat tahun 2023. 3. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan atas sarana dan prasarana, sehingga memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan bagi civitas akademika, paling lambat tahun 2023. 4. Rektor Unmas Denpasar harus mengelola prasarana berupa lahan kampus yang dilengkapi dokumen pemilikan /dan atau hak pakai yang dilimpahkan badan Penyelenggara PTS, paling lambat tahun 2023. 5. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan penataan terhadap sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, sehingga mahasiswa berkebutuhan khusus dapat mengakses dalam proses pembelajaran, paling lambat tahun 2023. 6. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan sarana dan prasarana sesuai SOP,

	<p>sehingga prosedur pengadaan, penggunaan, dan pengapusan sarana dan prasarana dapat menumbuhkan suasana akademik yang kondusif, paling lambat tahun 2023.</p> <p>7. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai dalam pengelolaan sarana dan prasarana, sehingga mudah di diakses oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran, paling lambat tahun 2023.</p> <p>8. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus memberikan pelabelan (tulisan <i>braille</i>), lerengan atau <i>ramp</i> (pengguna kursi roda), jalur pemandu (<i>guiding block</i>), peta/ denah kampus atau Gedung, dan <i>toilet/ kamar mandi</i> bagi pemakai kursi roda pada sarana dan prasarana sehingga mudah di diakses oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran, paling lambat tahun 2023.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menata keberadaan sarana dan prasarana pembelajaran agar terdokumentasi /dan atau terinventarisir dalam kondisi baik. 2. Mengelola jenis sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran. 3. Mengelola sarana dan prasarana untuk memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan bagi civitas akademika. 4. Mengelola prasarana berupa lahan kampus yang dilengkapi dokumen pemilikan /dan atau hak pakai yang dilimpahkan badan Penyelenggara PTS. 5. Menata sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran. 6. Mengelola sarana dan prasarana sesuai SOP terkait pengadaan, penggunaan, dan pengapusan sarana dan prasarana. 7. Membina dosen dan pegawai dalam pengelolaan sarana dan prasarana agar mudah di diakses mahasiswa. 8. Memberi label (tulisan <i>braille</i>), lerengan atau <i>ramp</i> (pengguna kursi roda), jalur pemandu (<i>guiding block</i>), peta/ denah kampus atau Gedung, dan <i>toilet/ kamar mandi</i> untuk mahasiswa disabilitas.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana pembelajaran terdokumentasi /dan atau terinventarisir dalam kondisi baik. 2. Terinventarisasi jenis sarana dan prasarana pembelajaran. 3. Teridentifikasi persyaratan keamanan dan kesehatan dalam mengakses sarana dan prasarana bagi civitas akademika.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tersedia lahan kampus dan terdokumentasi sebagai milik /dan atau hak pakai. 5. Tersedia sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran. 6. Ada dokumen SOP terkait pengadaan, penggunaan, dan pengapusan sarana dan prasarana. 7. Ada dokumen hasil pelatihan dosen dan pegawai dalam pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran. 8. Prasarana telah dilabel (tulisan <i>braille</i>), lerengan atau <i>ramp</i> (pengguna kursi roda), jalur pemandu (<i>guiding block</i>), peta/denah kampus atau Gedung, dan <i>toilet/</i> kamar mandi untuk mahasiswa disabilitas.
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. SOP pengadaan, pengelolaan, dan pemusnahan dokumen/ sarana dan prasarana 5. Dokumen kepemilikan sarana dan prasarana 6. Dokumen program pengadaam sarana dan prasarana
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar; 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar; 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sarana dan Prasana Unmas Denpasar




	8. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Terintegrasi (SITA) Unmas Denpasar
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

**2. Rasional
Standar
Pengelolaan
Pembelajaran**

Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Oleh karena itu standar pengelolaan pembelajaran sebagai acuan penyelenggaraan darma pertama dari tridarma perguruan tinggi untuk mencapai mutu lulusan yang berahlak, cerdas dan berkarakter. Prodi memiliki kurikulum dan rencana pembelajaran semesteran yang mendukung capaian pembelajaran lulusan. Kriteria pengelolaan pembelajaran yang memenuhi standar keunggulan:

1. Prodi memiliki kurikulum dan rencana pembelajaran semesteran yang mendukung capaian pembelajaran lulusan
2. Prodi memiliki kurikulum yang mendukung tercapainya kompetensi sesuai dengan tuntutan KKNI
3. Prodi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
4. Prodi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
5. Prodi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran
6. Prodi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran
7. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran
8. Perguruan tinggi menyelenggarakan pembelajaran sesuai




	<p>dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>9. Perguruan tinggi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Unmas Denpasar</p> <p>10. Perguruan tinggi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran</p> <p>11. Perguruan tinggi wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen yang berkualifikasi sesuai regulasi</p> <p>12. Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>Standar Pengelolaan Pembelajaran di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu (PPPM)- LPMI Unmas Denpasar 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</p>

<p>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan proses pembelajaran dengan struktur kurikulum Pendidikan Tinggi ber-KKNI berbasis OBE, sehingga lulusan telah memiliki kompetensi yang menunjang profil lulusan, paling lambat tahun 2023. 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk menyusun dokumen silabus, Rencana Pembelajaran Semesteran dan kontrak pembelajaran, sehingga prodi memiliki perangkat pembelajaran sesuai karakteristik prodi, paling lambat tahun 2023. 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen untuk member tugas- tugas belajar yang dibebankan kepada mahasiswa, sehingga proses pembelajaran lebih mencerminkan pendekatan SCL, paling lambat tahun 2023. 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen dalam mengampu mata kuliah agar rata-rata tingkat kehadiran dosen untuk melaksanakan proses pembelajaran mencapai 16 minggu termasuk UTS dan UAS, paling lambat tahun 2023. 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pelacakan mengenai tingkat kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran, sehingga ada bahan-bahan untuk melakukan <i>update</i> terhadap model pembelajaran dan materi pembelajaran, paling lambat tahun 2023. 6. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk menggunakan hasil pelacakan kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran sebagai bahan intropeksi diri, sehingga suasana akademik di kelas dapat menciptakan iklim pembelajaran dengan pendekatan saintifik, paling lambat tahun 2023. 7. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dalam meningkatkan keterampilan mengajar dan materi pembelajaran melalui berbagai aktivitas, sehingga proses pembelajaran dapat memenuhi pencapaian CPL, paling lambat tahun 2023.
------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola proses pembelajaran dengan struktur kurikulum Pendidikan Tinggi ber-KKNI berbasis OBE. 2. Membina dosen untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semesteran (RPS) sesuai karakteristik prodi. 3. Membina dosen untuk memberi tugas- tugas belajar yang dibebankan kepada mahasiswa. 4. Membina dosen dalam mengampu mata kuliah tingkat kehadiran dosen untuk melaksanakan proses pembelajaran mencapai 16 minggu termasuk UTS dan UAS. 5. Melacak tingkat kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran. 6. Membina dosen untuk menggunakan hasil pelacakan kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran sebagai bahan intropeksi diri. 7. Membina dosen dalam meningkatkan keterampilan mengajar dan materi pembelajaran melalui berbagai aktivitas untuk memenuhi pencapaian CPL.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada struktur kurikulum Pendidikan Tinggi ber-KKNI berbasis OBE. 2. Ada dosen untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semesteran (RPS) sesuai karakteristik prodi. 3. Ada dosen untuk memberi tugas-tugas belajar yang dibebankan kepada mahasiswa. 4. Tingkat kehadiran dosen untuk melaksanakan proses pembelajaran mencapai 16minggu termasuk UTS dan UAS. 5. Ada dokumen hasil pelacakan tingkat kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran. 6. Ada dosen menggunakan hasil pelacakan kepuasan mahasiswa sebagai bahan intropeksi diri. 7. Ada dokumen kegiatan meningkatkan keterampilan mengajar dan materi pembelajaran.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku/ Dokumen Kebijakan SPMI 2. Buku/Dokumen Manual SPMI 3. Buku/Dokumen Formulir 4. Rumusan RPS 5. Kuesioner (instrument) Kepuasan Mahasiswa



9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar; 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar;
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. STANDAR BIAYA PENDIDIKAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004	
STANDAR BIAYA PENDIDIKAN	No. Revisi	00	
	Tgl. Berlaku	8 Februari 2022	
	Halaman	-	

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Februari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor

<p>1. Visi dan Misi Unmas Denpasar</p>	<p>Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”</p> <p>Misi Unmas Denpasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
<p>2. Rasional Standar Biaya Pendidikan</p>	<p>Modal finansial menyangkut menggali sumber-sumber dana dan pengelolaan dana menggambarkan kesungguhan dalam pengelolaan prodi. Keterlibatan prodi dalam pengelolaan keuangan dari tahap perencanaan sampai penggunaan dana serta proses pertanggungjawaban keuangan menunjukkan akuntabilitas lembaga dalam pengelolaan keuangan. Ada proses pentahapan yang terukur dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat menjamin mutu prodi.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Biaya Pendidikan</p>	<p>Standar Biaya Pendidikan di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Biro Administrasi, Keuangan, Sarana dan Prasarana (BAKPRS) Unmas Denpasar 4. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu (PPPM)- LPMI Unmas Denpasar 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar biaya Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p>

<p>5. Pernyataan Isi Standar Biaya Pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan mengenai sumber dana pendidikan, sehingga ada sumber dana yang jelas untuk pelaksanaan tri dharma, pengembangan institusi, meliputi biaya investasi, oprasional, dan personal, paling lambat tahun 2023. 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi dan Rektor Unmas Denpasar harus menyusun SOP tentang mekanisme penggalian dan pengelolaan dana pendidikan, sehingga prosedur untuk alokasi biaya investasi, oprasional, dan personal lebih transparan, terarah, dan akuntabel, paling lambat tahun 2023. 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan tentang sumber dana yang diperoleh dari sumber lain selain SPP, sehingga penggunaan dana dari sumber di luar SPP lebih transparan, terarah, dan akontabel, paling lambat tahun 2023. 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus melaksanakan perencanaan penetapan dana pendidikan dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten, sehingga dapat ditetapkan dana pendidikan per mahasiswa pertahun minimal mencapai 20 juta rupiah, paling lambat tahun 2023. 5. Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan dan pelaporan dana hibah sesuai SOP, sehingga sistem pengelolaan dan sistem pelaporan pengelolaan dana hibah yang diterima dapat transparan, terarah, dan akontabel, paling lambat tahun 2023. 6. Rektor Unmas Denpasar harus melaksanakan audit tentang keuangan, yang dilaksanakan tim audit eksternal (Akontan public) selain audit internal yang dibentuk berdasarkan SK Rektor, sehingga pengelolaan dan akontabilitas keuangan dapat memenuhi SAI dan <i>auditable</i>, paling lambat tahun 2023. 7. Rektor Unmas Denpasar harus melaksanakan pengelolaan keuangan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari SPP, dapat transparan, terarah, dan akontabel, sehingga tercapainya standar perguruan tinggi sehat, paling lambat tahun 2023. 8. Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan mengenai penggunaan keuangan untuk biaya penelitian yang bersumber dari dana hibah, kerjasama dalam dan luar negeri, sehingga penggunaan keuangan memenuhi syarat efisiensi dan efektifitas menunjang proses pembelajaran, paling lambat tahun 2023. 9. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan keringanan dana pendidikan bagi calon mahasiswa yang miskin,
----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




	<p>berpotensi, berprestasi akademik dan non akademik, sehingga dapat memberi peluang bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara finansial melanjutkan kuliah di Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023.</p> <p>10. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/ Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan keuangan berkenaan dengan pemberian bantuan dana pendidikan/ pelatihan bagi dosen dan pegawai dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi, untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM, paling lambat tahun 2023.</p> <p>11. Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan mengenai penggunaan keuangan untuk biaya penelitian sebesar 20 juta rupiah per dosen dan penggunaan keuangan memenuhi syarat efisiensi dan efektifitas menunjang proses pembelajaran, paling lambat tahun 2023.</p> <p>12. Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan mengenai penggunaan keuangan untuk biaya pengabdian sebesar 5 juta rupiah per dosen dan penggunaan keuangan memenuhi syarat efisiensi dan efektifitas menunjang proses pembelajaran, paling lambat tahun 2023.</p> <p>13. Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan mengenai penggunaan keuangan untuk biaya pengadaan, penggunaan dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan sebesar 10 milyar rupiah per tahun penggunaan keuangan memenuhi syarat efisiensi dan efektifitas menunjang proses pembelajaran, paling lambat tahun 2023.</p> <p>14. Dekan Fakultas/ Direktur dan Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pengawasan mengenai keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatan sumber dana, sehingga pelaksanaan program kerja bidang akademik dan nonakademik dapat dijaga keberlanjutannya, paling lambat tahun 2023.</p> <p>15. Kaprodi dan dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana bersama Rektor Unmas Denpasar harus menindaklanjuti hasil audit eksternal mengenai keuangan, ketersediaan laporan keuangan bagi pihak yang berkepentingan, sehingga dapat dilakukan perbaikan pelaksanaan kegiatan akademik, paling lambat tahun 2023.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Biaya Pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana peningkatan dana pendidikan dari berbagai sumber dana. 2. Menyusun SOP tentang mekanisme penggalan dan pengelolaan dana pendidikan. 3. Mengelola sumber dana yang diperoleh dari sumber lain selain SPP. 4. Menetapkan dana pendidikan per mahasiswa pertahun minimal mencapai 20 juta rupiah dengan melibatkan

	<p>pihak-pihak yang kompeten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Mengelola dan melaporkan dana hibah sesuai SOP. 6. Melaksanakan audit tentang keuangan, yang dilaksanakan tim audit eksternal (Akontan public) selain audit internal 7. Mengelola keuangan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari SPP. 8. Mengelola penggunaan keuangan untuk biaya penelitian yang bersumber dari dana hibah, kerjasama dalam dan luar negeri. 9. Menyusun kebijakan keringanan dana pendidikan bagi calon mahasiswa yang miskin, berpotensi, berprestasi akademik dan non akademik. 10. Mengelola keuangan berkenaan dengan pemberian bantuan dana pendidikan/ pelatihan bagi dosen dan pegawai dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi, untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM. 11. Mengelola penggunaan keuangan untuk biaya penelitian sebesar 20 juta rupiah per dosen 12. Mengelola penggunaan keuangan untuk biaya pengabdian sebesar 5 juta rupiah per dosen. 13. Mengelola penggunaan keuangan untuk biaya pengadaan, penggunaan dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan sebesar 10 milyar rupiah per tahun. 14. Melakukan pengawasan mengenai keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatan sumber dana. 15. Menindaklanjuti hasil audit eksternal mengenai keuangan, ketersediaan laporan keuangan bagi pihak yang berkepentingan.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Biaya Pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dokumen perencanaan pengelolaan sumber dana untuk peningkatan dana pendidikan. 2. Ada SOP tentang mekanisme penggalan dan pengelolaan dana pendidikan. 3. Ada dokumen sumber dana yang diperoleh dari sumber lain selain SPP. 4. Ada Surat Keputusan Rektor tentang dana pendidikan pendidikan per mahasiswa pertahun minimal mencapai 20 juta rupiah dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten. 5. Ada dokumen laporan dana hibah sesuai SOP. 6. Ada laporan hasil audit tentang keuangan, yang dilaksanakan tim audit eksternal (Akontan public) selain audit internal 7. Ada dokumen keuangan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari SPP. 8. Ada dokumen keuangan untuk biaya penelitian yang bersumber dari dana hibah, kerjasama dalam dan luar negeri. 9. Ada Keputusan Rektor Unmas Denpasar tentang keringanan dana pendidikan bagi calon mahasiswa yang miskin, berpotensi, berprestasi akademik dan non akademik. 10. Ada dokumen keuangan berkenaan dengan pemberian bantuan


	<p>dana pendidikan/ pelatihan bagi dosen dan pegawai dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi, untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Ada dokumen penggunaan keuangan untuk biaya penelitian sebesar 20 juta rupiah per dosen 12. Ada dokumen penggunaan keuangan untuk biaya pengabdian sebesar 5 juta rupiah per dosen. 13. Ada dokumen penggunaan keuangan untuk biaya pengadaan, penggunaan dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan sebesar 10 milyar rupiah per tahun. 14. Ada dokumen hasil pengawasan mengenai keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatan sumber dana. 15. Ada program pengembangan hasil audit eksternal mengenai keuangan, ketersediaan laporan keuangan bagi pihak yang berkepentingan.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Biaya Pendidikan n	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku/ Dokumen Kebijakan SPMI 2. Buku/Dokumen Manual SPMI 3. Buku/Dokumen Formulir 4. Dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dan/atau penggunaan dana Pendidikan 5. Dokumen hasil analisis biaya operasional Unmas Denpasar dari hasil monev in dan audit
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar; 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar;

B. STANDAR PENELITIAN

1. STANDAR HASIL PENELITIAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR			
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id			
STANDAR PENELITIAN		No. Dokumen	U-LPMI-SM-004	
STANDAR HASIL PENELITIAN		No. Revisi	00	
		Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022	
		Halaman	-	

PENGESAHAN
Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.



<p>2. Rasional Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dosen sebagai tenaga pendidik harus memenuhi standar hasil penelitiannya untuk mengembangkan proses dan isi pembelajaran. Hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi tuntutan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Standar Hasil Penelitian menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Pusat Penelitian, Publikasi, dan HKI Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian hendaknya dapat memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan kegiatan penelitian dengan membentuk lembaga yang menangani program penelitian yang diatur dengan SOP, sehingga kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa memenuhi standar penelitian ilmiah paling lambat tahun 2023. 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan yang menjelaskan arah dan sasaran penelitian dosen dan tugas akhir/skripsi mahasiswa, sehingga hasil penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) paling lambat tahun 2023. 3. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus mendokumentasikan hasil penelitian dosen dari berbagai

	<p>jenis/skim dan tugas akhir mahasiswa, sehingga dapat digunakan sebagai dokumen mutu dari penyelenggaraan kegiatan darma penelitian paling lambat tahun 2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan yang sesuai dengan payung unggulan penelitian paling lambat tahun 2023. 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen agar menggunakan hasil penelitiannya untuk pengembangan Ipteks dan kurikulum prodi paling lambat tahun 2023. 6. Rektor Unmas Denpasar melalui LPPM harus melaksanakan workshop peningkatan publikasi hasil penelitian yang mendorong inovasi luaran dan penelitian yang kolaboratif paling lambat tahun 2023. 7. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus dapat mengelola hasil penelitian dosen yang dimanfaatkan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat paling lambat tahun 2023. 8. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus memberi pembinaan kepada dosen untuk mengajukan hasil penelitian memperoleh Paten paling lambat tahun 2023. 9. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar bersama Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk mendiseminisasikan hasil penelitian diberbagai media pertemuan ilmiah dan publikasi terakreditasi baik tingkat nasional maupun internasional paling lambat tahun 2023.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Lembaga Penelitian yang menangani program penelitian di Unmas Denpasar. 2. Merumuskan kebijakan yang menetapkan arah dan sasaran penelitian dosen dan tugas akhir/skripsi mahasiswa. 3. Mendokumentasikan hasil penelitian dosen dari berbagai jenis/skim dan tugas akhir mahasiswa 4. Melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan yang sesuai dengan payung unggulan penelitian. 5. Melaksanakan monev pemutahiran kurikulum di Prodi menggunakan hasil penelitiannya untuk pengembangan Ipteks dan kurikulum prodi paling lambat tahun.

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Melaksanakan workshop peningkatan publikasi hasil penelitian yang menghasilkan inovasi luaran dan penelitian yang kolaboratif 7. Mengelola hasil penelitian dosen yang dimanfaatkan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. 8. Melaksanakan workshop mekanisme pengajuan hasil penelitian memperoleh Paten. 9. Menyusun kebijakan mewajibkan dosen tetap untuk mendiseminisasikan hasil penelitian diberbagai media pertemuan ilmiah dan publikasi terakreditasi baik tingkat nasional maupun internasional.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada lembaga yang menangani program penelitian dosen dan mahasiswa. 2. Ada dokumen yang merumuskan kebijakan arah dan sasaran penelitian dosen dan tugas akhir/skripsi mahasiswa. 3. Ada dokumen hasil penelitian dosen dari berbagai jenis/skim dan tugas akhir mahasiswa, sehingga dapat digunakan sebagai dokumen mutu dari penyelenggaraan kegiatan darma penelitian 4. Ada dokumen yang melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan yang sesuai dengan payung unggulan penelitian paling lambat tahun . 5. Ada dokumen hasil monev pemutahiran kurikulum di Prodi menggunakan hasil penelitiannya. 6. Ada publikasi hasil penelitian inovasi luaran dan penelitian yang kolaboratif . 7. Ada hasil penelitian dosen yang dimanfaatkan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. 8. Ada dokumen dosen memperoleh Paten 9. Ada Peraturan atau Keputusan Rektor mewajibkan dosen mendiseminisasikan hasil penelitian diberbagai media pertemuan ilmiah dan publikasi terakreditasi baik tingkat nasional maupun internasional.
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Hasil Penelitian 2. Dokumen hasil publikasi 3. Dokumen bukti Surat Perjanjian Penugasan hibah penelitian 4. Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Renstra Penelitian 5. Roadmap penelitian di Fakultas/Pascasarjana

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar.
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. STANDAR ISI PENELITIAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR PENELITIAN	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR ISI PENELITIAN	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022




Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

<p>1. Visi dan Misi Unmas Denpasar</p>	<p>Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”</p> <p>Misi Unmas Denpasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancan percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
<p>2. Rasional Standar Isi Penelitian</p>	<p>Standar Isi Penelitian adalah acuan keunggulan mutu isi penelitian dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Isi penelitian hendaknya berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Penelitian</p>	<p>Standar Isi Penelitian menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Pusat Penelitian, Publikasi, dan HKI Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan isi penelitian meliputi isi atau materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Unmas Denpasar menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar menyusun <i>roadmap</i> penelitian paling lambat tahun 2023. 2. Rektor Unmas Denpasar menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar menyusun pedoman penelitian, agar dapat menjadi acuan bagi dosen dalam melaksanakan penelitian paling lambat tahun 2023. 3. Rektor Unmas Denpasar menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar untuk

	<p>merumuskan topik-topik penelitian unggulan baik penelitian dasar maupun terapan paling lambat tahun 2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Rektor Unmas Denpasar menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar mensosialisasikan Renstra dan Pedoman Penelitian serta Panduan Penelitian Hibah Internal paling lambat tahun 2023. 5. Rektor Unmas Denpasar menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar untuk melaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan proposal bagi dosen di lingkungan Unmas Denpasar paling lambat tahun 2023. 6. Rektor Unmas Denpasar harus selalu melakukan pengawasan agar hasil penelitian dosen memiliki kedalaman dan keluasan isi penelitian yang inovatif, pengembangan Iptek, bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan /atau industry paling lambat tahun 2023. 7. Rektor Unmas Denpasar menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar melakukan pembinaan kepada dosen tentang isi penelitian harus memiliki prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan berorientasi ke masa depan, untuk menjaga kompetensi peneliti paling lambat tahun 2023.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi dan menetapkan Keputusan Rektor tentang <i>Roadmap</i> Penelitian Unmas Denpasar Denpasar. 2. Menyusun dan merumuskan pedoman penelitian berdasarkan Renstra dan <i>Roadmap</i> Penelitian yang telah disusun oleh LPPM. 3. Mengidentifikasi topik-topik penelitian dasar dan terapan yang mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan pencapaian visi Unmas Denpasar. 4. Melaksanakan sosialisasi Renstra Penelitian dan Pedoman Penelitian serta Panduan Penelitian Hibah Internal Unmas Denpasar. 5. Melaksanakan pendampingan atau <i>coaching clinic</i> dalam penyusunan proposal penelitian. 6. Menyediakan dana insentif penelitian dosen yang inovatif, pengembangan Iptek, bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan /atau industri. 7. Pendampingan penyusunan proposal penelitian yang memiliki prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan berorientasi ke masa depan, untuk menjaga kompetensi peneliti.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dokumen Keputusan Rektor tentang <i>Roadmap</i> Penelitian Unmas Denpasar Denpasar. 2. Tersedia dokumen pedoman penelitian. 3. Tersedia dokumen topik-topik penelitian dasar dan terapan 4. Ada kegiatan sosialisasi Renstra Penelitian dan Pedoman Penelitian serta Panduan Penelitian Hibah Internal Unmas

	<p>Denpasar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Ada kegiatan pendampingan atau <i>coaching clinic</i> dalam penyusunan proposal penelitian. 6. Ada kebijakan penyediaan dana insentif penelitian dosen yang inovatif, pengembangan Iptek, bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan /atau industri. 7. Ada kegiatan pendampingan penyusunan proposal penelitian yang memiliki prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan berorientasi ke masa depan.
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</p>	<p>Tersedinya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen Hasil Penelitian 2 Dokumen hasil publikasi 3 Dokumen bukti Surat Perjanjian Penugasan hibah penelitian 4 Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Renstra Penelitian 5 Roadmap penelitian di Fakultas/Pascasarjana 6 Pedoman Pelaksanaan Penelitian Hibah 7 Dokumen Hasil Penelitian Dosen
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar.

3. STANDAR PROSES PENELITIAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR PENELITIAN	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor



1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

<p>2. Rasional Standar Proses Penelitian</p>	<p>Standar Proses Penelitian adalah acuan keunggulan mutu proses penelitian yang dilakukan untuk menjaga mutu penelitian dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, dan tesis disamping memiliki syarat metode ilmiah juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Penelitian</p>	<p>Standar Isi Penelitian menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Pusat Penelitian, Publikasi, dan HKI Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Unmas Denpasar menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar melakukan sosialisasi mekanisme dan prosedur penelitian, agar menjadi acuan bagi dosen melaksanakan penelitian paling lambat tahun 2023. 2. Rektor Unmas Denpasar menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar untuk melaksanakan kegiatan penyegaran terkait metode ilmiah, untuk meningkatkan kemampuan dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik paling lambat tahun 2023. 3. Rektor Unmas Denpasar menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar untuk mengidentifikasi isu-isu yang relevan pada masyarakat, untuk memberi acuan isi penelitian dosen paling lambat tahun 2023. 4. Rektor Unmas Denpasar harus menyediakan sistem informasi pengelolaan kinerja penelitian, untuk mendukung kinerja penelitian dosen paling lambat tahun 2023. 5. Rektor Unbmas Denpasar harus membuat kebijakan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa mempertimbangkan pernyataan isi standar, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan paling lambat

	<p>tahun 2023.</p> <p>6. Rektor Unmas Denpasar harus membuat kebijakan tentang penelitian yang dilakukan mahasiswa untuk tugas akhir yang dinyatakan dalam sks, memenuhi kaidah metode ilmiah, pernyataan isi standar, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, serta masyarakat dan lingkungan paling lambat tahun 2023.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi terkait mekanisme dan prosedur penelitian sesuai dengan panduan penelitian yang disusun oleh LPPM. 2. Melaksanakan penyegaran terkait metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, dan standar mutu penelitian. 3. Mengidentifikasi isu-isu yang relevan pada masyarakat dan membantu mencari solusi berbasis pengetahuan dan teknologi. 4. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan kinerja penelitian. 5. Menyusun pedoman penelitian memuat etika penulisan isi standar, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. 6. Menyusun pedoman penulisan tugas akhir yang memuat sks, memenuhi kaidah metode ilmiah, pernyataan isi standar, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, serta masyarakat dan lingkungan.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen sosialisasi mekanisme dan prosedur penelitian 2. Terlaksananya 1 (satu) kegiatan penyegaran terkait metode ilmiah. 3. Tersedianya Dokumen isu-isu yang relevan pada masyarakat 4. Tersedianya sistem informasi pengelolaan kinerja penelitian 5. Tersedia pedoman penyusunan proposal berisi etika penulisan 6. Ada Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa.
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</p>	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Buku Panduan SOP Penelitian Dosen 5. Buku Panduan Penulisan Skripsi/Tesis Mahasiswa 6. Dokumen Hasil Penelitian Hibah Dosen dan Mahasiswa

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar.
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR PENELITIAN	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN
Denpasar, 8 Pebruari 2022



Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

<p>1. Visi dan Misi Unmas Denpasar</p>	<p>Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”</p> <p>Misi Unmas Denpasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
<p>2. Rasional Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Standar penilaian penelitian menjadi acuan keunggulan mutu proses dan isi penelitian dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip penilaian harus juga menjaga mutu dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Untuk menjaga mutu proses dan isi penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Standar Penilaian Penelitian menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Pusat Penelitian, Publikasi, dan HKI Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip-prinsip yang edukatif, untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Unmas Denpasar menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar untuk menyusun kriteria penilaian penelitian untuk memudahkan dalam menilai proposal penelitian dosen paling lambat tahun 2023. 2. Rektor Unmas Denpasar menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar untuk

	<p>mensosialisasikan kriteria penilaian proses dan hasil penelitian paling lambat tahun 2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Rektor Unmas Denpasar harus menetapkan Tim Reviewer Internal dan Eksternal untuk bertugas memonev kegiatan penelitian dosen paling lambat tahun 2023. 4. Rektor Unmas Denpasar harus menyiapkan sistem informasi yang mencakup proses pengajuan, penilaian, pengumuman, dan pelaporan penelitian untuk mudah diakses oleh peneliti paling lambat tahun 2023. 5. Rektor Unmas Denpasar harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian dosen dilakukan secara terintegrasi memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, transparan paling lambat tahun 2023. 6. Rektor Unmas Denpasar harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian mahasiswa terkait tugas akhir telah dimuat dalam pedoman penyusunan tugas akhir dan disosialisasikan kepada mahasiswa paling lambat tahun 2023.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kriteria penilaian yang jelas dan terukur untuk proses dan hasil penelitian. 2. Melakukan sosialisasi mengenai kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 3. Menentukan Tim Reviewer Internal dan Eksternal yang sesuai dengan kriteria Tim Reviewer Penelitian Nasional. 4. Mengembangkan sistem informasi yang mencakup proses pengajuan, penilaian, pengumuman, dan pelaporan penelitian. 5. Melakukan penilaian proses dan hasil penelitian dosen dilakukan secara terintegrasi memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, transparan. 6. Menyusun pedoman penmilaian tugas akhir mahasiswa dan disosialisasikan kepada mahasiswa.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kriteria penilaian penelitian 2. Tersedianya dokumen sosialisasi kriteria penilaian proses dan hasil penelitian 3. Tersedianya Keputusan Rektor tentang Tim Reviewer Internal dan Eksternal 4. Tersedianya sistem informasi yang mencakup proses pengajuan, penilaian, pengumuman, dan pelaporan penelitian 5. Ada dokumen hasil penilaian proses dan hasil penelitian dosen dilakukan secara terintegrasi memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, transparan. 6. Ada dokumen bukti social;isasi dokumen Pedoman Penulisan Tugas Akhir.

<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen instrument penilaian proposal dan laporan penelitian dosen danskripsi/tesis mahasiswa 5. Dokumen proposal dan laporan hasil kegiatan penelitian dosen dalam berbagai skim 6. Dokumen hasil penilaian kegiatan penelitian dosen dan skripsi/tesis mahasiswa.
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar.

5. STANDAR PENELITI

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
STANDAR PENELITIAN	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004	
STANDAR PENELITI	No. Revisi	00	
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022	
	Halaman	-	

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022




Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

<p>2. Rasional Standar Peneliti</p>	<p>Standar Peneliti menjadi acuan keunggulan mutu pelaksana penelitian yang dilakukan untuk menjaga mutu penelitian dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Seorang peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Ketentuan peneliti sebagaimana digariskan akan menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Peneliti</p>	<p>Standar Peneliti menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Pusat Penelitian, Publikasi, dan HKI Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Peneliti merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas/ Direktur Peneliti Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus memiliki kebijakan mengenai syarat-syarat peneliti dosen dalam berbagai skim penelitian seperti penguasaan metodologi penelitian sesuai bidang keilmuan, sehingga dapat dijaga kredibilitas peneliti paling lambat tahun 2023. 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus memiliki instrument untuk mencatat perkembangan/ pengalaman baik (<i>tred record</i>) dosen dalam berbagai skim penelitian, untuk mengetahui kemampuan dosen dalam melaksanakan penelitian paling lambat tahun 2023. 3. Rektor Unmas Denpasar harus memiliki panduan berupa kode etik peneliti dalam melaksanakan penelitian di berbagai skim penelitian, untuk menjaga kredibilitas peneliti paling lambat tahun 2023. 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Bersama rektor Unmas Denpasar harus membina dosen agar didalam melakukan penelitian dari pengajuan proposal sampai pelaporan atas sepengetahuan dan seijin pimpinan, untuk dapat dikontrol kinerjanya paling lambat tahun 2023. 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Bersama rektor Unmas Denpasar harus membina dosen agar melaksanakan minimal 1 judul penelitian sbg ketua/tahun paling lambat tahun 2023.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Panduan dan SOP pengajuan proposal sampai pelaporan. 2. Sosialisasi program penelitian dengan sumber pendanaan eksternal 3. Penyelenggaraan workshop penulisan proposal penelitian 4. Kompetisi hibah internal penelitian. 5. Mengoptimalkan kemitraan dengan pihak eksternal untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan
7. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dokumen Panduan dan SOP Penelitian 2. Ada workshop penulisan proposal penelitian 3. Ada even kompetisi hibah internal penelitian. 4. Ada dosen melaksanakan minimal 1 judul penelitian sbg ketua/tahun
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Peneliti	<p>Tersedinya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen Panduan Penelitian Hibah Internal dan Eksternal 5. Dokumen Daftar Nama Peneliti dalam berbagai Skim
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar.

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
STANDAR PENELITIAN	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	No. Revisi	00	
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022	
	Halaman	-	

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor




1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

<p>2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>Standar Sarana dan Prasarana sebagai acuan keunggulan mutu sarana dan prasarana penelitian yang disiapkan untuk menjaga mutu proses dan hasil penelitian dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar dapat memberi kemudahan dan rasa aman dalam kegiatan penelitian bagi seorang peneliti, oleh karenanya sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana Unmas Denpasar 2. Kepala Pusat Penelitian, Publikasi, dan HKI Unmas Denpasar 3. Kepala Biro Administrasi, Keuangan, Sarana dan Prasarana (BAKPRAS) Unmas Denpasar 4. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah kriteria minimal tentang tuntutan atau kebutuhan yang diperlukan peneliti untuk melaksanakan penelitian agar hasil penelitian dapat bermutu dan dimanfaatkan bagi pengembangan prodi serta kesejahteraan masyarakat luas.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus menyiapkan panduan mengenai prosedur pengadaan, penggunaan, dan penghapusan sarana dan prasarana penelitian dosen dan mahasiswa, sehingga mudah diakses dalam kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa paling lambat tahun 2023. 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus memiliki katalog/dokumen mengenai berbagai jenis sarana dan prasarana penelitian yang tersedia dalam keadaan baik untuk kegiatan penelitian di berbagai skim, sehingga mudah diakses oleh peneliti paling lambat tahun 2023 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus membuat instrument untuk menginventarisir kebutuhan peneliti menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian, sehingga prosedur penyediaannya mudah dan tepat sasaran paling lambat tahun 2023.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus membuat SOP mengenai prosedur peminjaman dan penggunaan sarana dan prasarana penelitian di berbagai skim penelitian yang harus dilakukan peneliti, sehingga usaha pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dipenuhi paling lambat tahun 2023. 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen, mahasiswa dan pengelola sarana dan prasarana penelitian, sehingga keberadaan sarana dan prasarana penelitian dapat dipertanggungjawabkan, paling lambat tahun 2023.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun panduan mengenai prosedur pengadaan, penggunaan, dan penghapusan sarana dan prasarana penelitian dosen dan mahasiswa. 2. Memiliki katalog/dokumen mengenai berbagai jenis sarana dan prasarana penelitian yang tersedia dalam keadaan baik. 3. Menyusun instrument untuk menginventarisir kebutuhan peneliti menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian, sehingga prosedur penyediaannya mudah dan tepat sasaran. 4. Membuat SOP peminjaman dan penggunaan sarana dan prasarana penelitian di berbagai skim. 5. Melakukan pengawasan kepada dosen, mahasiswa dan pengelola sarana dan prasarana penelitian, sehingga keberadaan sarana dan prasarana penelitian dapat dipertanggungjawabkan.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dokumen panduan mengenai prosedur pengadaan, penggunaan, dan penghapusan sarana dan prasarana penelitian dosen dan mahasiswa sarana dan prasarana penelitian dosen dan mahasiswa. 2. Ada dokumen memuat berbagai jenis sarana dan prasarana penelitian yang tersedia dalam keadaan baik. 3. Ada instrument untuk menginventarisir kebutuhan peneliti menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian. 4. Ada dokumen SOP mengenai prosedur peminjaman dan penggunaan sarana dan prasarana penelitian. 5. Ada dokumen hasil pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian.

<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Daftar jenis sarana dan prasarana penelitian yang ada di prodi /institusi 5. Dokumen hasil monev sarana dan prasarana penelitian
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar.

7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
STANDAR PENELITIAN		No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
		Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr.Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.




<p>2. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Standar Pengelolaan Penelitian menjadi acuan keunggulan mutu pengelolaan penelitian untuk menjaga mutu proses dan hasil penelitian dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar, yang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan penelitian serta perkembangannya kepada pimpinan lembaga.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Pusat Penelitian, Publikasi, dan HKI Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Unmas Denpasar harus memiliki lembaga yang bertanggungjawab mengelola kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa di berbagai skim penelitian, sehingga prosedur penelitian lebih terarah, paling lambat tahun 2023. 2. Rektor Unmas Denpasar harus menyiapkan dokumen RIP, Renstra, dan SOP penelitian di berbagai skim, sehingga peneliti lebih terpandu kegiatannya, paling lambat tahun 2023. 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus membuat <i>roadmap</i> penelitian sesuai dengan RIP penelitian, sehingga TOR penelitian dosen dan mahasiswa terarah menuju visi LPPM, paling lambat tahun 2023. 4. Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk meningkatkan diri sebagai reviewer internal maupun eksternal penelitian, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas lembaga, paling lambat tahun 2023. 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai pelaksanaan SPMI, sehingga mutu penelitian dosen maupun mahasiswa dapat dijaga mutunya, paling lambat tahun 2023. 6. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi dan Rektor Unmas Denpasar harus mendokumentir semua hasil penelitian yang diperoleh dari hasil kerjasama antardosen, antar PT nasional dan internasional, antar lembaga/ instansi pemerintah dan nonpemerintah, sehingga mudah dipantau hasil, paling lambat tahun 2023. 7. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi dan

	<p>Rektor Unmas Denpasar harus menginventarisir laporan hasil penelitian dosen dan mahasiswa dalam pangkalan data pendidikan tinggi (PDdikti) untuk memudahkan pemantauan data penelitian, paling lambat tahun 2023.</p> <p>8. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi dan Rektor Unmas Denpasar harus menyiapkan dokumen yang menjelaskan jumlah hasil penelitian di berbagai skim penelitian dosen dan mahasiswa yang berhasil dipublikasikan pada jurnal ilmiah ber ISSN dan terakreditasi berindek scopus, untuk meningkatkan nilai hasil penelitian, paling lambat tahun 2023.</p> <p>9. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi dan Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dan mahasiswa untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk buku, prosiding seminar sebagai penulis/ pembicara utama atau anggota, untuk meningkatkan kredibilitas peneliti, paling lambat tahun 2023.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki lembaga yang bertanggungjawab mengelola kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa di berbagai skim penelitian, sehingga prosedur penelitian lebih terarah. 2. Menyiapkan dokumen RIP, Renstra, dan SOP penelitian di berbagai skim, sehingga peneliti lebih terpandu kegiatannya. 3. Membuat <i>roadmap</i> penelitian sesuai dengan RIP penelitian, sehingga TOR penelitian dosen dan mahasiswa terarah menuju visi LPPM. 4. Melakukan pembinaan kepada dosen untuk meningkatkan diri sebagai reviewer internal maupun eksternal penelitian, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas lembaga. 5. Merumuskan kebijakan mengenai pelaksanaan SPMI, sehingga mutu penelitian dosen maupun mahasiswa dapat dijaga mutunya. 6. Mendokumentir semua hasil penelitian yang diperoleh dari hasil kerjasama antardosen, antar PT nasional dan internasional, antar lembaga/ instansi pemerintah dan nonpemerintah, sehingga mudah dipantau hasilnya. 7. Menginventarisir laporan hasil penelitian dosen dan mahasiswa dalam pangkalan data pendidikan tinggi (PDdikti) dan SITASI untuk memudahkan pemantauan data penelitian. 8. Menyiapkan dokumen yang menjelaskan jumlah hasil penelitian di berbagai skim penelitian dosen dan mahasiswa yang berhasil dipublikasikan pada jurnal ilmiah ber ISSN dan terakreditasi berindek scopus, untuk meningkatkan nilai hasil penelitian. 9. Melakukan pembinaan kepada dosen dan mahasiswa untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk buku, prosiding seminar sebagai penulis/ pembicara utama atau anggota, untuk meningkatkan kredibilitas peneliti.

<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada LPPM yang bertanggungjawab mengelolakegiatan penelitian dosen dan mahasiswa di berbagai skim penelitian, sehingga prosedurpenelitian lebih terarah. 2. Ada dokumenRIP, Renstra, dan SOP penelitian di berbagai skim. 3. Ada dokumen <i>roadmap</i> penelitian sesuai dengan RIP penelitian, sehingga TOR penelitian dosen dan mahasiswa terarah menuju visi LPPM. 4. Dosen Unmas Denpasar terdaftar sebagai reviewer internal maupun eksternal penelitian. 5. Ada dokumen pelaksanaan SPMI pengendali mutu penelitian dosen dan mahasiswa. 6. Ada dokumen hasil penelitian hasil kerjasama antardosen, antar PT nasional dan internasional, antarlembaga/ instansi pemerintah dan nonpemerintah. 7. Ada laporan hasil penelitian dosen dan mahasiswa dalam pangkalan data pendidikan tinggi (PDdikti) dan SITASI untuk memudahkan pemantauan data penelitian. 8. Ada dokumen hasil publikasi pada jurnal ilmiah ber ISSN dan terakreditasi berindek scopus. 9. Ada hasil penelitian dalam bentuk buku, prosiding seminar sebagai penulis/ pembicara utama atau anggota.
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Struktur Kelembagaan bidang Penelitian 5. Program Kerja Lembaga Penelitian 6. Renstra, RIP, SOP, dan Roadmap Penelitian Prodi/ Fakultas/ Institusi
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi




	<p>5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar</p> <p>6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar</p> <p>7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR</p>	 
	<p align="center">Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id</p>	
STANDAR PENELITIAN	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr.Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor

<p>1. Visi dan Misi Unmas Denpasar</p>	<p>Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”</p>
	<p>Misi Unmas Denpasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global.

	4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah acuan keunggulan mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk menjaga mutu proses dan hasil penelitian dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Unmas Denpasar wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal Unmas Denpasar melalui LPPM, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat yang dapat digunakan untuk pembiayaan penelitian. Unmas Denpasar wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian, digunakan untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Standar Proses Penelitian menjadi tanggung jawab dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Pusat Penelitian, Publikasi, dan HKI Unmas Denpasar 3. Kepala Biro Administrasi, Keuangan, Sarana dan Prasarana (BAKPRAS) Unmas Denpasar 4. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Prodi
4. Definisi Istilah	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal menyangkut sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dituangkan ke dalam Program Kerja dan Anggaran Tahunan (PKAT) kegiatan penelitian hibah internal, dan studi lanjut, sehingga lebih terprogram dalam memberikan bantuan dana penelitian kepada dosen, paling lambat tahun 2023. 2. Rektor Unmas Denpasar harus menyusun kebijakan mengenai pengelolaan dana hibah penelitian baik internal maupun eksternal, sehingga jelas peruntukan dananya, paling lambat tahun




	<p>2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk melaksanakan penelitian secara mandiri maupun kelompok dengan dana hibah internal (unmas Denpasar), sehingga kegiatan tridharma dosen berjalan seimbang, paling lambat tahun 2023. 4. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk melakukan diseminasi hasil penelitian di jurnal ilmiah terakreditasi (nasional/-internasional) dan pertemuan ilmiah dengan bantuan dana Unmas Denpasar, sehingga hasil penelitian lebih akontebel, paling lambat tahun 2023. 5. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk melakukan penelitian sesuai bidang ilmu atas biaya hibah internal (Unmas Denpasar) minimal 1 judul penelitian per dosen per tahun, di tahun 2023. 6. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk melakukan penelitian sesuai bidang ilmu atas biaya eksternal (nasional/internasional) minimal 1 judul penelitian per dosen pertahun, di tahun 2023 7. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen yang melaksanakan penelitian hibah pascasarjana untuk melibatkan mahasiswa untuk tugas akhir, sehingga sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hibah pasca, paling lambat tahun 2023. 8. Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk mengusulkan hasil penelitian memperoleh Paten dengan insentif Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan yang dituangkan ke dalam Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) kegiatan penelitian hibah internal dan studi lanjut. 2. Menyusun kebijakan mengenai pengelolaan dana hibah penelitian baik internal maupun eksternal 3. Melakukan pembinaan kepada dosen untuk melaksanakan penelitian secara mandiri maupun kelompok dengan dana hibah internal (unmas Denpasar

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Melakukan peninmgkatan publikasi penelitian dengan pembinaan kepada dosen untuk melakukan diseminasi hasil penelitian di jurnal ilmiah terakreditasi(nasional/- internasional) dan pertemuan ilmiah dengan bantuan dana Unmas Denpasar. 5. Melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk melakukan penelitian sesuai bidang ilmu atas biaya hibah internal (Unmas Denpasar) minimal 1 judul penelitian per dosen per tahun. 6. Melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk melakukan penelitian sesuai bidang ilmu atas biaya eksternal (nasional/internasional) minimal 1 judul penelitian per dosen pertahun. 7. Melakukan pembinaan kepada dosen yang melaksanakan penelitian hibah pascasarjana untuk melibatkan mahasiswa untuk tugas akhir. 8. Melakukan pembinaan kepada dosen untuk mengusulkan hasil penelitian memperoleh Paten.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dokumen dana penelitian yang termuat dalam Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). 2. Ada dokumen kebijakan mengenai pengelolaan dana hibah penelitian baik internal maupun eksternal. 3. Ada dokumen daftar nama dosen yang melaksanakan penelitian secara mandiri maupun kelompok dengan dana hibah internal (unmas Denpasar). 4. Ada dokumen publikasi hasil penelitian di jurnal ilmiah terakreditasi (nasional/- internasional) dan pertemuan ilmiah dengan bantuan dana Unmas Denpasar. 5. Ada kebijakan mengatur dosen tetap untuk melakukan penelitian sesuai bidang ilmu atas biaya hibah internal (Unmas Denpasar) minimal 1 judul penelitian per dosen per tahun. 6. Ada dokumen daftar nama dosen tetap untuk melakukan penelitian sesuai bidang ilmu atas biaya eksternal (nasional/internasional) minimal 1 judul penelitian per dosen pertahun. 7. Ada dokumen daftar nama dosen yang melaksanakan penelitian hibah pascasarjana untuk melibatkan mahasiswa untuk tugas akhir. 8. Ada dokumen daftar nama dosen memperoleh Paten.
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Tersedinya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen Program Kerja Penelitian dan Pembiayaan Tahunan

	<p>Prodi/ Fakultas/ Institusi</p> <p>5. Dokumen Hasil Penelitian Hibah Dosen dan Mahasiswa</p> <p>6. Dokumen HAKI/ Paten Dosen/Mahasiswa</p> <p>7. Dokumen dalam bentuk Jurnal, Buku, Prosiding</p> <p>8. Dokumen Hasil Penelitian mandiri Dosen dan Mahasiswa</p>
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar.

C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR PENGABDIAN	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor




1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

<p>2. Rasional Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat menjadi acuan keunggulan mutu hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menjaga mutu hasil pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan standar minimal yang harus dipenuhi dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan masyarakat umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil nyata yang diharapkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk: penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Standar Hasil Pengabdian menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pengelolaan KKN Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah merupakan standar minimal yang harus dipenuhi dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan masyarakat umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Unmas Denpasar menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) merumuskan <i>Roadmap</i> PkM Unmas Denpasar untuk dapat menjadi acuan bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat, paling lambat tahun 2023. 2. Rektor Unmas Denpasar menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) menyusun Pedoman PkM Unmas Denpasar, sehingga dapat menjadi pedoman dosen melaksanakan hasil pengabdian kepada masyarakat, paling lambat tahun 2023. 3. Rektor Unmas Denpasar melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar menginventarisasi hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat, paling lambat tahun 2023. 4. Rektor Unmas Denpasar menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar

	<p>sosialisasi Renstra dan Pedoman PkM serta Panduan PkM Hibah Internal, paling lambat tahun 2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Rektor Unmas Denpasar menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar memprogramkan kegiatan pendampingan penyusunan proposal PkM, paling lambat tahun 2023. 6. Rektor Unmas Denpasar harus memberi pembinaan kepada dosen supaya hasil pengabdian kepada masyarakat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, sehingga meningkatkan kualitas program hibah yang dilaksanakan dosen, paling lambat tahun 2023. 7. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen agar hasil pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi mendapat Paten/HAKI, paling lambat tahun 2023.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi dan menetapkan Keputusan Rektor tentang Roadmap PkM Unmas Denpasar. 2. Menyusun dan merumuskan Pedoman PkM berdasarkan Renstra dan <i>Roadmap</i> PkM. 3. Mengidentifikasi hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat. 4. Melaksanakan sosialisasi Renstra PkM dan Pedoman PkM serta Panduan PkM Hibah Internal Unmas Denpasar 5. Melaksanakan pendampingan atau <i>coaching clinic</i> dalam penyusunan proposal PkM. 6. Melakukan pendampingan kepada dosen yang hasil pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi mendapat Paten/HKI.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Keputusan Rektor tentang Roadmap PkM Unmas Denpasar. 2. Tersedianya Pedoman PkM Unmas Denpasar 3. Tersedianya dokumen hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat 4. Tersedianya dokumen sosialisasi Renstra dan Pedoman PkM serta Panduan PkM Hibah Internal 5. Terlaksananya 1 (satu) kegiatan pendampingan penyusunan proposal PkM 6. Ada dosen yang mendapat Paten/HAKI hasil pengabdian kepada masyarakat.

<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Buku Kebijakan mutu hasil Pengabdian kepada Masyarakat 5. Dokumen laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa 6. Dokumen hasil kegiatan pegabdian kepada masyarakat yang berhasil dalam pemberdayaan masyarakat 7. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat yang berhasil memperoleh HAKI/ paten
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5 Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6 Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7 Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar.

2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARSWATI DENPASAR	 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR PENGABDIAN	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor



1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2. Rasional Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat menjadi acuan keunggulan mutu isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menjaga mutu materi pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan standar minimal yang harus dipenuhi tentang kedalaman

	<p>dankeluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Untuk memenuhi standar isi berkenaan dengan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat senantiasa bersandar pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Standar Hasil Pengabdian menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pengelolaan KKN Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah standar minimal yang harus dipenuhi tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Untuk memenuhi standar isi berkenaan dengan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat senantiasa bersandar pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Unmas Denpasar menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) merumuskan <i>Roadmap</i> PkM Unmas Denpasar untuk dapat menjadi acuan bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat, paling lambat tahun 2023. 2. Rektor Unmas Denpasar menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) menyusun Pedoman PkM Unmas Denpasar, sehingga dapat menjadi pedoman dosen melaksanakan hasil pengabdian kepada masyarakat, paling lambat tahun 2023. 3. Rektor Unmas Denpasar melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar menginventarisasi hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat, paling lambat tahun 2023. 4. Rektor Unmas Denpasar menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar sosialisasi Renstra dan Pedoman PkM serta Panduan PkM Hibah Internal, paling lambat tahun 2023. 5. Rektor Unmas Denpasar menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar memprogramkan kegiatan pendampingan penyusunan proposal PkM, paling lambat tahun 2023.

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Rektor Unmas Denpasar menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar harus memberi pembinaan kepada dosen supaya hasil pengabdian kepada masyarakat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, sehingga meningkatkan kualitas program hibah yang dilaksanakan dosen, paling lambat tahun 2023. 7. Rektor Unmas Denpasar menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen agar hasil pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi mendapat Paten/HAKI, paling lambat tahun 2023.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi dan menetapkan Keputusan Rektor tentang Roadmap PkM Unmas Denpasar. 2. Menyusun dan merumuskan Pedoman PkM berdasarkan Renstra dan <i>Roadmap</i> PkM. 3. Mengidentifikasi hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat. 4. Melaksanakan sosialisasi Renstra PkM dan Pedoman PkM serta Panduan PkM Hibah Internal Unmas Denpasar 5. Melaksanakan pendampingan atau <i>coaching clinic</i> dalam penyusunan proposal PkM. 6. Melakukan pendampingan kepada dosen yang hasil pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi mendapat Paten/HAKI.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Keputusan Rektor tentang Roadmap PkM Unmas Denpasar. 2. Tersedianya Pedoman PkM Unmas Denpasar 3. Tersedianya dokumen hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat 4. Tersedianya dokumen sosialisasi Renstra dan Pedoman PkM serta Panduan PkM Hibah Internal 5. Terlaksananya 1 (satu) kegiatan pendampingan penyusunan proposal PkM 6. Ada dosen yang mendapat Paten/HAKI hasil pengabdian kepada masyarakat.
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Buku Kebijakan mutu hasil Pengabdian kepada Masyarakat 5. Dokumen laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Dokumen hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil dalam pemberdayaan masyarakat 7. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat yang berhasil memperoleh HAKI/ paten.
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar.

3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR PENGABDIAN	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022




Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancan percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

<p>2. Rasional Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat sebagai acuan keunggulan mutu proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menjaga mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan standar minimal yang harus dipenuhi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan standar proses pengabdian kepada masyarakat prodi dan institusi wajib menyusun Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP- PKM), Rencana Strategis (Renstra), dan roadmap pengabdian kepada masyarakat di tingkat Prodi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan mahasiswa harus menunjukkan capaian pembelajaran lulusan dan beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit semester.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Standar Hasil Pengabdian menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pengelolaan KKN Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah standar minimal yang harus dipenuhi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan standar proses pengabdian kepada masyarakat prodi dan institusi wajib menyusun Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP- PKM), Rencana Strategis (Renstra), dan <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat di tingkat Prodi.</p>
<p>5. Pernyataan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Unmas Denpasar menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar untuk melakukan sosialisasi mekanisme dan prosedur PkM, paling lambat tahun 2023. 2. Rektor Unmas Denpasar menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar untuk melaksanakan kegiatan PkM yang mencakup standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan, paling lambat tahun 2023. 3. Rektor Unmas Denpasar menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar untuk menyusun Pedoman PkM yang dilaksanakan oleh mahasiswa, paling lambat tahun 2023.

	Rektor Unmas Denpasar harus menyediakan sistem informasi pengelolaan kinerja PkM agar lebih mudah menginventarisasi hasil kinerja dosen bidang PkM, paling lambat tahun 2023.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi terkait mekanisme dan prosedur PkM sesuai dengan Pedoman PkM. 2. Melaksanakan kegiatan PkM yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 3. Menyusun Pedoman PkM yang dilaksanakan oleh mahasiswa. 4. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan kinerja PkM.
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen sosialisasi mekanisme dan prosedur PkM 2. Tersedianya dokumen PkM yang mencakup standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 3. Tersedianya dokumen Pedoman PkM yang dilaksanakan oleh mahasiswa 4. Tersedianya sistem informasi pengelolaan kinerja PkM
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Buku Panduan dan SOP Pengabdian kepada masyarakat 5. Dokumen Program Pengabdian kepada Masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar

4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
STANDAR PENGABDIAN	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004	
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi	00	
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022	
	Halaman	-	

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022



Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	<p>Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”</p> <p>Misi Unmas Denpasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2. Rasional Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat sebagai acuan keunggulan mutu penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menjaga mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan standar minimal

	<p>tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara terintegrasi dan memiliki kesesuaian dengan isi, proses, dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terukur dari perubahan masyarakat baik sikap, rasa percaya, mengadopsi iptek yang diterapkan dan terbangunnya kinerja pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Hasil penilaian akan dapat mengukur keadaan sebenarnya di lapangan sangat tergantung dengan penggunaan metode dan instrumen penilaian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Standar Penilaian Pengabdian menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pengelolaan KKN Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah standar minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>5. Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Unmas Denpasar menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar untuk Menyusun kriteria penilaian PkM agar lebih memudahkan menilai proposal PkM, paling lambat tahun 2023. 2. Rektor Unmas Denpasar menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar untuk melakukan sosialisasi kriteria penilaian proses dan hasil PkM, paling lambat tahun 2023. 3. Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan Keputusan Rektor tentang Tim Reviewer Internal di bidang PkM yang ditugaskan untuk melaksanakan penilaian kegiatan PkM dosen, paling lambat tahun 2023. 4. Rektor Unmas Denpasar harus menyediakan sistem informasi yang mencakup proses pengajuan, penilaian, pengumuman, dan pelaporan PkM yang dilaksanakan dosen, paling lambat tahun 2023.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kriteria penilaian yang jelas dan terukur untuk proses dan hasil PkM. 2. Melakukan sosialisasi mengenai kriteria penilaian terhadap proses dan hasil PkM. 3. Menentukan Tim Reviewer Internal yang sesuai dengan kriteria Tim Reviewer PkM Nasional. 4. Mengembangkan sistem informasi yang mencakup proses pengajuan, penilaian, pengumuman, dan pelaporan PkM.
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kriteria penilaian PkM 2. Tersedianya dokumen sosialisasi kriteria penilaian proses dan hasil PkM 3. Tersedianya Keputusan Rektor tentang Tim Reviewer Internal 4. Tersedianya sistem informasi yang mencakup proses pengajuan, penilaian, pengumuman, dan pelaporan PkM
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen instrument penilaian proposal dan laporan pengabdian kepada masyarakat dosen, mahasiswa, prosi, dan/atau institusi 5. Dokumen hasil penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai skim yang dilaksanakan dosen
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar.

5. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
STANDAR PENGABDIAN	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004	
STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi	00	
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022	
	Halaman	-	

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022




Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	<p>Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”</p> <p>Misi Unmas Denpasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2. Rasional Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan acuan keunggulan mutu pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menjaga mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria

	<p>minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat tergantung kepada kualifikasi akademik pelaksana dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Persyaratan pelaksana pengabdian kepada masyarakat oleh dosen diatur secara rinci dalam pedoman pelaksana pengabdian kepada masyarakat oleh Ditjendikti dalam berbagai skim pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Standar Hasil Pengabdian menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pengelolaan KKN Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat tergantung kepada kualifikasi akademik pelaksana dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Unmas Denpasar harus Menyusun Panduan dan SOP melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di berbagai skim, untuk menjaga kredibilitas pelaksana, paling lambat tahun 2023. 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus membina dosen Melaksanakan minimal 1 judul pengabdian masyarakat sbg ketua per tahun di tahun 2023.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Panduan/Pedoman Pelaksanaan Program pengabdian kepada masyarakat. 2. Sosialisasi program pengabdian masyarakat dengan sumber pendanaan eksternal 3. Penyelenggaraan workshop penulisan proposal penelitian . 4. Kompetisi hibah internal pengabdian masyarakat. 5. Mengoptimalkan kemitraan dengan pihak eksternal untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada Panduan/Pedoman dan SOP Pelaksanaan Program pengabdian kepada masyarakat. 2. Ada kegiatan sosialisasi program pengabdian masyarakat dengan sumber pendanaan eksternal 3. Ada kegiatan penyelenggaraan workshop penulisan proposal penelitian . 4. Ada kompetisi hibah internal pengabdian masyarakat.

	5. Ada kegiatan mengoptimalkan kemitraan dengan pihak eksternal untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Tersedinya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen Panduan Pengabdian kepada masyarakat Hibah Internal dan Eksternal 5. Dokumen Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Dokumen Daftar Nama Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dalam berbagai Skim
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar.

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor




1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	<p>Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”</p> <p>Misi Unmas Denpasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan acuan keunggulan mutu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas Unmas Denpasar yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi di lingkungan Unmas Denpasar dan area sasaran kegiatan.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pengelolaan KKN Unmas Denpasar 3. Kepala Biro Administrasi, Keuangan, Sarana dan Prasarana (BAKPRS) Unmas Denpasar 4. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Unmas Denpasar harus menyiapkan panduan mengenai prosedur pengadaan, penggunaan, dan penghapusan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukandosen dan mahasiswa, sehingga mudah diakses dalam kegiatan dosen dan mahasiswa dalam mendukung kualitas kegiatan pengabdian, paling lambat tahun 2023. 2. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus mengidentifikasi dan membuat rencana dan pengembangan sarana sebagai dasar pembuatan katalog/dokumen mengenai berbagai jenis sarana dan prasarana pengabdian yang tersedia dalam keadaan baik untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat di berbagai skim, sehingga mudah diakses oleh pelaksana, paling lambat tahun 2023. 3. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus dapat mengidentifikasi dan membuat instrument untuk menginventarisir kebutuhan pelayanan pengabdian kepada masyarakat menyangkut


	<p>jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian, sehingga prosedur penyediannya mudah dan tepat sasaran, paling lambat tahun 2023.</p> <p>4. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus membuat panduan mengenai prosedur peminjaman dan penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di berbagai skim yang harus dilakukan dosen dan mahasiswa, sehingga usaha pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dipenuhi, paling lambat tahun 2023.</p> <p>5. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen, mahasiswa dan pengelola sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, sehingga keberadaannya dapat dipertanggungjawabkan, paling lambat tahun 2023.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Panduan pengadaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 2. Menyusun daftar inventaris berbagai jenis sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyusun Form kebutuhan pelayanan pengabdian kepada masyarakat menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 4. Menyusun SOP peminjaman dan penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kecukupan dan aksesibilitas sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada Panduan pengadaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 2. Ada dokumen daftar inventaris berbagai jenis sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 3. Ada dokumen Form kebutuhan pelayanan pengabdian kepada masyarakat menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 4. Ada dokumen SOP peminjaman dan penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 5. Ada dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait pengelola sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Daftar jenis sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang ada diprodi /institusi 5. Dokumen hasil monev sarana dan prasarana pengabdian kepada Masyarakat
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar

7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004	
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi	00	
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022	
	Halaman	-	

PENGESAHAN
Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	<p>Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”</p> <p>Misi Unmas Denpasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2. Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan keunggulan mutu pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar, yang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan</p>



	melaporkan pelaksanaan penelitian sertaperkembangannya kepada pimpinan lembaga.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat menjadi tanggung jawab dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pengelolaan KKN Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
4. Definisi Istilah	Merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Unmas Denpasar harus memiliki lembaga yang bertanggungjawab mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa serta dapat mendorong Kerjasama antar perguruan tinggi dan stakeholder Masyarakat di berbagai skim, sehingga prosedur pengabdian lebih terarah, paling lambat tahun 2023. 2. Rektor Unmas Denpasar harus menyiapkan dokumen RIP, Renstra, dan SOP pengabdian kepada masyarakat di berbagai skim, sehingga lebih terpandu kegiatannya, paling lambat tahun 2023. 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus membuat <i>roadmap</i> pengabdian sesuai dengan RIP pengabdian, sehingga TOR pengabdian dosen dan mahasiswa terarah, paling lambat tahun 2023. 4. Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk meningkatkan diri sebagai reviewer internal maupun eksternal, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas lembaga/Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023. 5. Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai pelaksanaan SPMI , sehingga pelaksanaan pengabdian dosen maupun mahasiswa dapat dijaga mutunya, paling lambat tahun 2023. 6. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Unmas Denpasar harus mendokumentir semua hasil penelitian yang diperoleh dari hasil kerjasama antardosen, antar PT nasional dan internasional, antar lembaga /instansi pemerintah dan nonpemerintah , sehingga mudah dipantau hasilnya, paling

	<p>lambat tahun 2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menginventarisir laporan hasil pengabdian dosen dan mahasiswa dalam pangkalan data pendidikan tinggi (PDdikti) untuk memudahkan pemantauan data pengabdian, paling lambat tahun 2023. 8. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyiapkan dokumen yang menjelaskan jumlah hasil pengabdian di berbagai skim yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa yang berhasil dipublikasikan pada jurnal ilmiah ber ISSN dan terakreditasi nasional, regional, dan internasional serta berindeks scopus, untuk meningkatkan nilai pengabdian kepada masyarakat, paling lambat tahun 2023. 9. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi dan Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dan mahasiswa untuk mempublikasikan hasil pengabdian dalam bentuk buku, prosiding seminar sebagai penulis/ pembicara utama atau anggota, untuk meningkatkan kredibilitas pelaksana, paling lambat tahun 2023.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang bertanggungjawab mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa serta dapat mendorong Kerjasama antar perguruan tinggi dan stakeholder di tingkat nasional dan internasional. 2. Menyusun dokumen RIP, Renstra, dan SOP pengabdian kepada masyarakat. 3. Membuat <i>roadmap</i> pengabdian sesuai dengan RIP pengabdian, sehingga TOR pengabdian dosen dan mahasiswa. 4. Melakukan pembinaan kepada dosen untuk meningkatkan diri sebagai reviewer internal maupun eksternal. 5. Merumuskan kebijakan mengenai pelaksanaan SPMI dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat. 6. Mendokumentir semua hasil penelitian yang diperoleh dari hasil kerjasama antar dosen, antar PT nasional dan internasional. 7. Menginventarisir laporan hasil pengabdian dosen dan mahasiswa dalam pangkalan data pendidikan tinggi (PDdikti) untuk memudahkan pemantauan data pengabdian. 8. Menyiapkan dokumen yang menjelaskan jumlah hasil pengabdian

	<p>di berbagai skim yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa yang berhasil dipublikasikan pada jurnal ilmiah ber ISSN dan terakreditasi nasional, regional, dan internasional serta berindeks scopus, untuk meningkatkan nilai pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>9. Melakukan pembinaan kepada dosen dan mahasiswa untuk mempublikasikan hasil pengabdian dalam bentuk buku, prosiding seminar sebagai penulis/ pembicara utama atau anggota, untuk meningkatkan kredibilitas pelaksana.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada lembaga yang bertanggungjawab mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa. 2. Ada dokumen RIP, Renstra, dan SOP pengabdian kepada masyarakat di berbagai skim. 3. Ada <i>roadmap</i> pengabdian sesuai dengan RIP pengabdian. 4. Ada dosen menjadi reviewer internal maupun eksternal bidang Pengabdian kepada Masyarakat, 5. Ada Dokumen Kebijakan SPMI yang memuat pengelolaan mutu pelaksanaan pengabdian dosen maupun mahasiswa. 6. Ada dokumen data base hasil pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh dari hasil kerjasama antardosen, antar PT nasional dan internasional, antar lembaga / instansi pemerintah dan non pemerintah. 7. Ada data laporan hasil pengabdian dosen dan mahasiswa dalam pangkalan data pendidikan tinggi (PDdikti). 8. Ada dokumen data publikasi dari hasil pengabdian kepada masyarakat . 9. Ada dokumen publikasi hasil pengabdian dalam bentuk buku, prosiding seminar sebagai penulis/ pembicara utama atau anggota.
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Struktur Kelembagaan LPPM Unmas Denpasar 5. Program Kerja LPPM Unmas Denpasar dan Pusat Kajian 6. Renstra, RIP, SOP, dan <i>Roadmap</i> Pengabdian kepada Masyarakat Prodi/ Fakultas/ Institusi




9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar.
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEPADA MASYARAKAT

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Februari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Februari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor

<p>1. Visi dan Misi Unmas Denpasar</p>	<p>Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”</p> <p>Misi Unmas Denpasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
<p>2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai acuan keunggulan mutu pendanaan dan pembiayaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk menjaga mutu proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Unmas Denpasar wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal. Selain dari anggaran pengabdian kepada masyarakat internal Unmas Denpasar melalui LPPM, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat yang dapat digunakan untuk pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Unmas Denpasar wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas pelaksana, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pengelolaan KKN Unmas Denpasar 3. Kepala Biro Administrasi, Keuangan, Sarana dan Prasarana (BAKPRAS) Unmas Denpasar 4. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Prodi
4. Definisi Istilah	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal menyangkut sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Unmas Denpasar wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal.
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi, dekan fakultas, dan Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan ke dalam Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) kegiatan pengabdian hibah internal, paling lambat tahun 2023. 2. Rektor Unmas Denpasar harus menyusun kebijakan mengenai pengelolaan dana hibah pengabdian baik internal maupun eksternal, paling lambat tahun 2023. 3. Kaprodi dan Dekan Fakultas bersama Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk melaksanakan pengabdian secara mandiri maupun kelompok melalui proposal yang diajukan dengan melakukan kolaborasi dengan Lembaga atau organisasi lain yang memiliki minat dan tujuan yang sama dengan dana hibah internal, paling lambat tahun 2023. 4. Kaprodi dan Dekan Fakultas bersama Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat di jurnal ilmiah terakreditasi (nasional/internasional) dan pertemuan ilmiah untuk meningkatkan publikasi hasil pengabdian, paling lambat tahun 2023. 5. Kaprodi dan Dekan Fakultas bersama Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk melakukan pengabdian sesuai bidang ilmu atas biaya hibah internal minimal 1 kali per tahun perprodi, paling lambat tahun 2023. 6. Kaprodi dan Dekan Fakultas, bersama Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu atas biaya eksternal (nasional/internasional) minimal 1 kali pertahun perprodi, paling lambat tahun 2023. 7. Kaprodi dan Dekan Fakultas bersama Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk mengusulkan hasil pengabdian kepada masyarakat memperoleh HAKI atau Paten dengan biaya Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023.
6. Strategi Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan ke dalam Rencana Kinerja




<p>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kepada Masyarakat</p>	<p>dan Anggaran Tahunan (RKAT).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyusun kebijakan mengenai pengelolaan dana hibah pengabdian baik internal maupun eksternal 3. Melakukan pembinaan kepada dosen untuk melaksanakan pengabdian secara mandiri maupun kelompok melalui proposal yang diajukan dengan melakukan kolaborasi dengan Lembaga atau organisasi lain yang memiliki minat dan tujuan yang sama dengan dana hibah internal. 4. Meningkatkan publikasi pengabdian kepada masyarakat dengan membina dosen untuk melakukan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat di jurnal ilmiah terakreditasi (nasional/internasional). 5. Melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk melakukan pengabdian sesuai bidang ilmu atas biaya hibah internal minimal 1 kali per tahun perprodi. 6. Melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu atas biaya eksternal (nasional/internasional) minimal 1 kali pertahun perprodi. 7. Melakukan pembinaan kepada dosen untuk mengusulkan hasil pengabdian kepada masyarakat memperoleh HAKI atau Paten.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dokumen pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tertuang dalam Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). 2. Ada Dokumen pengelolaan dana hibah pengabdian baik internal maupun eksternal. 3. Ada proposal pengabdian dosen secara mandiri maupun kelompok melalui kolaborasi. 4. Ada peningkatan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat di jurnal ilmiah terakreditasi (nasional/internasional). 5. Ada proposal pengabdian sesuai bidang ilmu atas biaya hibah internal minimal 1 kali per tahun perprodi. 6. Ada proposal pengabdian kepada masyarakat dosen sesuai bidang ilmu atas biaya eksternal (nasional/internasional) minimal 1 kali pertahun perprodi. 7. Ada dosen mengusulkan hasil pengabdian kepada masyarakat memperoleh HAKI atau Paten.
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kepada Masyarakat</p>	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen Program Kerja Pengabdian kepada Masyarakat dan Pembiayaan Tahunan Prodi/Fakultas/Institusi

<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar.
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. STANDAR TURUNAN SNDIKTI

Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan sdnantiasa untuk meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya. Untuk itu Unmas Denpasar menetapkan sejumlah standar turunan dari SNDIKTI sebagai berikut.

1. STANDAR SUASANA AKADEMIK

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004	
STANDAR SUASANA AKADEMIK	No. Revisi	00	
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022	
	Halaman	-	

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2. Rasional Standar Suasana Akademik	Standar Suasana Akademik sebagai rujukan dalam membakukan standar suasana akademik Universitas Mahasaraswati Denpasar. Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik

antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan narasumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik di dalam maupun di luar kelas

Kebijakan Suasana akademik adalah kebijakan dalam upaya peningkatan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) yang meliputi : ketersediaan dan jenis prasarana, sarana lokasi pembelajaran program pembelajaran (wahana praktik pembelajaran) dan dana; program dan kegiatan akademik terjadual untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif; pengembangan perilaku kecendekiawanan yang terkait dengan lulusan.

Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olah raga yang melekat pada keunikannya dalam mengungkap, menemukan, dan mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan sesuai, visi, misi, dan tujuan.

Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki Sivitas Akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri sesuai, visi, misi, dan tujuan.

Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara terbuka di Universitas sesuai dengan norma etika akademik, kaidah keilmuan, visi, misi, dan tujuan Unmas Denpasar.

Interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa terjadi di ruang kelas atau di luar ruang kelas yakni pertama didalam perkuliahan berupa tugas/praktek penulisan dan penyajian makalah atau laporan bacaan terkait dengan mata kuliah tertentu, baik bersifat perorangan ataupun kelompok dan dinilai oleh dosen bersangkutan. Kedua, interaksi akademik yang dilakukan di luar kelas dengan suasana yang lebih informal.

Interaksi akademik antar mahasiswa dapat terjadi di ruang kelas dan di luar ruang kelas. Interaksi akademik antar mahasiswa di dalam kelas meliputi bentuk presentasi dan diskusi, sedangkan di luar ruang kelas seperti saat mengerjakan tugas, mengerjakan laporan, kegiatan camping, outbond dll

Interaksi antar dosen dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, dengan keterlibatan sejumlah dosen dalam tim pengajar suatu mata kuliah.




Interaksi antar civitas academica juga bisa terjadi melalui

	kegiatan pembinaan dan pengembangan bakat mahasiswa di bidang ekstrakurikuler seperti kesenian dan sebagainya yang diselenggarakan secara terpusat melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di tingkat universitas dan kegiatan keagamaan seperti kegiatan ibadah bersama yang dilaksanakan oleh masing-masing organisasi keagamaan mahasiswa, yang juga melibatkan para dosen, tendik dan staf pimpinan lembaga.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Suasana Akademik Negeri	Standar penelitian kerjasama luar negeri menjadi tanggung jawab dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
4. Definisi Istilah	Standar suasana akademik diartikan sebagai tingkat kepuasan dan motivasi sivitas akademika dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan institusi
5. Pernyataan Isi Standar Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan harus menyusun kebijakan tentang suasana akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, paling lambat tahun 2023. 2. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terciptanya atmosfer akademik yang efisien, paling lambat tahun 2023. 3. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa, sehingga mendukung proses pembelajaran, paling lambat tahun 2023. 4. Dosen berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan perilaku mahasiswa, paling lambat tahun 2023. 5. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya, paling lambat tahun 2023. 6. Ketua program studi dan dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah, paling lambat tahun 2023. 7. Fakultas memberi kemudahan kepada mahasiswa untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu

	<p>pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet), paling lambat tahun 2023.</p> <p>8. Fakultas, program studi dan dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian) dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah, paling lambat tahun 2023.</p> <p>9. Fakultas dan program studi secara berkala menyelenggarakan kegiatan seminar, bedah buku, diskusi kelompok, dsb bagi dosen maupun mahasiswa, paling lambat tahun 2023.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada dosen dan semua pihak yang bertanggungjawab untuk pemenuhan standar suasana akademik 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar suasana akademik 3. Melakukan pemantauan terhadap implementasi standar suasana akademik 4. Melakukan evaluasi bersama pihak yang bertanggungjawab terhadap hasil pemantauan untuk memenuhi isi standar suasana akademik 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berbasis hasil evaluasi
7. Indikator Ketercapaian Standar Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen formal kebijakan dan pedoman suasana akademik 2. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap isi, proses, dan penilaian pembelajaran 3. Tingkat kepuasan dosen dan tendik terhadap layanan institusi 4. Tren rata-rata IPK mahasiswa 5. Tersedia bukti sah tentang implementasi suasana akademik 6. Tersedia bukti sah bahwa LPMI melakukan monev terhadap implementasi suasana akademik
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	<p>Tersedinya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Laporan monev standar akademik



	5. Bukti implementasi suasana akademik
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpas 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar; 8. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Sistematika Kurikulum Unmas Denpasar

2. STANDAR INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PEMBELAJARAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004	
STANDAR INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PEMBELAJARAN	No. Revisi	00	
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022	
	Halaman	-	

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor



1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancan percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

<p>2. Rasional Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran</p>	<p>Penguatan isi pembelajaran dosen dengan mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memberi komplek dan suplementasi proses dan isi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi lulusan Unmas Denpasar. Mahasiswa akan mendapat asupan berupa ilmu pengetahuan terupdate dan literasi pengetahuan dan metodologi implementatif. Sebagai rujukan dalam membakukan standar integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran Universitas Mahasaraswati Denpasar</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran</p>	<p>Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI Unmas Denpasar 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah pendekatan sistematis untuk memperoleh pengetahuan baru yang dapat dipercaya 2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pelayanan atau diseminasi iptek yang dilakukan berbasis kebutuhan masyarakat 3. Pembelajaran adalah upaya peningkatan literasi masyarakat terhadap berbagai objek pengetahuan 4. Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai standar mutu hilirisasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar ke dalam isi pembelajaran untuk meningkatkan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
<p>5. Pernyataan Isi Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran, paling lambat tahun 2023. 2. Tersedia dokumen formal kebijakan dan pedoman integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran, paling lambat tahun 2023. 3. Tersedia bukti sahih tentang implementasi integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran, paling lambat tahun 2023. 4. Tersedia bukti sahih bahwa LPMI melakukan monev terhadap integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam

	pembelajaran, paling lambat tahun 2023.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada dosen dan semua pihak yang bertanggungjawab untuk pemenuhan standar integrase penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran 3. Melakukan pemantauan terhadap implementasi standar integrase penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran 4. Melakukan evaluasi bersama pihak yang bertanggungjawab terhadap hasil pemantauan untuk memenuhi isi standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berbasis hasil evaluasi
7. Indikator Ketercapaian Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada sosialisasi kepada dosen dan semua pihak yang bertanggungjawab untuk pemenuhan standar integrasi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran. 2. Jenis integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran telah dimuat dalam RPS. 3. Ada laporan hasil pemantauan terhadap implementasi standar integrasi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran. 4. Ada rapat evaluasi terhadap hasil pemantauan untuk memenuhi isi standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Ada program lanjut dari hasil evaluasi integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Laporan monev standar akademik 5. Bukti implementasi suasana akademik

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpas 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar; 8. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Sistematika Kurikulum Unmas Denpasar
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. STANDAR PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR PENELITIAN	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022




Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	<p>Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”</p> <p>Misi Unmas Denpasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2. Rasional Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri	<p>Standar penelitian kerjasama luar negeri merupakan bentuk standar yang dapat menjadi acuan kegiatan penelitian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa bekerjasama dengan pihak luar negeri melalui intansi-instansi yang sudah bekerjasama atau menghasilkan MOU dengan Univeritas Mahasaraswati Denpasar atau PKS antara prodi atau dengan Fakultas. Penelitian melalui ruang lingkup Sosial Humaniora, Pendidikan dan teknologi dan science yang akan disesuaikan dan dikolaborasikan dengan keahlian masing-masing Dosen dan mahasiswa sesuai dengan analisis situasi di masing-masing mitra.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri	<p>Standar penelitian kerjasama luar negeri menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Pusat Penelitian, Publikasi, dan HKI Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
4. Definisi Istilah	<p>Standar penelitian kerjasama luar negeri adalah hasil kesepakatan sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh pihak luar negeri kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar. Penelitian dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.</p>
5. Pernyataan Isi Standar penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Unmas Denpasar harus menginventarisasi mitra Kerjasama luar negeri terkait kinerja penelitian, paling lambat

kerjasama luar negeri	<p>tahun 2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Rektor Unmas Denpasar harus melakukan peninjauan mitra kerja sama luar negeri pada bidang penelitian untuk meningkatkan jumlah penelitian kerjasama luar negeri, paling lambat tahun 2023. 3. Rektor harus merumuskan panduan hibah penelitian luar negeri untuk menjadi acuan dalam pengajuan penelitian hasil kerjasama dengan mitra luar negeri, paling lambat tahun 2023.
6. Strategi Pelaksanaan Standar penelitian kerjasama luar negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginventaris mitra kerja sama luar negeri yang ruang lingkungannya adalah pada bidang penelitian. 2. Melaksanakan peninjauan dengan mitra kerja sama luar negeri untuk melaksanakan kegiatan penelitian kerja sama luar negeri. 3. Menyiapkan panduan hibah penelitian kerja sama luar negeri..
7. Indikator Ketercapaian Standar penelitian kerjasama luar negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen inventaris mitra kerja sama luar negeri pada bidang penelitian 2. Tersedianya dokumen peninjauan dengan mitra kerja sama luar negeri Ada proposal penelitian pendanaan mitra kerjasama luar negeri dosen dan mahasiswa di prodi. 3. Tersedianya dokumen panduan hibah penelitian kerja sama luar negeri.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar penelitian kerjasama luar negeri	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen PT mitra Kerjasama luar negeri 5. Renstra, RIP, SOP, dan <i>Roadmap</i> Penelitian Prodi/ Fakultas/ Institusi 6. Panduan hibah penelitian kerjasama luar negeri
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar

	<p>6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar</p> <p>7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KERJASAMA LUAR NEGERI

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR</p> <p align="center">Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id</p>	 
	<p align="center">STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	<p>No. Dokumen</p>
<p align="center">STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KERJASAMA LUAR NEGERI</p>	<p>No. Revisi</p>	<p>00</p>
	<p>Tgl. Berlaku</p>	<p>8 Pebruari 2022</p>
	<p>Halaman</p>	<p>-</p>

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor




<p>1. Visi dan Misi Unmas Denpasar</p>	<p>Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”</p>
	<p>Misi Unmas Denpasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global.

	<p>4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.</p>
<p>2. Rasional Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri</p>	<p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) kerjasama luar negeri merupakan bentuk standar yang dapat menjadi acuan kegiatan pengabdian masyarakat yang bekerjasama dengan pihak luar negeri melalui instansi-instansi yang sudah bekerjasama atau menghasilkan MOU dengan Universitas Mahasaraswati Denpasar atau PKS antara prodi atau dengan Fakultas. Pengabdian kepada Masyarakat melalui ruang lingkup Sosial Humaniora, Pendidikan dan teknologi dan <i>science</i> yang akan disesuaikan dan dikolaborasikan dengan keahlian masing-masing Dosen dan mahasiswa sesuai dengan analisis situasi di masing-masing mitra.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri</p>	<p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat kerjasama luar negeri menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pengelolaan KKN Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat kerjasama luar negeri adalah kerjasama hasil kesepakatan sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh pihak luar negeri kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Unmas Denpasar harus menginventarisasi mitra Kerjasama luar negeri terkait kinerja PkM, paling lambat tahun 2023. 2. Rektor Unmas Denpasar harus melakukan penjajagan mitra kerja sama luar negeri pada bidang PkM untuk meningkatkan jumlah PkMerjasama luar negeri, paling lambat tahun 2023. 3. Rektor harus merumuskan panduan hibah PkM luar negeri untuk menjadi acuan dalam pengajuan PkM hasil kerjasama dengan mitra luar negeri, paling lambat tahun 2023.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginventaris mitra kerja sama luar negeri yang ruang lingkupnya ada pada bidang PkM. 2. Melaksanakan peninjauan dengan mitra kerja sama luar negeri untuk melaksanakan kegiatan PkM kerja sama luar negeri. 3. Menyiapkan panduan hibah PkM kerja sama luar negeri.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen inventaris mitra kerja sama luar negeri pada bidang penelitian 2. Tersedianya dokumen peninjauan dengan mitra kerja sama luar negeri Ada proposal penelitian pendanaan mitra kerjasama luar negeri dosen dan mahasiswa di prodi.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Renstra, RIP, SOP, dan <i>Roadmap</i> PkM 5. Prosedur Inventaris mitra kerja sama luar negeri pada bidang pengabdian kepada masyarakat 6. Panduan hibah pengabdian kepada masyarakat kerjasama luar negeri.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar.

5. STANDAR KEWAJIBAN DOSEN TETAP MELAKSANAKAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

5.1 STANDAR KINERJA PENELITIAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
STANDAR KEWAJIBAN DOSEN TETAP MELAKSANAKAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PUBLIKASI	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004	
STANDAR KINERJA PENELITIAN	No. Revisi	00	
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022	
	Halaman	-	

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor




1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing

	global.
2. Rasional Standar Kinerja Penelitian	Standar Kinerja Penelitian sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban akademik dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra Penelitian dan roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Kinerja Penelitian	Standar Kinerja Penelitian menjadi tanggung jawab dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Pusat Penelitian, Publikasi, dan HKI Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
4. Definisi Istilah	Standar Kinerja Penelitian dimaksudkan sebagai kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksanakan penelitian merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
5. Pernyataan Isi Standar Kinerja Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascarasjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk melaksanakan minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian, paling lambat tahun 2023. 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Peneliti minimal 1 (satu) kegiatan/ prposal penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian, paling lambat tahun 2023. 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan kegiatan penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) untuk meningkatkan mutu dokumen kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian, paling lambat tahun 2023. 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa pada minimal 1 (satu) kegiatan/judul penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian, paling lambat tahun 2023.
6. Strategi Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk melaksanakan minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun.

<p>Standar Kinerja Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Peneliti minimal 1 (satu) kegiatan/ prposal penelitian dalam 1 (satu) tahun. 3. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan kegiatan penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar. 4. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa minimal 1 (satu) kegiatan/judul penelitian dalam 1 (satu) tahun
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Kinerja Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dokumen proposal penelitian dari Dosen Tetap Unmas Denpasar 1 (satu) proposal dalam 1 (satu) tahun di prodi. 2. Ada Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Peneliti minimal 1 (satu) kegiatan/ prposal penelitian dalam 1 (satu) tahun. 3. Ada dokumen laporan kegiatan penelitian dosen sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar. 4. Ada laporan penelitian Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa minimal 1 (satu) kegiatan/judul penelitian dalam 1 (satu) tahun
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Kinerja Penelitian</p>	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Struktur Kelembagaan LPPM Unmas Denpasar 5. Program Kerja LPPM Unmas Denpasar dan Pusat Kajian 6. Renstra, RIP, SOP, dan <i>Roadmap</i> Penelitian Prodi/ Fakultas/ Institusi
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional

	Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2 STANDAR KINERJA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
STANDAR KEWAJIBAN DOSEN TETAP MELAKSANAKAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PUBLIKASI	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004	
STANDAR KINERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi	00	
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022	
	Halaman	-	

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor




1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan

	<p>luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global.</p> <p>3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancan percaturan global.</p> <p>4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.</p>
2. Rasional Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Kinerja Pengabdian kepada masyarakat sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban akademik dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra pengabdian kepada masyarakat dan roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat menjadi tanggung jawab dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Pusat Penelitian, Publikasi, dan HKI Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
4. Definisi Istilah	Standar Kinerja Pengabdian kepada masyarakat dimaksudkan sebagai kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
5. Pernyataan Isi Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat, paling lambat tahun 2023. 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Pengabdian minimal 1 (satu) kegiatan/ judul Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat, paling lambat tahun 2023. 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai ketentuan yang

	<p>ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) untuk meningkatkan mutu dokumen kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat, paling lambat tahun 2023.</p> <p>4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa pada minimal 1 (satu) kegiatan/judul Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat, paling lambat tahun 2023.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>1. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>2. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Pengabdian minimal 1 (satu) kegiatan/ judul Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>3. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar.</p> <p>4. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa minimal 1 (satu) kegiatan/judul Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>1. Ada dokumen proposal Penelitian kepada Masyarakat dari Dosen Tetap Unmas Denpasar 1 (satu) proposal dalam 1 (satu) tahun di prodi.</p> <p>2. Ada Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Peneliti minimal 1 (satu) kegiatan/ prposal Penelitian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>3. Ada dokumen laporan kegiatan Penelitian kepada Masyarakat dosen sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar.</p> <p>4. Ada laporan Penelitian kepada Masyarakat Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa minimal 1 (satu) kegiatan/judul penelitian dalam 1 (satu) tahun</p>
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada</p>	<p>Tersedianya dokumen:</p> <p>1. Dokumen Kebijakan SPMI</p> <p>2. Dokumen Manual Standar SPMI</p>

Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Struktur Kelembagaan LPPM Unmas Denpasar 5. Program Kerja LPPM Unmas Denpasar dan Pusat Kajian 6. Renstra, RIP, SOP, dan <i>Roadmap</i> Pengabdian kepada Masyarakat Prodi/ Fakultas/ Institusi
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar.

5.3 STANDAR PUBLIKASI ARTIKEL

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
STANDAR KEWAJIBAN DOSEN TETAP MELAKSANAKAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PUBLIKASI	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004	
STANDAR PUBLIKASI ARTIKEL	No. Revisi	00	
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022	
	Halaman	-	

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor



1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	<p>Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”</p> <p>Misi Unmas Denpasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancan percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>2. Rasional Standar Publikasi Artikel</p>	<p>Standar Publikasi Artikel sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban mempublikasikan hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional, SINTA, dan Jurnal Terindeks (Nasional/Internasional).</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Publikasi Artikel</p>	<p>Standar Publikasi Artikel menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Pusat Penelitian, Publikasi, dan HKI Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Publikasi artikel dimaksudkan adalah kriteria baku yang dituntut untuk dosen mempublikasikan artikel hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Publikasi Artikel</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melakukan publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang publikasi, paling lambat tahun 2023. 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar sebagai first author publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang publikasi, paling lambat tahun 2023. 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak melakukan publikasi pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional untuk dapat menghasilkan luaran kinerja berupa buku/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai penulis utama/ ketua tim minimal 1 (satu) buku/HKI dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu luaran kinerja Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023. 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan luaran kinerja publikasi, buku/ HKI dan luaran lainnya kepada Rektor melalui LPPM Unmas Denpasar untuk meningkatkan mutu dokumen luaran kinerja Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Publikasi Artikel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melakukan publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun. 2. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar sebagai <i>first author</i> publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun. 3. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak melakukan publikasi pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional. 4. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan luaran kinerja publikasi, buku/ HKI dan luaran lainnya kepada Rektor melalui LPPM Unmas Denpasar.
7. Indikator Ketercapaian Standar Publikasi Artikel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dosen yang berhasil publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun. 2. Ada Dosen Tetap Unmas Denpasar sebagai <i>first author</i> publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun. 3. Ada Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak melakukan publikasi pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional. 4. Ada Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan luaran kinerja publikasi, buku/ HKI dan luaran lainnya kepada Rektor melalui LPPM Unmas Denpasar.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Publikasi Artikel	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Struktur Kelembagaan LPPM Unmas Denpasar 5. Program Kerja LPPM Unmas Denpasar dan Pusat Kajian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik


	<p>Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar</p> <p>6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar</p> <p>7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.4 STANDAR MONEV KINERJA DOSEN TETAP BIDANG PENELITIAN, PKM DAN PUBLIKASI

	<p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR</p>	
	<p>Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id</p>	
<p>STANDAR KEWAJIBAN DOSEN TETAP MELAKSANAKAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PUBLIKASI</p>	<p>No. Dokumen</p>	<p>U-LPMI-SM-004</p>
<p>STANDAR MONITORING DAN EVALUASI</p>	<p>No. Revisi</p>	<p>00</p>
	<p>Tgl. Berlaku</p>	<p>8 Pebruari 2022</p>
	<p>Halaman</p>	<p>-</p>

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022



<p>Disusun oleh,</p>	<p>Dikendalikan oleh,</p>	<p>Disetujui oleh,</p>
		
<p>Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.</p>	<p>Drs. I Made Legawa, M.Si.</p>	<p>Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd</p>
<p>Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Publikasi</p>	<p>Ketua LPMI</p>	<p>Rektor</p>

<p>1. Visi dan Misi Unmas</p>	<p>Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”</p>
------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

<p>Denpasar</p>	<p>Misi Unmas Denpasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
<p>2. Rasional Standar Monitoring dan Evaluasi (Monev)</p>	<p>Standar Monev sebagai acuan dalam mengukur kinerja dosen tetap Unmas Denpasar dalam bidang akademik meliputi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Monev</p>	<p>Standar Publikasi Artikel menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Pusat Penelitian, Publikasi, dan HKI Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Monev adalah kriteria baku dalam mengukur kriteria mutu akademik prodi melalui hasil kinerja dosen tetap dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi untuk menjamin mutu berkelanjutan di Unmas Denpasar.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Monev</p>	<p>Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Dosen Tetap Unmas Denpasar dalam bentuk minimal: 1 (satu) laporan penelitian, 1 (satu) laporan pengabdian kepada masyarakat, dan 1 (satu) artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/internasional sebagai first author atau luaran lain seperti buku/hak kekayaan intelektual sebagai penulis utama/ketua tim kepada Rektor Unmas Denpasar melalui LPPM Unmas Denpasar setiap bulan Desember untuk meningkatkan kinerja Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Monev</p>	<p>Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Dosen Tetap Unmas Denpasar dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi minimal sekali pada setiap akhir semester.</p>

7. Indikator Ketercapaian Standar Monev	Ada laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Dosen Tetap Unmas Denpasar dalam bentuk minimal: 1 (satu) laporan penelitian, 1 (satu) laporan pengabdian kepada masyarakat, dan 1 (satu) artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/internasional sebagai first author atau luaran lain seperti buku/hak kekayaan intelektual sebagai penulis utama/ketua tim di setiap prodi.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Monev	Tersedianya dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Struktur Kelembagaan LPPM Unmas Denpasar 5. Program Kerja LPPM Unmas Denpasar dan Pusat Kajian Instrumen monev 6. Laporan hasil monev
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar.

5.5 STANDAR SANKSI KEWAJIBAN DOSEN TETAP

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARAWATI DENPASAR		
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
STANDAR KEWAJIBAN DOSEN TETAP MELAKSANAKAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PUBLIKASI	No. Dokumen		U-LPMI-SM-004
STANDAR SANKSI KEWAJIBAN DOSEN TETAP	No. Revisi		00
	Tgl. Berlaku		8 Pebruari 2022
	Halaman		-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum. Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Publikasi	Drs. I Made Legawa, M.Si. Ketua LPMI	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd Rektor



1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

<p>2. Rasional Standar Sanksi</p>	<p>Standar sanksi sebagai acuan dalam menjaga mutu kinerja berkelanjutan dosen tetap Unmas Denpasar dalam bidang akademik meliputi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi. Sanksi sebagai bentuk <i>funishment</i> untuk setiap dosen yang tidak melaksanakan kewajiban tridharma perguruan tinggi.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sanksi</p>	<p>Standar Publikasi Artikel menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Pusat Penelitian, Publikasi, dan HKI Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Sanksi adalah kriteria baku dalam menentukan mutu kinerja dengan menetapkan dan melaksanakan kaidah akademik dalam mencapai indicator kinerja perguruan tinggi.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sanksi</p>	<p>Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi wajib memberikan sanksi bagi Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak berkinerja dan/atau melaporkan luaran kinerja berupa peringatan dengan Surat Peringatan (SP) I,II, dan III sampai sanksi maksimal berupa pemberhentian sebagai Dosen Tetap Yayasan dan/atau dikembalikan ke LLDikti Wilayah VIII sebagai Dosen PNS DPK, untuk meningkatkan mutu Dosen Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sanksi</p>	<p>Memberikan sanksi bagi Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak berkinerja dan/atau melaporkan luaran kinerja berupa peringatan dengan Surat Peringatan (SP) I,II, dan III sampai sanksi maksimal berupa pemberhentian sebagai Dosen Tetap Yayasan dan/atau dikembalikan ke LLDikti Wilayah VIII sebagai Dosen PNS DPK.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Sanksi</p>	<p>Ada dokumen yang mengatur pemberian sanksi bagi doisen tetap yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan kegiatan teridharma di Unmas Denpasar.</p>
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sanksi</p>	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Struktur Kelembagaan LPPM Unmas Denpasar 5. Program Kerja LPPM Unmas Denpasar dan Pusat Kajian 6. Instrumen monev 7. Laporan hasil monev

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar.
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




6. STANDAR PROGRAM MERDEKA BELAJAR- KAMPUS MERDEKA (MBKM)

6.1 STANDAR PERSYARATAN PESERTA

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR PROGRAM MBKM	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR PERSYARATAN PESERTA	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022



Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

<p>1. Visi dan Misi Unmas Denpasar</p>	<p>Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”</p> <p>Misi Unmas Denpasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
<p>2. Rasional Standar Persyaratan Peserta</p>	<p>Standar Persyaratan peserta sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk senantiasa melakukan perubahan dan mengikuti perkembangan ipteks dan Peraturan Perundang-undangan yang ada, maka sejalan dengan kebijakan Kemendikbud Ristek Republik Indonesia tentang Merdeka belajar dan Kampus Merdeka Unmas Denpasar telah menetapkan Standar Mutu Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan tersebut, mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemendikbud ristek yaitu di instansi/ lembaga non perguruan tinggi dalam berbagai skema program MBKM. Untuk mengikuti program dimaksud, persyaratan peserta menjadi perhatian khusus mengingat mengandung implikasi terhadap keberlanjutan studi yang tentunya akan berdampak pula dengan beban studi dan penyelesaian studi tepat waktu.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Persyaratan Peserta</p>	<p>Standar Standar persyaratan peserta menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
4. Definisi Istilah	Standar persyaratan peserta sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Unmas Denpasar apabila mengikuti program belajar program MBKM yaitu kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).
5. Pernyataan Isi Standar Persyaratan Peserta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Kaprodi menetapkan persyaratan bagi mahasiswa yang mengambil hak belajar selama 3 semester di luar Prodi, agar mahasiswa peserta belajar berasal dari Prodi terakreditasi dan sedang aktif terdaftar di PDDikti, paling lambat tahun 2023. 2. Dekan dan Kaprodi menetapkan persyaratan sesuai dengan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM dan melakukan seleksi serta mengajukan mahasiswa yang mengambil hak belajar selama 3 semester di luar Prodi kepada UPT Pengembangan Kurikulum dan Kampus Merdeka agar terpenuhi persyaratan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran MBKM, paling lambat tahun 2023.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Persyaratan Peserta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan persyaratan bagi mahasiswa yang mengambil hak belajar selama 3 semester di luar Prodi. 2. Menetapkan persyaratan sesuai dengan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM dan melakukan seleksi.
7. Indikator Ketercapaian Standar Persyaratan Peserta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dokumen Pedoman dan SOP yang memuat persyaratan bagi mahasiswa yang mengambil hak belajar selama 3 semester di luar Prodi. 2. Ada UPT Pengembangan Kurikulum dan Kampus Merdeka yang menetapkan persyaratan sesuai dengan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Persyaratan Peserta	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kebijakan tentang MBKM

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.2 STANDAR KESETARAAN KOMPETENSI LULUSAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR MBKM	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR KESETARAAN KOMPETENSI LULUSAN	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif,




	<p>berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2. Rasional Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	<p>Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk mengakui beban belajar mahasiswa di berbagai program belajar dari Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan program MBKM mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemendikbudristek yaitu di instansi/ lembaga non perguruan tinggi dalam berbagai skema program MBKM. Unmas Denpasar sepatutnya memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang mengikuti program MBKM.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	<p>Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
4. Definisi Istilah	<p>Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan dimaksudkan sebagai pengakuan dari beban belajar yang diikuti oleh mahasiswa dalam program MBKM diberbagai kegiatan yaitu kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).</p>

<p>5. Pernyataan Isi Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Kaprodi menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL, agar terpenuhinya kompetensi lulusan belajar yang dapat memperkuat dan menambah kompetensi lulusan pertukaran Mahasiswa internal, paling lambat tahun 2023. 2. Dekan dan Kaprodi menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL, agar terpenuhinya kompetensi lulusan yang dapat memperkuat dan menambah kompetensi lulusan pertukaran Mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, paling lambat tahun 2023. 3. Dekan dan Kaprodi menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL, agar terpenuhinya kompetensi lulusan yang dapat memperkuat dan menambah kompetensi lulusan pertukaran Mahasiswa eksternal dalam kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) pada lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, paling lambat tahun 2023. 4. Dekan dan Kaprodi menetapkan kriteria penilaian kegiatan belajar pada skema program belajar seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), agar mahasiswa peserta belajar mendapatkan nilai lulusan sesuai jenis kompetensi dan besaran sks yang ditetapkan Prodi, paling lambat tahun 2023.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL untuk pertukaran mahasiswa internal. 2. Menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL untuk mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra. 3. Menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL, untuk pertukaran Mahasiswa eksternal dalam kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) pada lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi. 4. Menetapkan kriteria penilaian kegiatan belajar pada skema

	<p>program belajar seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada mahasiswa pertukaran internal yang telah mendapat pengakuan penyetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL. 2. Ada mahasiswa pertukaran internaleksternal yang telah mendapat pengakuan penyetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL. 3. Ada mahasiswa yang telah mendapat pengakuan penyetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL eksternal dalam kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) pada lembaga/instansi non Perguruan Tinggi. 4. Ada dokumen memuat Kriteria penilaian kegiatan belajar pada skema program belajar seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan</p>	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kebijakan tentang MBKM

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.3 STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR</p> <p align="center">Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id</p>		
STANDAR MBKM	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004	
STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI	No. Revisi	00	
	Tgl. Berlaku	8 Februari 2022	
	Halaman	-	

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Februari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor




1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	<p>Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”</p> <p>Misi Unmas Denpasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk
----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2. Rasional Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di luar Prodi	Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di luar Prodi menjadi komitmen Unmas Denpasar dalam menyelenggarakan Pendidikan Program Merdeka belajar dan Kampus Merdeka. Unmas Denpasar memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengikuti program belajar 3 semester di luar Prodi dan Unmas Denpasar memfasilitasi suasana pembelajaran akan berjalan sesuai ketentuan dari standar mutu pembelajaran Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM)
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di luar Prodi	Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di luar Prodi menjadi tanggung jawab dari: <ol style="list-style-type: none"> 1 Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2 Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 3 Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4 Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5 Ketua Prodi
4. Definisi Istilah	Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di luar Prodi adalah komitmen Unmas Denpasar dalam menyediakan wahana pembelajaran MBKM agar terlaksananya hak belajar 3 semester di luar prodi di dalam kampus dan di luar kampus dalam berbagai skema belajar program MBKM.
5. Pernyataan Isi Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di luar Prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan kebijakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran MBKM agar terpenuhinya peran universitas dalam memfasilitasi hak belajar selama 3 semester di luar prodi, paling lambat tahun 2023. 2. Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan dan daftar mata kuliah (MK) fakultas, agar mahasiswa mendapat kepastian hak untuk mengambil mata kuliah dalam kegiatan belajar pertukaran mahasiswa internal, paling lambat tahun 2023. 3. Dekan dan Kaprodi melakukan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi, agar hak belajar

	<p>pertukaran mahasiswa internal dapat terlaksana sesuai karakteristik program merdeka belajar, paling lambat tahun 2023.</p> <p>4. Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan, pedoman dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa eksternal di prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra, agar hak belajar mahasiswa dapat terlaksana, paling lambat tahun 2023.</p> <p>5. Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan, pedoman dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, agar hak belajar mahasiswa pada skema program belajar seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), paling lambat tahun 2023.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di luar Prodi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Pedoman Pelaksanaan kegiatan pembelajaran MBKM memfasilitasi hak belajar mahasiswa selama 3 semester di luar prodi. 2. Menetapkan daftar mata kuliah(MK) prodi yang ditawarkan dalam pembelajaran pertukaran mahasiswa internal. 3. Melakukan pemutahiran kurikulum prodi untuk memfasilitasi mahasiswa belajardi luar prodi di perguruan tinggi yang sama. 4. Menyusun Pedoman Pembelajaran dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa eksternal di prodi yang sama ataupun berbeda. 5. Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, agar hak belajar mahasiswa pada skema program belajar seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik(KKNT).
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di luar Prodi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada Pedoman Pelaksanaan kegiatan pembelajaran MBKM. 2. Ada daftar mata kuliah (MK) prodi yang ditawarkan dalam pembelajaran pertukaran mahasiswa internal. 3. Ada kurikulum prodi untuk memfasilitasi mahasiswa belajardi luar prodi di perguruan tinggi yang sama.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ada Pedoman Pembelajaran dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa eksternal di prodi yang sama ataupun berbeda. 5. Ada Pedoman Pelaksanaan dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, agar hak belajar mahasiswa pada skema program belajar seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di luar Prodi</p>	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kebijakan tentang MBKM 5. Panduan Pembelajaran Program MBKM 6. Daftar Mata Kuliah program MBKM
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar

6.4 STANDAR DOSEN PEMBIMBING

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
STANDAR MBKM		No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR DOSEN PEMBIMBING		No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
		Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022



Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

<p>2. Rasional Standar Dosen Pembimbing</p>	<p>Keberadaan dosen dalam program MBKM disejumlah kegiatan belajar di berbagai skema pembelajaran program MBKM disiapkan untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Kesiapan tenaga dosen pembimbing di home base prodi sesuai standar program MBKM dengan kualifikasi akademik minimal S2 dan kualifikasi Jabatan Fungsional Akademik Lektor.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Dosen Pembimbing</p>	<p>Standar dosen pembimbing menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar dosen pembimbing dim aksudkan kriteria minimal yang harus dipenuhi agar kegiatan pembelajaran Program MBKM dapat terlaksana tersedianya dosen kualifikasi akademik minimal S2 dan kualifikasi Jabatan Fungsional Akademik Lektor</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Dosen Pembimbing</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Kaprodi melakukan pemetaan dosen <i>homebase</i> Prodi, agar terpenuhinya dosen pembimbing mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa internal minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor, paling lambat tahun 2023. 2. Dekan dan Kaprodi melakukan pemetaan dosen <i>homebase</i> Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing mahasiswa pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor, paling lambat tahun 2023. 3. Dekan dan Kaprodi melakukan pemetaan dosen <i>homebase</i> Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing di luar Prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi pada skema program belajar MBKM seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset,Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik(KKNT), minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor, paling lambat tahun 2023.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memetakan dosen <i>homebase</i> Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa internal minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memetakan dosen <i>homebase</i> Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing mahasiswa pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor. 3. Memetakan dosen <i>homebase</i> Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing di luar Prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi pada skema program belajar MBKM seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen Pembimbing</p>	<p>Tersedia tenaga dosen di prodi dengan kualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor untuk memberi pembimbingan mahasiswa pertukaran mahasiswa internal, eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra dan di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi pada skema program belajar MBKM.</p>
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing</p>	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kebijakan tentang MBKM
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar.

6.5 STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
STANDAR MBKM	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004	
STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI	No. Revisi	00	
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022	
	Halaman	-	

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor




1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancan percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

<p>2. Rasional Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi</p>	<p>Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi menjadi aspek penting yang harus di pertimbangkan agar kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemnendikbud ristek yaitu di instansi/ lembaga non perguruan tinggi dalam berbagai skema program MBKM dapat berjalan.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi</p>	<p>Standar Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Administrasi, Keuangan, Sarana dan Prasarana (BAKPRAS) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi kriteria minimal pembiayaan Pendidikan program MBKM yang disediakan untuk kegiatan belajar 3 semester Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Keuangan menetapkan besaran pembiayaan bagi mahasiswa di luar Prodi, agar memiliki kepastian besaran biaya perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa internal, paling lambat tahun 2023. 2. Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Keuangan menetapkan besaran pembiayaan belajar bagi mahasiswa, agar memiliki kepastian besaran biaya perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, paling lambat tahun 2023. 3. Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Keuangan menetapkan besaran pembiayaan bagi mahasiswa belajar pada skema program belajar MBKM seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, paling lambat tahun 2023.

<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan besaran pembiayaan bagi mahasiswa di luar Prodi, agar memiliki kepastian besaran biaya perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa internal. 2. Menetapkan besaran pembiayaan belajar bagi mahasiswa, agar memiliki kepastian besaran biaya perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda pada PerguruanTinggi mitra. 3. Menetapkan besaran pembiayaan bagi mahasiswa belajar pada skema program belajar MBKM seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Program MBKM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dokumen penetapan pembiayaan permata kuliah untuk perkuliahan dan ujian bagi mahasiswa di luar Prodi untuk pertukaran mahasiswa internal. 2. Ada dokumen penetapan pembiayaan perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda pada PerguruanTinggi mitra. 3. Ada dokumen penetapan besaran pembiayaan bagi mahasiswa belajar pada skema program belajar MBKM seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, agar memiliki kepastian besaran biaya perkuliahan.
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi</p>	<p>Tersedinya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kebijakan tentang MBKM 5. Dokumen pembiayaan program MBKM
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan

	Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.6 STANDAR PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM MBKM

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR MBKM	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR PERJANJIAN KERJASAMA	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022




Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada

	<p>masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global.</p> <p>4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.</p>
2. Rasional Standar Perjanjian Kerjasama	<p>Standar Perjanjian Kerjasama di lingkungan (rodi di lingkungan Unmas Denpasar dan dengan Prodi pada perguruan tinggi mitra dan lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi hendaknya dilakukan untuk menjamin terselenggaranya hak belajar mahasiswa sesuai program Merdeka belajar dan Kampus Merdeka. Unmas Denpasar telah menetapkan Lembaga pengelola program MBKM dan Kantor Urusan Kerjasama dalam upaya menjaga mutu pelaksanaan program MBKM.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Perjanjian Kerjasama	<p>Standar Perjanjian Kerjasama menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 3. Kepala Kantor Urusan Kerjasama dan Hubungan Alumni (KUSHA) Unmas Denpasar Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
4. Definisi Istilah	<p>Standar Perjanjian Kerjasama dimaksudkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan hak belajar mahasiswa di luar kampus termasuk jenis kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).</p>
5. Pernyataan Isi Standar Perjanjian Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Kaprodi melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Dekan dan Kaprodi pada Fakultas dan Prodi lain, agar ada payung hukum bagi mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa internal di Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023. 2. Rektor, Dekan dan Kaprodi melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Rektor, Dekan dan Kaprodi pada Fakultas dan Prodi di Perguruan Tinggi mitra, agar ada payung hukum bagi mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra,

	<p>paling lambat tahun 2023.</p> <p>3. Dekan dan Kaprodi melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Pimpinan/ Pengelola lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, agar ada payung hukum bagi mahasiswa belajar di luar Prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, paling lambat tahun 2023.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Perjanjian Kerjasama	<p>1. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Dekan dan Kaprodi pada Fakultas dan Prodi lain.</p> <p>2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Rektor, Dekan dan Kaprodi pada Fakultas dan Prodi di Perguruan Tinggi mitra</p> <p>3. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Pimpinan/ Pengelola lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Perjanjian Kerjasama	<p>1. Ada MoU dan PKS antar Dekan dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar.</p> <p>2. Ada MoU dan PKS Rektor, Dekan dan Kaprodi Unmas Denpasar dengan Rektor, Dekan dan Kaprodi Perguruan Tinggi mitra.</p> <p>3. Ada MoU dan PKS Rektor, Dekan dan Kaprodi Unmas Denpasar dengan Pimpinan/ Pengelola lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.</p>
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Perjanjian Kerjasama	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen Kebijakan SPMI 2 Dokumen Manual Standar SPMI 3 Dokumen Formulir SPMI 4 Dokumen kebijakan tentang MBK
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar.

6.7 STANDAR KETAATAN KEPADA PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR MBKM	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR KETAATAN KEPADA PERATURAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 18 Mei



Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
 	 	 
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancan percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

<p>2. Rasional Standar Ketaatan Kepada Peraturan dan Perundang-Undangan</p>	<p>Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pembelajaran mahasiswa program MBKM. Peraturan yang ada di masing-masing perguruan tinggi dan Lembaga/ instansi di luar Kemendikbud telah diturunkan dari regulasi Pendidikan tinggi atau regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan tinggi. Legalitas kegiatan pertukaran mahasiswa secara internal dan eksternal di berbagai skema program MBKM memiliki payung hukum.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Ketaatan Kepada Peraturan dan Perundang-Undangan</p>	<p>Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan dimaksudkan sebagai kriteria minimal bahwa hajak belajar selama 3 semester di luar Prodi mendapat perlindungan hukum.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Ketaatan Kepada Peraturan dan Perundang-Undangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Kaprodi melakukan kajian terhadap dokumen kebijakan Dekan dan Kaprodi mitra di lingkungan Unmas Denpasar, agar pelaksanaan belajar pertukaran mahasiswa internal telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang- Undangan yang ada, paling lambat tahun 2023. 2. Dekan dan Kaprodi melakukan kajian terhadap dokumen kebijakan Dekan dan Kaprodi di Perguruan Tinggi mitra, agar pelaksanaan belajar pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang ada, paling lambat tahun 2023. 3. Dekan dan Kaprodi melakukan kajian terhadap dokumen kebijakan di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi mitra, agar mempunyai kepastian pelaksanaan hak belajar mahasiswa pada skema program belajar MBKM di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi mitra telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang ada, paling lambat tahun 2023.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Ketaatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kajian hukum terhadap dokumen kebijakan Dekan dan Kaprodi mitra di lingkungan Unmas Denpasar. 2. Melakukan kajian hukum terhadap dokumen kebijakan Dekan

<p>Kepada Peraturan dan Perundang-Undangan</p>	<p>dan Kaprodi di Perguruan Tinggi mitra.</p> <p>4. Melakukan kajian hukum terhadap dokumen kebijakan di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi mitra.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Ketaatan Kepada Peraturan dan Perundang-Undangan</p>	<p>1. Dokumen terkait penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar telah memiliki payung hukum.</p> <p>2. Dokumen yang mengatur kegiatan Pendidikan pada perguruan tinggi mitra telah memiliki payung hukum yang jelas.</p> <p>3. Dokumen yang mengatur kegiatan pembelajaran di berbagai skema program belajar MBKM telah memiliki payung hukum yang jelas.</p>
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Ketaatan Kepada Peraturan dan Perundang-Undangan</p>	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kebijakan tentang MBKM 5. Dokumen relugasi internal dan eksternal.
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar.

6.8 STANDAR PEMELIHARAAN/ PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/ PENDAFTAR

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
STANDAR MBKM	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004	
STANDAR PEMELIHARAAN/ PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/ PENDAFTAR	No. Revisi	00	
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022	
	Halaman	-	

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022




Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan,SH.,MH.	Drs. I Made Legawa,M.Si.	Dr.Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancan percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

<p>2. Rasional Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Peminat/ Pendaftar</p>	<p>Standar pemeliharaan/peningkatan peminat/ pendaftar peserta hak belajar di luar prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemendikbudristek dikti yaitu di instansi/ lembaga non perguruan tinggi dalam berbagai skema program MBKM perlu dilakukan dengan standar yang pasti untuk menjaga keberlanjutan.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/ Pendaftar</p>	<p>Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Peminat/ Pendaftar menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar pemeliharaan/peningkatan peminat/ pendaftar dimaksudkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi Program MBKM untuk menjaga keberlanjutan mutu dari program MBKM diberbagai skema program belajar MBKM.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/ Pendaftar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan bersama Kaprodi menetapkan sistem pengelolaan program MBKM, agar dapat memelihara/ meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran pada pertukaran mahasiswa internal, paling lambat tahun 2023. 2. Dekan bersama Kaprodi menetapkan sistem pengelolaan program MBKM, agar dapat memelihara/ meningkatkan partisipasi mahasiswa peserta belajar pertukaran eksternal pada Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra, paling lambat tahun 2023. 3. Dekan bersama Kaprodi menetapkan sistem pengelolaan program MBKM, agar dapat memelihara/ meningkatkan partisipasi mahasiswa peserta belajar di berbagai skema MBKM seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, paling lambat tahun 2023.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan program MBKM secara massif dan berkelanjutan di kalangan mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar.

<p>Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/ Pendaftar</p>	<p>2. Mensosialisasikan program MBKM secara massif dan berkelanjutan di kalangan mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar dan mengintensifkan informasi pengelolaan program MBKM yang diunggah di PDDikti, PORTAL dan Website Unmas Denpasar, Fakultas dan Prodi.</p> <p>3. Mengintensifkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/ Pendaftar</p>	<p>Ada kegiatan sosialisasi secara langsung dan tersedia aplikasi Kemendikbud yang bisa diakses oleh mahasiswa dan pihak pengelola terkait program MBKM.</p>
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/ Pendaftar</p>	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kebijakan tentang MBKM
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar.

6.9 STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH LULUSAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
STANDAR MBKM		No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH LULUSAN		No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
		Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022




Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2. Rasional Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan	Standar Pemeliharaan/ Peningkatan jumlah lulusan menjadi acuan pengelola program MBKM dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Kelulusan tepat waktu bagi mahasiswa peserta program MBKM menjadi prinsip dasar bagi pengelola, karena menjadi indikator keberhasilan studi mahasiswa.

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan	Standar Pemeliharaan/ Peningkatan jumlah lulusan menjadi tanggung jawab dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
4. Definisi Istilah	Standar Pemeliharaan/ Peningkatan jumlah lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan hak belajar mahasiswa di luar Prodi selama 3 (tiga) semester.
5. Pernyataan Isi Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan	Dekan dan Kaprodi melakukan pembinaan kepada Dosen pembimbing mahasiswa yang mengikuti program belajar pertukaran mahasiswa baik internal maupun eksternal agar dapat memelihara/ meningkatkan jumlah lulusan minimal 75% dari jumlah peserta, paling lambat tahun 2023.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan	Membina Dosen pembimbing untuk membimbing mahasiswa yang mengikuti program belajar pertukaran mahasiswa baik internal maupun eksternal agar dapat memelihara/ meningkatkan jumlah lulusan minimal 75% dari jumlah peserta.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan	Mahasiswa yang mengikuti program belajar pertukaran mahasiswa baik internal maupun eksternal lulus program mencapai 75% dari jumlah peserta.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan	Tersedinya dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kebijakan tentang MBKM 5. Daftar mahasiswa peserta program MBKM
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

	<p>4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.10 STANDAR PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPM)

	<p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR</p>	 
	<p>Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id</p>	
STANDAR MBKM	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Februari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Februari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
 	 	 
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor




<p>1. Visi dan Misi Unmas Denpasar</p>	<p>Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”</p>
	<p>Misi Unmas Denpasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing

	global.
2. Rasional Standar Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPM)	Standar Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu sebagai acuan komitmen Unmas Denpasar untuk meningkatkan mutu Pendidikan secara berkelanjutan. Komitmen mutu Unmas Denpasar mengutamakan kepuasan <i>stakeholder</i> dengan senantiasa melakukan perubahan dan mengikuti perkembangan ipteks dan Peraturan Perundang-undangan yang ada.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPM)	Standar Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu menjadi tanggung jawab dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
4. Definisi Istilah	Standar Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi pengelola program MBKM dalam memberi pelayanan hak belajar 3 semester di luar prodi senantiasa menjaga mutu secara berkelanjutan.
5. Pernyataan Isi Standar Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor bersama Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan dan manual mutu program MBKM yang mengacu pada kebijakan dan manual mutu Unmas Denpasar, agar sistem penjaminan mutu MBKM dipastikan terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023. 2. Rektor bersama Dekan dan Kaprodi mendiseminasikan kebijakan dan manual mutu program MBKM, agar mahasiswa peserta belajar, Dosen Pembimbing dan pengguna manfaat lainnya memahami manajemen mutu program MBKM Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023. 3. Rektor bersama Dekan dan Kaprodi menetapkan standar mutu hak belajar mahasiswa tiga semester di luar Prodi, agar pelaksanaan belajar di berbagai skema belajar program MBKM di luar Prodi terjamin mutu sesuai kriteria yang ditetapkan seperti kompetensi peserta, pelaksanaan, proses bimbingan, sarana dan prasarana, sistem pelaporan dan presentasi hasil serta mutu penilaian, paling lambat tahun 2023. 4. Rektor bersama Dekan dan Kaprodi dengan melibatkan Satuan Penjaminan Mutu di tingkat PT, Faklutas, dan Prodi wajib melaksanakan monev, agar pelaksanaan belajar di luar Prodi selama tiga semester di berbagai skema program belajar MBKM

	dapat dijamin mutu pelaksanaan dan hasilnya sesuai standar mutu yang ditetapkan, paling lambat tahun 2023.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kebijakan dan manual mutu program MBKM yang mengacu pada kebijakan dan manual mutu Unmas Denpasar. 2. Mendiseminasikan kebijakan dan manual mutu program MBKM 3. Menetapkan standar mutu hak belajar mahasiswa tiga semester di luar Prodi. 4. Melaksanakan monev internal oleh LPMI melibatkan GPM dan UPM.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dokumen kebijakan dan manual mutu program MBKM. 2. LPMI Unmas Denpasar telah mendiseminasikan kebijakan dan manual mutu program MBKM kepada penerima manfaat. 3. Ada standar mutu program MBKM yang telah disosialisasikan. 4. Ada kegiatan monev dan dokumen hasil monev secara berkala.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPM)	<p>Tersedinya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kebijakan tentang MBKM
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar.




7. STANDAR BIDANG NONAKADEMIK

7.1 STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARSWATI DENPASAR	 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR BIDANG NON AKADEMIK	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	<p>Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”</p> <p>Misi Unmas Denpasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>2. Rasional Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian</p>	<p>Standar ini sebagai acuan keunggulan dalam mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi didasari oleh adanya gagasan membuka program studi baru sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholders</i> dan perkembangan tuntutan IPTEKS saat gagasan tersebut muncul. Strategi yang baik berintikan kajian yang mendalam terhadap kebutuhan tersebut, dirumuskan dengan dukungan data yang akurat dari hasil kajian lapang (<i>teacher study</i>), selanjutnya diusulkan dalam rapat Senat Fakultas sampai di tingkat universitas untuk mendapat legalisasi lembaga akademik (normatif) tertinggi. Gagasan-gagasan yang emajiner dapat diaktualisasikan kedalam tujuan dan sasaran prodi yang didirikan untuk memenuhi kualifikasi sumber daya manusia yang diharapkan oleh <i>stakeholders</i>, perkembangan pembangunan, dan perkembangan IPTEKS dewasa ini. Kualitas proses, kompetensi <i>output</i>, dan <i>outcome</i> dari prodi dapat digambarkan ke dalam rumusan visi, misi prodi dalam tahapan-tahapan pencapaian yang jelas dan jangkauan waktu tertentu. Selanjutnya visi prodi harus dapat menggambarkan keterkaitan dan menterjemahkan lebih konkret dari jabaran visi fakultas serta universitas. Sehingga terjalin hubungan dan keterkaitan isi dan makna terarah, terkait dan tertuju kepada pencapaian tujuan dan sasaran kompetensi lulusan yang berperilaku santun, rendah hati, berdisiplin, dankreatif, mampu berkomunikasi lintas budaya, memiliki pemahaman nilai pariwisata budaya dan seni budaya, wawasan kebangsaan, dan kewirausahaan yang berbudaya. Keberhasilan dalam melaksanakan misi sebagai pencerminan pencapaian visi dengan tujuan, sasaran dan strategi yang baik.</p> <p>Penyusunan Visi, Misi, tujuan dan sasaran prodi tertuang dalam Panduan Akademik di prodi dan fakultas, sedangkan visi dan misi Unmas Denpasar ada tertuang dalam Statuta Unmas Denpasar. Dalam perkembangannya, di adakan evaluasi dan prosesnya dilakukan secara kolegial dan partisipatif dengan melibatkan civitas akademika, Staf Yayasan, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan <i>stake holders</i> yang berkepentingan, melalui rapat-rapat. Tindak lanjutnya, visi, misi, tujuan dan sasaran prodi kemudian disosialisasikan kepada segenap sivitas akademika. Input balik dijadikan bahan untuk koreksi serta perbaikan.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi</p>	<p>Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas

<p>Pencapaian</p>	<p>Denpasar</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Merupakan tujuan dan sasaran prodi yang didirikan untuk memenuhi kualifikasi sumber daya manusia yang diharapkan oleh <i>stakeholders</i>, perkembangan pembangunan, dan perkembangan IPTEKS dewasa ini. Kualitas proses, kompetensi <i>output</i>, dan <i>outcome</i> dari prodi dapat digambarkan ke dalam rumusan visi, misi prodi dalam tahapan-tahapan pencapaian yang jelas dan jangkauan waktu tertentu. Selanjutnya visi prodi harus dapat menggambarkan keterkaitan dan menterjemahkan lebih konkret dari jabaran visi fakultas serta universitas. Sehingga terjalin hubungan dan keterkaitan isi dan makna terarah, terkait dan tertuju kepada pencapaian tujuan dan sasaran kompetensi lulusan yang berperilaku santun, rendah hati, berdisiplin, dan kreatif, mampu berkomunikasi lintas budaya, memiliki pemahaman nilai pariwisata budayawan seni budaya, wawasan kebangsaan, dan kewirausahaan yang berbudaya. Keberhasilan dalam melaksanakan misi sebagai pencerminan pencapaian visi dengan tujuan, sasaran dan strategi yang baik.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus merumuskan visi dan misi yang terukur dalam jangka waktu tertentu, sehingga jelas jangkauan pencapaian yang tercermin dari implementasi program, paling lambat tahun 2023. 2. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus melibatkan <i>stakeholders</i> internal dan eksternal dalam perumusan visi, misi, sehingga rumusannya dapat memenuhi tuntutan <i>stakeholders</i>, paling lambat tahun 2023. 3. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus melakukan kajian yang mendalam terhadap rumusan visi dan misi, supaya ada kandungan substansi profesional dalam rumusan visi dan misi, sehingga menjadi pedoman dalam penyusunan kompetensi pembelajaran lulusan, paling lambat tahun 2023. 4. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus merumuskan tujuan dan sasaran, serta strategi yang jelas rentang waktu pencapaiannya, sehingga menggambarkan kinerja tata kelola, paling lambat tahun 2023. 5. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus melakukan peninjauan visi dan misi secara berkala dengan melibatkan <i>stakeholders</i>,




	<p>sehingga rumusan visi dan misi sesuai tuntutan regulasi dan <i>stakeholders</i>, paling lambat tahun 2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus merumuskan strategi pencapaian visi dan misi yang dituangkan dalam strategi pengembangan, Rencana operasional, SOP, rencana kegiatan, program kerja dan anggaran tahunan serta dokumen penjaminan mutu, sehingga menjadi dasar pertimbangan keberhasilan tata kelola, paling lambat tahun 2023. 7. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus mensosialisasikan visi, misi dan tujuan Institusi penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar kepada seluruh sivitas dan <i>stakeholder</i>, sehingga menjadi dasar kinerja civitas akademika Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023. 8. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus menindaklanjuti setiap masukan dan tanggapan atas sosialisasi visi dan misi baik secara <i>online</i> maupun manual dari <i>stakeholders</i>, sehingga proses pemutahiran visi dan misi lembaga sesuai dengan tuntutan <i>stakeholders</i>, paling lambat tahun 2023. 9. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus melakukan evaluasi pemahaman Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Alumni terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi Unmas Denpasar setiap tahun, paling lambat tahun 2023. 10. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus menyusun dokumen panduan implementasi Core Value untuk Civitas Academica Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023. 11. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus Menyusun strategi agar menghasilkan Lulusan yang memenuhi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan jenjang kualifikasi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memiliki daya saing global, paling lambat tahun 2023. 12. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus menyusun program Pengembangan profesionalisme dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan invensi dan produk inovasi berdaya saing global, paling lambat tahun 2023. 13. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus merancang penyelenggaraan serta pengelolaan institusi yang memenuhi <i>Good Governance of World Class University</i>, paling lambat tahun 2023.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>14. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus memprogramkan Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan berstandar global untuk mewujudkan <i>Global Entrepreneur University</i>, paling lambat tahun 2023.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan visi dan misi yang terukur dalam jangka waktu tertentu, sehingga jelas jangkauan pencapaian yang tercermin dari implementasi program. 2. Melibatkan <i>stakeholders</i> internal dan eksternal dalam perumusan visi, misi, sehingga rumusannya dapat memenuhi tuntutan <i>stakeholders</i>. 3. Melakukan kajian yang mendalam terhadap rumusan visi dan misi, supaya ada kandungan substansi profesional dalam rumusan visi dan misi. 4. Merumuskan tujuan dan sasaran, serta strategi yang jelas rentang waktu pencapaiannya, sehingga menggambarkan kinerja tata kelola. 5. Melakukan peninjauan visi dan misi secara berkala dengan melibatkan <i>stakeholders</i>, sehingga rumusan visi dan misi sesuai tuntutan regulasi dari <i>stakeholders</i>. 6. Merumuskan strategi pencapaian visi dan misi yang dituangkan dalam strategi pengembangan, Rencana operasional, SOP, rencana kegiatan, program kerja dan anggaran tahunan serta dokumen penjaminan mutu. 7. Mensosialisasikan visi, misi dan tujuan Institusi penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar kepada seluruh sivitas dan <i>stakeholder</i>. 8. Menindaklanjuti setiap masukan dan tanggapan atas sosialisasi visi dan misi baik secara <i>online</i> maupun manual dari <i>stakeholders</i>, sehingga proses pemutakhiran visi dan misi lembaga sesuai dengan tuntutan <i>stakeholders</i>. 9. Melakukan evaluasi pemahaman Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Alumni terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi. 10. Menyusun dokumen panduan implementasi Core Value untuk Civitas Academica Unmas Denpasar. 11. Menyusun strategi agar menghasilkan Lulusan yang memenuhi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan jenjang kualifikasi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memiliki daya saing global. 12. Menyusun program Pengembangan profesionalisme dosen dalam

	<p>bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan invensi dan produk inovasi berdaya saing global.</p> <p>13. Menyelenggaraan serta pengelolaan institusi yang memenuhi <i>Good Governance of World Class University</i></p> <p>14. Memprogramkan peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan berstandar global untuk mewujudkan <i>Global Entrepreneur University</i>.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada lembaga yang merumuskan visi dan misi yang terukur dalam jangka waktu tertentu. 2. Ada <i>stakeholders</i> internal dan eksternal dalam perumusan visi, misi. 3. Ada lembaga kajian yang mendalam terhadap rumusan visi dan misi. 4. Ada lembaga yang merumuskan tujuan dan sasaran, serta strategi yang jelas rentang waktu pencapaiannya. 5. Ada lembaga yang melakukan peninjauan visi dan misi secara berkala dengan melibatkan <i>stakeholders</i>. 6. Ada lembaga yang merumuskan strategi pencapaian visi dan misi yang dituangkan dalam strategi pengembangan, Rencana operasional, SOP, rencana kegiatan, program kerja dan anggaran tahunan serta dokumen penjaminan mutu. 7. Ada lembaga yang mensosialisasikan visi, misi dan tujuan Institusi penyelenggaraan pendidikan. 8. Ada lembaga yang menindaklanjuti setiap masukan dan tanggapan atas sosialisasi visi dan misi baik secara <i>online</i> maupun manual dari <i>stakeholders</i>. 9. Ada lembaga yang melakukan evaluasi pemahaman Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Alumni terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi setiap tahun. 10. Ada lembaga yang menyusun dokumen panduan implementasi <i>Core Value</i>. 11. Kompetensi Lulusan (SKL) dengan jenjang kualifikasi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memiliki daya saing global. 12. Ada hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan invensi dan produk inovasi berdaya saing global. 13. Dokumen Renstra Unmas Denpasar telah memenuhi <i>Good Governance of World Class University</i>.




<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian</p>	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen Statuta, RIP, Renstra, dan Renop Prodi/Fakultas/Institusi 5. Dokumen direktori program studi fakultas dan Unmas Denpasar 6. Dokumen program pengembangan program studi 7. Dokumen Kurikulum dan etika akademik 8. Dokumen berita acara atau risalah rapat, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar.

7.2 STANDAR PROFIL PRODI

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
STANDAR BIDANG NON AKADEMIK	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004	
STANDAR PROFIL PRODI	No. Revisi	00	
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022	
	Halaman	-	

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor



1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

<p>2. Rasional Standar Profil Prodi</p>	<p>Penyelenggaraan prodi yang bermutu dilaksanakan dengan prinsip taat asas, tidak bermasalah, dan memiliki keunggulan. Bidang keilmuan yang diasuh harus sesuai dengan nomenkletur yang diatur dalam regulasi. Rancangan dan pelaksanaan kurikulum dapat menunjang tercapainya kompetensi lulusan yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Ratio dosen tetap dan jumlah tenaga kependidikan dengan jumlah mahasiswa, kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan, jabatan akademik dan profesi dapat mendukung penyelenggaraan prodi unggulan. Pelaksanaan tri darma dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara seimbang, berkelanjutan, dan terpadu antara dosen, karyawan, dan mahasiswa.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Profil Prodi</p>	<p>Standar Profil Prodi menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Profil Prodi adalah syarat minimal harus dipenuhi Prodi untuk mutu keunggulan mutu pengembangan prodi dalam melaksanakan kegiatan akademik.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Profil Prodi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus menginformasikan nama/sebutan prodi sesuai dengan nomenkletur yang diatur dalam regulasi melalui website Unmas Denpasar, media publikasi cetak ataupun noncetak, sehingga penyelenggaraan prodi memenuhi kriteria prodi, paling lambat tahun 2023. 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus menginformasikan seluruh dokumen yang berkaitan dengan Pendirian dan legalitas Prodi (ijin pendirian, nilai akreditasi SPME), sehingga mendapat legitimisasi <i>stakeholders</i>, paling lambat tahun 2023. 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus mensosialisasikan dan menindaklanjuti hasil <i>tracer study</i> tentang kepuasan mahasiswa mengenai pelayanan pendidikan, kepuasan dosen dan pegawai dalam bekerja, kepuasan alumni,

	<p>dan <i>stakeholders</i> tentang kompetensi lulusan untuk menjadi bahan dalam pemutahiran profil lulusan dan kurikulum, paling lambat tahun 2023.</p> <p>4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus menginformasikan kepada masyarakat dan <i>stakeholders</i> karakteristik dosen, pegawai, mahasiswa, dan unsur akademik serta nonakademik lain, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat atau <i>stakeholders</i> kepada institusi, paling lambat tahun 2023.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Profil Prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginformasikan nama/sebutan prodi sesuai dengan nomenkletur yang diatur dalam regulasi melalui website, media publikasi cetak ataupun noncetak. 2. Menginformasikan seluruh dokumen yang berkaitan dengan Pendirian dan legalitas Prodi (ijin pendirian, nilai akreditasi SPME). 3. Mensosialisasikan dan menindaklanjuti hasil <i>tracer study</i> tentang kepuasan mahasiswa mengenai pelayanan pendidikan, kepuasan dosen dan pegawai dalam bekerja, kepuasan alumni, dan <i>stakeholders</i> tentang kompetensi lulusan. 4. Menginformasikan kepada masyarakat dan <i>stakeholders</i> karakteristik dosen, pegawai, mahasiswa, dan unsur akademik serta nonakademik lain.
7. Indikator Ketercapaian Standar Profil Prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama/sebutan prodi sesuai dengan nomenkletur. 2. Ada dokumen yang berkaitan dengan Pendirian dan legalitas Prodi (ijin pendirian, nilai akreditasi SPME). 2. Ada laporan hasil <i>tracer study</i> tentang kepuasan mahasiswa mengenai pelayanan pendidikan, kepuasan dosen dan pegawai 3. Ada dokumen memuat karakteristik dosen, pegawai, mahasiswa, dan unsur akademik serta nonakademik lain
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Profil Prodi	<p>Tersedinya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Surat perpanjangan ijin prodi 5. Sertifikat akreditasi prodi 6. Surat ijin penyelenggaraan prodi dari Dikti 7. Database mahasiswa baru 8. Database lulusan 9. Database dosen tetap 10. Hasil <i>tracer study</i> dari <i>stakeholders</i>


9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar.
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.3 STANDAR TATA PAMONG

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR BIDANG NON AKADEMIK	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR TATA PAMONG	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

<p>Denpasar</p>	<p>Misi Unmas Denpasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
<p>2. Rasional Standar Tata Pamong</p>	<p>Sistem Pamong hendaknya dapat menggambarkan pengorganisasian sumber daya manusia, yang mencerminkan kesesuaian kemampuan akademik, keterampilan³(<i>hardskill</i>), keuletan, kedisiplinan, manajerial, dan kebijaksanaan (<i>softskill</i>) dalam upaya pencapaian tujuan institusi. Untuk menjamin terpelihara dan terbinanya dinamika institusi sangat diperlukan adanya kejelasan fungsi, peran dan keterlibatan seluruh pihak serta budaya akademik dengan kepastian dalam menerapkan peraturan kerja, sehingga dapat menjamin suasana kerja yang kondusif dan produktif. Kepemimpinan program studi sampai tingkat universitas mengedepankan kecakapan manajerial, keterbukaan, keadilan, dan secara efektif dapat memberi arah, motivasi dan inspirasi dalam mencapai tujuan institusi. Kepemimpinan dapat membangun suasana akademik yang harmonis, kekeluargaan, dan kebersamaan yang bersifat kolektif koligial yang terimplimentasi dalam kepemimpinan organisasi, publik, dan operasional.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Tata Pamong</p>	<p>Standar Tata Pamong menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Administrasi, Keuangan, Sarana dan Prasarana (BAKPRAS) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Tata Pamong dimaksudkan sebagai persyaratan minimal yang harus dipenuhi organisasi perguruan tinggi bermutu dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi.</p>

<p>5. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus Menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya serta dijalankan secara konsisten untuk menjamin keterlaksanaan tata pamong yang efektif dan efisien, paling lambat tahun 2023. 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus memprogramkan kegiatan untuk mewujudkan <i>good governance</i> yang mencakup 5 pilar, yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas tanggung jawab dan berkeadilan untuk menjamin penyelenggaraan yang bermutu, paling lambat tahun 2023. 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus memprogramkan kegiatan untuk mewujudkan kepemimpinan yang memiliki kapabilitas kepemimpinan (perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan, serta pelaporan); kemampuan mengantisipasi dan menyelesaikan masalah; serta kemampuan melakukan inovasi, paling lambat tahun 2023. 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi dan Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan, sehingga dapat memenuhi persyaratan pelayanan prima, paling lambat tahun 2023. 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai sistem monitoring tentang <i>input</i>, proses, <i>output</i>, <i>outcome</i> dan kondisi lingkungan kerja, sehingga dapat memenuhi standar institusi bermutu, paling lambat tahun 2023. 6. Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan SOP tentang tata cara pelantikan, pengambilan sumpah jabatan, dan serah terima jabatan di lingkungan Unmas Denpasar, sehingga memenuhi legalitas bagi para pejabat, paling lambat tahun 2023. 7. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi/ Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar memiliki jabaran kriteria dalam menentukan calon pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar yang menunjukkan karakter kepemimpinan yang baik yaitu dalam aspek operasional, organisasional, dan public, paling lambat tahun 2023. 8. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi/ Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar memiliki kebijakan berupa agenda tetap setiap tahunnya untuk melakukan <i>benchmarking</i> ke kampus luar negeri agar dapat memiliki
-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>wawasan dalam Tata Kelola dan Tata Pamong universitas yang bertaraf internasional, paling lambat tahun 2023.</p> <p>9. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar memiliki instrumen untuk mengetahui kinerja Unit Penjaminan Mutu (UPM) bertugas mengendalikan mutu di tingkat prodi dan melakukan koordinasi dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tingkat fakultas) dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di Unmas Denpasar, sehingga lulusan dapat memenuhi tuntutan <i>stakeholders</i>, paling lambat tahun 2023.</p> <p>10. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan tentang sistem pengelolaan fungsional dan operasional mencakup lima fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>), sehingga dapat mewujudkan tujuan Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023.</p> <p>11. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus memiliki dokumen yang menjelaskan kinerja kepemimpinan lembaga dalam hal kemampuan: memotivasi, menjalin hubungan kerja sama, menampung aspirasi, prestasi, memiliki komitmen yang tinggi, mampu bekerja keras, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya, sehingga dapat mewujudkan nuansa akademik yang kondusif, paling lambat tahun 2023.</p> <p>12. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi/ Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar merumuskan kebijakan dan panduan dalam pengelolaan pembelajaran terimplementasi, paling lambat tahun 2023.</p> <p>13. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi/ Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar merumuskan kebijakan dan panduan dalam pengelolaan penelitian terimplementasi, paling lambat tahun 2023.</p> <p>14. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi/ Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar merumuskan kebijakan dan panduan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terimplementasi, paling lambat tahun 2023.</p> <p>15. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/ Sekprodi sesuai kebijakan Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan sistem penghargaan, sanksi, dan prosedur pelayanan prima, sehingga dukungan <i>stakeholders</i> terwujud nyata dalam</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>kegiatan akademik dan nonakademik diterima oleh pimpinan, paling lambat tahun 2023.</p> <p>16. Rektor Unmas Denpasar membentuk satuan pelaksana penjaminan mutu yang merupakan perpanjangan tangan dari Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) berupa Unit Penjaminan Mutu (UPM) bertugas mengendalikan mutu di tingkat prodi dan melakukan koordinasi dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tingkat fakultas), paling lambat tahun 2023.</p> <p>17. Rektor beserta jajaran dibantu oleh LPMI membuat atau merevisi dokumen utama SPMI, yaitu Kebijakan, Standar, Manual, dan Formulir sesuai tuntutan <i>stakeholders</i> mengacu pada peraturan Menteri terbaru, paling lambat tahun 2023.</p> <p>18. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi/ Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar merumuskan pedoman dalam mengawal keterlaksanaan program kerja dibantu oleh satuan pelaksana penjaminan mutu agar terciptanya siklus PPEPP yang mendukung peningkatan mutu pelaksanaan Tri Dharma, paling lambat tahun 2023.</p> <p>19. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus memiliki lembaga yang secara terencana, sistimatis, dan berkelanjutan melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan pengawasan pelaksanaan kegiatan akademik maupun nonakademik, sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dapat terjamin, paling lambat tahun 2023.</p> <p>20. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus memiliki rumusan manual mutu dan implementasinya, sehingga sasaran penjaminan mutu dapat tercapai, paling lambat tahun 2023.</p> <p>21. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai untuk melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan SOP, sehingga kinerja dosen dan pegawai berdasar kepada budaya mutu, paling lambat tahun 2023.</p> <p>22. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan tentang sistem monitoring meliputi <i>input</i>, proses, <i>output</i>, <i>outcome</i> dan kondisi lingkungan kerja sesuai prosedur atau peraturan yang</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>ada, sehingga system monitoring dan pengawasan sesuai dengan rumusan kebijakan mutu Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023.</p> <p>23. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus melakukan tindakan tentang analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis, dan dokumen proses pengelolaan untuk menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi, paling lambat tahun 2023.</p> <p>24. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan upaya menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i>, sebagai pertanggungjawaban kepada public, paling lambat tahun 2023.</p> <p>25. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melaksanakan kegiatan <i>tracer study</i> untuk menjaring umpan balik <i>stakeholders</i> dalam perbaikan dan pengembangan prodi/fakultas/institusi, sehingga dapat memenuhi tuntutan <i>stakeholders</i>, paling lambat tahun 2023.</p> <p>26. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus Menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan kerjasama, paling lambat tahun 2023.</p> <p>27. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan PkM yang memenuhi 3 aspek, yaitu memberikan manfaat bagi prodi, meningkatkan kinerja tridharma serta memberikan kepuasan kepada mitra kerjasama, paling lambat tahun 2023.</p> <p>28. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan kerjasama yang relevan dalam lingkup internasional, nasional dan lokal, paling lambat tahun 2023.</p> <p>29. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi dan Rektor Unmas Denpasar harus menyusun program kerja untuk meningkatkan animo calon mahasiswa, peningkatan mutu manajemen, peningkatan mutu lulusan, dan meningkatkan upaya tindak lanjut dari hasil kerjasama kemitraan, untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan workshop menyusun dokumen formal tata pamong, tata Kelola, dan kerjasama. 2. Mengimplementasikan dokumen tata pamong, tata kelola dan kerjasama sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. 3. Melakukan monev keterlaksanaan tata pamong, tata kelola dan kerjasama secara berkala. 4. Memprogramkan kegiatan untuk mewujudkan <i>good governance</i> yang mencakup 5 pilar, yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas tanggung jawab dan berkeadilan untuk menjamin penyelenggaraan yang bermutu. 5. Melaksanakan pelatihan yang menunjang perwujudan <i>good governance</i>, seperti pelatihan analisis jabatan, pelatihan pengawasan internal, pelatihan penyusunan anggaran, pelatihan penyusunan laporan kerja dan lain-lain. 6. Melaksanakan workshop/pelatihan peningkatan kompetensi kepemimpinan operasional, organisasional dan publik. 7. Mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi manajerial pimpinan. 8. Merumuskan kebijakan mengenai sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan. 9. Merumuskan kebijakan mengenai sistem monitoring tentang <i>input</i>, proses, <i>output</i>, <i>outcome</i> dan kondisi lingkungan kerja. 10. Merumuskan SOP tentang tata cara pelantikan, pengambilan sumpah jabatan, dan serah terima jabatan. 11. Menjabarkan kriteria dalam menentukan calon pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar yang menunjukkan karakter kepemimpinan yang baik yaitu dalam aspek operasional, organisasional, dan publik. 12. Merumuskan kebijakan berupa agenda tetap setiap tahunnya untuk melakukan <i>benchmarking</i> ke kampus luar negeri agar dapat memiliki wawasan dalam Tata Kelola dan Tata Pamong universitas yang bertaraf internasional. 13. Merumsuka instrumen untuk mengetahui kinerja Unit Penjaminan Mutu (UPM) bertugas mengendalikan mutu di tingkat prodi dan melakukan koordinasi dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tingkat fakultas) dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). 14. Merumuskan kebijakan tentang sistem pengelolaan fungsional dan operasional mencakup lima fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>). 15. Memiliki dokumen yang menjelaskan kinerja kepemimpinan lembaga dalam hal kemampuan: memotivasi, menjalin hubungan kerja sama, menampung aspirasi, prestasi, memiliki komitmen yang tinggi, mampu bekerja keras, dan dapat menjadi teladan bagilingkungannya. 16. Merumuskan kebijakan dan panduan dalam pengelolaan pembelajaran terimplementasi.
-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ol style="list-style-type: none"> 17. Merumuskan kebijakan dan panduan dalam pengelolaan penelitian terimplementasi. 18. Merumuskan kebijakan dan panduan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terimplementasi. 19. Merumuskan kebijakan sistem penghargaan, sanksi, dan prosedur pelayanan prima, sehingga dukungan stakeholders terwujud nyata dalam kegiatan akademik dan nonakademik diterima oleh pimpinan. 20. Membentuk satuan pelaksana penjaminan mutu yang merupakan perpanjangan tangan dari Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) berupa Unit Penjaminan Mutu (UPM) bertugas mengendalikan mutu di tingkat prodi dan melakukan koordinasi dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tingkat fakultas). 21. Menyusun dokumen utama SPMI, yaitu Kebijakan, Standar, Manual, dan Formulir sesuai tuntutan <i>stakeholders</i> mengacu pada peraturan Menteri terbaru. 22. Melakukan sosialisasi tentang tugas pokok dan fungsi Tim GPM dan UPM di tingkat fakultas dan prodi dalam bentuk kegiatan pertemuan rutin. 23. Merumuskan pedoman dalam mengawal keterlaksanaan program kerja dibantu oleh satuan pelaksana penjaminan mutu agar terciptanya siklus PPEPP yang mendukung peningkatan mutu pelaksanaan Tri Dharma. 24. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam bentuk kegiatan rapat tahunan dan pelaporan. Evaluasi penjaminan mutu juga dilaksanakan dalam bentuk kegiatan AMI dan monev perkuliahan setiap semester. 25. Memiliki lembaga yang secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan pengawasan pelaksanaan kegiatan akademik maupun nonakademik. 26. Merumuskan manual mutu dan implementasinya, sehingga sasaran penjaminan mutu dapat tercapai. 27. Melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai untuk melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan SOP. 28. Merumuskan kebijakan tentang sistem monitoring meliputi <i>input</i>, proses, <i>output</i>, <i>outcome</i> dan kondisi lingkungan kerja sesuai prosedur atau peraturan yang ada. 29. Melakukan tindakan tentang analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis, dan dokumen proses pengelolaan untuk menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi. 30. Melakukan upaya menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i>, sebagai pertanggungjawaban kepada publik.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ol style="list-style-type: none"> 31. Melaksanakan kegiatan <i>tracer study</i> untuk menjangring umpan balik <i>stakeholders</i> dalam perbaikan dan pengembangan prodi/fakultas/institusi. 32. Menyediakan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan kerja sama bidang pendidikan, penelitian dan PkM. 33. Menyusun program kerja untuk meningkatkan animo calon mahasiswa, peningkatan mutu manajemen, peningkatan mutu lulusan, dan meningkatkan upaya tindak lanjut dari hasil kerjasama kemitraan, untuk meningkatkan kepercayaan public. 34. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam bentuk rapat dan pelaporan. 35. Melakukan survey kepuasan pelaksanaan kerja sama dengan mitra. 36. Melakukan kerja sama dengan lembaga, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dalam bidang pengembangan tridharma perguruan tinggi.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dokumen formal tata pamong, tata Kelola, dan kerjasama. 2. Ada dokumen tata pamong, tata kelola dan kerjasama sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. 3. Ada dokumen hasil monev keterlaksanaan tata pamong, tata kelola dan kerjasama secara berkala. 4. Ada kegiatan untuk mewujudkan <i>good governance</i> yang mencakup 5 pilar, yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas tanggung jawab dan berkeadilan untuk menjamin penyelenggaraan yang bermutu. 5. Ada kegiatan pelatihan yang menunjang perwujudan <i>good governance</i>, seperti pelatihan analisis jabatan, pelatihan pengawasan internal, pelatihan penyusunan anggaran, pelatihan penyusunan laporan kerja dan lain-lain. 6. Ada workshop/pelatihan peningkatan kompetensi kepemimpinan operasional, organisasional dan publik. 7. Ada kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi manajerial pimpinan. 8. Ada Pedoman sistem monitoring tentang <i>input</i>, proses, <i>output</i>, <i>outcome</i> dan kondisi lingkungan kerja. 9. Ada lembaga merumuskan SOP tentang tata cara pelantikan, pengambilan sumpah jabatan, dan serah terima jabatan di lingkungan Unmas Denpasar. 10. Ada dokumen yang jabaran kriteria dalam menentukan calon pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar yang menunjukkan karakter kepemimpinan yang baik yaitu dalam aspek operasional, organisasional, dan publik. 11. Ada dokumen tentang kebijakan berupa agenda tetap setiap tahunnya untuk melakukan <i>benchmarking</i> ke kampus luar




	<p>negeri agar dapat memiliki wawasan dalam Tata Kelola dan Tata Pamong universitas yang bertaraf internasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Ada instrumen untuk mengetahui kinerja Unit Penjaminan Mutu (UPM) bertugas mengendalikan mutu di tingkat prodi dan melakukan koordinasi dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tingkat fakultas) dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). 13. Ada kebijakan tentang sistem pengelolaan fungsional dan operasional mencakup lima fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>). 14. Ada dokumen yang menjelaskan kinerja kepemimpinan lembaga dalam hal kemampuan: memotivasi, menjalin hubungan kerja sama, menampung aspirasi, prestasi, memiliki komitmen yang tinggi, mampu bekerja keras, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya. 15. Ada kebijakan dan panduan dalam pengelolaan pembelajaran terimplementasi. 16. Ada dokumen kebijakan dan panduan dalam pengelolaan penelitian terimplementasi. 17. Ada kebijakan dan panduan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terimplementasi. 18. Ada kebijakan sistem penghargaan, sanksi, dan prosedur pelayanan prima, sehingga dukungan stakeholders terwujud nyata dalam kegiatan akademik dan nonakademik. 19. Membentuk satuan pelaksana penjaminan mutu yang merupakan perpanjangan tangan dari Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) berupa Unit Penjaminan Mutu (UPM) bertugas mengendalikan mutu di tingkat prodi dan melakukan koordinasi dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tingkat fakultas). 20. Merevisi dan membuat dokumen utama SPMI, yaitu Kebijakan, Standar, Manual, dan Formulir. 21. Ada lembaga yang merumuskan pedoman dalam mengawal keterlaksanaan program kerja dibantu oleh satuan pelaksana penjaminan mutu agar terciptanya siklus PPEPP yang mendukung peningkatan mutu pelaksanaan Tri Dharma. 22. Ada lembaga yang secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan pengawasan pelaksanaan kegiatan akademik maupun nonakademik. 23. Ada dokumen tentang rumusan manual mutu dan implementasinya, sehingga sasaran penjaminan mutu. 24. Ada lembaga yang melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai untuk melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan SOP. 25. Ada dokumen yang merumuskan kebijakan tentang sistem monitoring meliputi <i>input</i>, proses, <i>output</i>, <i>outcome</i> dan kondisi lingkungan kerja sesuai prosedur atau peraturan yang ada.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>26. Ada tindakan tentang analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis, dan dokumen proses pengelolaan untuk menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi.</p> <p>27. Ada upaya menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i>, sebagai pertanggungjawaban kepada publik.</p> <p>28. Ada lembaga yang melaksanakan kegiatan <i>tracer study</i> untuk menjangkau umpan balik <i>stakeholders</i> dalam perbaikan dan pengembangan prodi/fakultas/institusi.</p> <p>29. Ada dokumen tentang penyusunan program kerja untuk meningkatkan animo calon mahasiswa, peningkatan mutu manajemen, peningkatan mutu lulusan, dan meningkatkan upaya tindak lanjut dari hasil kerjasama kemitraan.</p> <p>30. Ada dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan kerja sama bidang pendidikan, penelitian dan PkM.</p> <p>31. Ada laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam bentuk rapat dan pelaporan.</p> <p>32. Ada laporan hasil survey kepuasan pelaksanaan kerja sama dengan mitra.</p> <p>33. Ada dokumen MoU kerja sama dengan lembaga, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dalam bidang pengembangan tridharma perguruan tinggi.</p>
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Tata Pamong</p>	<p>Tersedinya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Struktur organisasi prodi/fakultas/institusi 5. Rumusan Jabaran Tugas dan fungsi personil dalam tata pamong 6. Dokumen tentang etika dosen, aturan etika tenaga pegawai, dan etika mahasiswa 7. Dokumen Aturan akademik, 8. Dokumen rencana pengembangan prodi, RIP, Renstra, dan renop 9. Dokumen penjaminan mutu/ kendali mutu UPM, GPM, dan LPMI 10. Dokumen <i>Standar Operational Procedure</i> (SOP) tata kelola, tata pamong, kuesioner <i>tracer study</i>
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan

	Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




7.4 STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

1) STANDAR KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JAJA DOSEN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR BIDANG NONAKADEMIK	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JAJA DOSEN	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor



1. Visi dan Misi Unmas	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

<p>Denpasar</p>	<p>Misi Unmas Denpasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
<p>2. Rasionale Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen</p>	<p>Standar dosen sebagai acuan dalam mengelola proses pembelajaran yang memenuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar. Dosen sebagai komponen yang berperan dalam mengelola pencapaian kinerja tridharma perguruan tinggi. Karena itu pemenuhan standar kualifikasi Pendidikan dan Jafa menjadi suatu keharusan untuk dipenuhi untuk memiliki kewenangan pengelolaan tridharma.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen</p>	<p>Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen menjadi tanggungjawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu (PPPM)- LPMI Unmas Denpasar 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar kualifikasi Pendidikan dan Jafa dosen adalah kriteria minimal tentang kualifikasi akademik dan jenjang kepangkatan dosen untuk memiliki kewenangan dalam mengelola proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi, dalam merekrut dosen tetap minimal memiliki kualifikasi Pendidikan S2 untuk program sarjana (S1) dan S3 (Doktor) untuk program S2 agar terpenuhi minimal 23% dari dosen tetap di Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023. 2. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana

	<p>dan Kaprodi/Sekprodi, harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk memiliki sertifikat Pendidik agar terpenuhi jumlah minimal 69% dosen tetap Unmas Denpasar bersertifikat Pendidik, paling lambat tahun 2023.</p> <p>3. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk mencapai jabatan fungsional akademik (Jafa) ke jenjang Lektor Kepala minimal tercapai 12% dan dan Guru Besar (Profesor) minimal tercapai 2% dari jumlah dosen tetap di Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupdate dokumen persyaratan rekrutmen dosen terkait kualifikasi Pendidikan 2. Menyusun kebijakan program bantuan studi lanjut ke jenjang S3 (Doktor) 3. Melaksanakan workshop peningkatan kompetensi bagi dosen tetap Unmas Denpasar 4. Menyusun program insentif publikasi bagi dosen Unmas Denpasar
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap Unmas Denpasar berpendidikan S3 (Doktor) mencapai 23% 2. Dosen tetap Unmas Denpasar telah mencapai Jafa Lektor Kepala sebanyak 12% dan Guru Besar (Profesor) sebanyak 2% dari jumlah dosen tetap Unmas Denpasar. 3. Dosen Unmas Denpasar telah memiliki Sertifikat Pendidik mencapai 69% dari jumlah dosen tetap Unmas Denpasar
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen Program pengembangan tenaga dosen dan pegawai 5. Dokumen kebijakan bantuan studi lanjut




9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar; 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar; 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Kepegawaian Unmas Denpasar 8. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Studi Lanjut S3 Bagi Dosen Unmas Denpasar
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) STANDAR BEBAN KERJA DOSEN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR BIDANG NONAKADEMIK	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR BEBAN KERJA DOSEN	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022




Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor

<p>1. Visi dan Misi Unmas Denpasar</p>	<p>Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”</p> <p>Misi Unmas Denpasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
<p>2. Rasionale Standar Beban Kerja Dosen</p>	<p>Standar beban kerja dosen sebagai acuan dalam mengelola proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Beban Kerja Dosen</p>	<p>Standar beban kerja dosen menjadi tanggungjawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu (PPPM)- LPMI Unmas Denpasar 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar beban kerja dosen merupakan kriteria minimal tentang kinerja dosen tetap dengan beban kerja yang memenuhi standar dengan melaksanakan kewajiban secara professional penuh tanggungjawab.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Beban Kerja Dosen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap mengenai kinerja dosen tetap sehingga rata-rata beban kerja dosen tetap 12-16 sks per semester, paling lambat tahun 2023. 2. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas

	<p>Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk membuat laporan penelitian minimal 1 laporan sebagai ketua pertahun, paling lambat tahun 2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk membuat laporan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 laporan sebagai ketua pertahun, paling lambat tahun 2023. 4. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk membuat laporan artikel publikasi sbg <i>first author</i> minimal 1 artikel pertahun, paling lambat tahun 2023. 5. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap agar kinerja dosen tetap menulis artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi sekali dalam setahun, paling lambat tahun 2023.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Beban Kerja Dosen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program hibah internal penelitian 2. Melaksanakan Program hibah internal pengabdian kepada masyarakat 3. Melaksanakan program insentif publikasi 4. Melaksanakan program insentif buku ajar 5. Melaksanakan program insentif invensi dan produk inovasi 6. Menyelenggarakan workshop penulisan artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Beban Kerja Dosen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beban kerja dosen tetap di Unmas Denpasar rata-rata 12-16 sks persemester 2. Ada laporan penelitian dosen sebagai ketua minimal 1 laporan pertahun 3. Ada laporan pengabdian kepada masyarakat dosen sebagai ketua minimal 1 laporan pertahun 4. Ada laporan artikel publikasi sbg <i>first author</i> minimal 1 artikel per dosen pertahun. 5. Ada hasil publikasi dosen di Sinta 3Yr >50
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Beban Kerja Dosen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen laporan penelitian hibah internal dan eksternal

	5. Dokumen hasil publikasi
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar; 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar; 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Kepegawaian Unmas Denpasar 8. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penelitian dan PKM Unmas Denpasar

3) STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARSWATI DENPASAR	 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR BIDANG NONAKADEMIK	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, SE., MM. Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Drs. I Made Legawa, M.Si. Ketua LPMI	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd Rektor




1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

<p>2. Rasionale Standar Tenaga Kependidikan</p>	<p>Standar Tenaga Kependidikan sebagai acuan dalam mengelola proses pembelajaran yang memenuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar. Keberadaan Tenaga kependidikan sebagai komponen vital agar dapat memberikan pelayanan administrasi dan fasilitas belajar untuk terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif, efektif dan efisien. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya Tenaga Kependidikan yang andal, kompeten dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Tenaga Kependidikan</p>	<p>Standar Tenaga Kependidikan menjadi tanggungjawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu (PPPM)- LPMI Unmas Denpasar 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan penataan Tenaga Kependidikan agar terpenuhinya kualifikasi minimal D3, paling lambat tahun 2023. 2. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada Tenaga Kependidikan agar memiliki sertifikat kompetensi sesuai kebutuhan atau tuntutan unit atau bidang kerjanya, paling lambat tahun 2023.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan workshop peningkatan kompetensi Tenaga Kependidikan Unmas Denpasar 2. Memfasilitasi kepada Tenaga Kependidikan untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi sesuai bidang kerjanya

7. Indikator Ketercapaian Standar Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada kegiatan workshop tentang peningkatan kompetensi Tenaga Kependidikan di Unmas Denpasar 2. Ada Tenaga Kependidikan yang telah memperoleh Sertifikat Kompetensi sesuai bidang kerjanya.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen Program pengembangan Tenaga Kependidikan 5. Dokumen Sertifikat Kompetensi
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar; 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar; 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Kepegawaian Unmas Denpasar

7.5 STANDAR STANDAR KEMAHASISWAAN

1) STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
STANDAR KEMAHASISWAAN	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004	
STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU	No. Revisi	00	
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022	
	Halaman	-	

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022




Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan,SH.,MH.	Drs. I Made Legawa,M.Si.	Dr.Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

<p>2. Rasional Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru</p>	<p>Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan <i>output</i>, maka unsur kemahasiswaan menjadi input bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar kompetensi lulusan secara langsung terkait erat dengan visi dan misi Unmas Denpasar, maka standar kualitas kemahasiswaan harus menjadi pertimbangan dari proses pendidikan di Unmas Denpasar. Sistem prekrutan dan seleksi mahasiswa baru menjadi kunci pengembangan strategi pelayanan prodi kepada mahasiswa.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru</p>	<p>Standar Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi menyangkut faktor input dari pelaksanaan Pendidikan di Unmas Denpasar. Kualitas input akan menjadi dasar mutu proses Pendidikan di Unmas Denpasar untuk memiliki lulusan yang memuaskan <i>stakeholders</i>.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/ Sekprodi harus merumuskan Pedoman Pelaksanaan penerimaan, seleksi, dan penentuan pelulusan mahasiswa baru, sehingga memperoleh calon mahasiswa baru yang bermutu, paling lambat tahun 2023. 2. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus membuat SOP seleksi penerimaan mahasiswa baru, paling lambat tahun 2023.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Pedoman Pelaksanaan penerimaan, seleksi, dan penentuan pelulusan mahasiswa baru. 2. Membuat dokumen SOP seleksi penerimaan mahasiswa baru, melakukan registrasi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi.
<p>7. Indikator Ketercapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada Pedoman Pelaksanaan penerimaan, seleksi, dan penentuan pelulusan mahasiswa baru di Unmas Denpasar

<p>Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ada dokumen SOP seleksi penerimaan mahasiswa baru yang melakukan registrasi dari calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi. 3. Ada dokumen pedoman dan SOP pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru di Unmas Denpasar.
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru</p>	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Unmas Denpasar 5. Database penerimaan mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir 6. Database mahasiswa di masing-masing prodi untuk 3 tahun terakhir
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Terintegrasi (SITA) Unmas Denpasar.

2) STANDAR MAHASISWA ASING

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR KEMAHASISWAAN	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR MAHASISWA ASING	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022




Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

<p>2. Rasional Standar Mahasiswa Asing</p>	<p>Standar Mahasiswa Asing sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan <i>output</i>, maka unsur kemahasiswaan menjadi input bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar mahasiswa asing menjadi persyaratan penting dan terkait erat dengan visi dan misi Unmas Denpasar menuju <i>international University</i>, maka standar kualitas kemahasiswaan yang didukung adanya mahasiswa asing harus menjadi pertimbangan dari proses pendidikan di Unmas Denpasar. Sistem prekrutan dan seleksi mahasiswa asing menjadi kunci pengembangan strategi pelayanan prodi kepada mahasiswa di Unmas Denpasar.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penerimaan Mahasiswa Asing</p>	<p>Standar Standar Mahasiswa Asing menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi menyangkut faktor input dari pelaksanaan pendidikan di Unmas Denpasar. Kualitas input akan menjadi dasar mutu proses Pendidikan di Unmas Denpasar untuk memiliki lulusan yang memuaskan <i>stakeholders</i>.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Mahasiswa Asing</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dan Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana merumuskan kebijakan berupa Pedoman dan SOP untuk melakukan penerimaan mahasiswa asing agar terdapat peningkatan jumlahnya dari tahun ke tahun, paling lambat tahun 2023. 2. Rektor dan Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana melakukan promosi untuk meningkatkan jumlah mahasiswa asing di Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023. 3. Rektor dan Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana merumuskan kebijakan tentang pembiayaan Pendidikan mahasiswa asing agar calon mahasiswa asing mendapat kepastian biaya studi di Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023. 4. Rektor dan Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana merumuskan kebijakan mengenai pemberian beasiswa bagi mahasiswa asing untuk menunjang penyelesaian studi tepat waktu, paling lambat tahun 2023.
<p>6. Strategi Pelaksanaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Pedoman dan SOP untuk penerimaan mahasiswa asing.

<p>Standar Mahasiswa Asing</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Melaksanakan promosi penerimaan mahasiswa baru. 3. Melakukan benchmarking untuk menetapkan biaya Pendidikan mahasiswa asing. 4. Membuat Surat Keputusan Rektor tentang pemberian beasiswa bagi mahasiswa asing di Unmas Denpasar.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Mahasiswa Asing</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dokumen Panduan dan SOP untuk penerimaan mahasiswa asing. 2. Ada kegiatan promosi penerimaan mahasiswa asing 3. Ada dokumen alokasi dana pembiayaan Pendidikan bagi mahasiswa asing di Unmas Denpasar. 4. Ada Surat Keputusan Rektor tentang pemberian beasiswa bagi mahasiswa asing di Unmas Denpasar.
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Mahasiswa Asing</p>	<p>Tersedinya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Database penerimaan mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir 5. Database mahasiswa di masing-masing prodi untuk 3 tahun terakhir 6. Laporan kegiatan penerimaan mahasiswa baru.
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Terintegrasi (SITA) Unmas Denpasar.

3) STANDAR LAYANAN KEPADA MAHASISWA

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
STANDAR KEMAHASISWAAN	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004	
STANDAR LAYANAN KEPADA MAHASISWA	No. Revisi	00	
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022	
	Halaman	-	

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022




Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan,SH.,MH.	Drs. I Made Legawa,M.Si.	Dr.Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

<p>2. Rasional Standar Layanan Kepada Mahasiswa</p>	<p>Standar layanan kepada mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan UnmasDenpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan <i>output</i>, maka unsur proses berupa layanan kepada mahasiswa menjadi langkah penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Prodi harus berupaya untuk mengembangkan sistem pelayanan yang dapat mengakomodir karakteristik calon mahasiswa. Model layanan harus dikembangkan untuk memberi kepuasan kepada mahasiswa sejak awal sampai akhir studi mahasiswa.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Layanan Kepada Mahasiswa</p>	<p>Standar Layanan Kepada Mahasiswa menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Layanan kepada Mahasiswa sebagai persyaratan minimal tentang keunggulan mutu layanan kepada mahasiswa di lingkungan UnmasDenpasar.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Layanan Kepada Mahasiswa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus pedoman layanan kepada mahasiswa untuk menjamin kepuasan mahasiswa, paling lambat tahun 2023. 2. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus menyusun SOP layanan mahasiswa Unmas Denpasar agar mahasiswa dapat mengkases secara cepat dan mudah, paling lambat tahun 2023. 3. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus menyiapkan Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus menyiapkan sarana prasarana layanan kemahasiswaan Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023. 4. Rektor Unmas Denpasar, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus melakukan survei kepuasan layanan kepada mahasiswa agar layanan senantiasa dapat ditingkatkan mutunya, paling lambat tahun 2023.




6. Strategi Pelaksanaan Standar Layanan Kepada Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan update pedoman dan SOP layanan mahasiswa 2. Mengimplementasikan pedoman dan SOP layanan mahasiswa 3. Penyediaan akses luas untuk penyebaran informasi layanan mahasiswa. 4. Penyediaan sarpras pendukung layanan mahasiswa.
7. Indikator Ketercapaian Standar Layanan Kepada Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada Sistem informasi tentang layanan Pendidikan kepada mahasiswa di Unmas Denpasar. 2. Ada dokumen Pedoman dan SOP tentang layanan mahasiswa Unmas Denpasar. 3. Ada ketersediaan sarana dan prasarana layanan mahasiswa. 4. Ada dokumen hasil survei kepuasan layanan kepada mahasiswa.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Layanan Kepada Mahasiswa	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Hasil survei kepuasan mahasiswa mengenai pelayanan akademik 5. Perangkat sistem informasi layanan mahasiswa
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Terintegrasi (SITA) Unmas Denpasar.

4) STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN NONAKADEMIK

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
STANDAR KEMAHASISWAAN	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004	
STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK	No. Revisi	00	
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022	
	Halaman	-	

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor




1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

<p>2. Rasional Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik</p>	<p>Standar pembimbingan akademik dan nonakademik sebagai acuan keunggulan mutu pembimbingan kepada mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik baik ditingkat wilayah, nasional maupun internasional. Pengorganisasian kegiatan kemahasiswaan menyangkut pelayanan akademik dan nonakademik meliputi bakat, minat, dan kesejahteraan dapat dilakukan untuk memberdayakan potensi yang ada pada mahasiswa. Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik memberi sumbangan yang sangat besar dalam meningkatkan kompetensinya dalam dunia usaha dan dunia industry.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik</p>	<p>Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Pembimbingan akademik dan nonakademik kepada Mahasiswa sebagai persyaratan minimal tentang keunggulan mutu pembimbingan kepada mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar untuk menghasilkan prestasi di bidang akademik dan nonakademik ditingkat wilayah, nasional dan internasional.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor, Dekan Fakultas, Kaprodi/ Sekprodi harus menyediakan dokumen pedoman dan SOP untuk pembimbingan akademik maupun nonakademik untuk memudahkan akses bagi mahasiswa Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023. 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus melakukan pembinaan kepada mahasiswa untuk dapat mengumpulkan satuan kredit ekstrakurikuler (SKE) dari kegiatan akademik dan nonakademik dilingkup wilayah, nasional, dan internasional sesuai ketentuan pada buku pedoman kemahasiswaan Unmas Denpasar, sehingga memenuhi persyaratan untuk

	<p>mengakhiri tugas akhir, paling lambat tahun 2023.</p> <p>3. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan tentang mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dalam kegiatan akademik dan nonakademik, sehingga etika akademik bagi mahasiswa terealisasikan, paling lambat tahun 2023.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupdate dokumen Pedoman dan SOP pembimbingan akademik maupun nonakademik. 2. Membina mahasiswa untuk dapat mengumpulkan satuan kredit ekstrakurikuler (SKE) melalui kegiatan akademik dan nonakademik. 3. Menyusun Panduan mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi kegiatan akademik dan nonakademik bagi mahasiswa.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dokumen Pedoman dan SOP pembimbingan akademik maupun nonakademik. 2. Ada Panduan Pengumpulan satuan kredit ekstrakurikuler (SKE) 3. Ada Panduan mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi kegiatan akademik dan nonakademik bagi mahasiswa.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Database mahasiswa peserta Unit Kegiatan Mahasiswa 5. Laporan kegiatan kemahasiswaan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.




	<p>5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar</p> <p>6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Terintegrasi (SITA) Unmas Denpasar.</p> <p>7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi Kemahasiswaan Unmas Denpasar.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) STANDAR PENGEMBANGAN KARIER MAHASISWA

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
STANDAR KEMAHASISWAAN	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004	
STANDAR PENGEMBANGAN KARIR MAHASISWA	No. Revisi	00	
	Tgl. Berlaku	8 Februari 2022	
	Halaman	-	

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Februari 2022




Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
 	 	
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2. Rasional Standar Pengembangan Karier Mahasiswa	Standar pengembangan karier mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Bibingkarier bagi mahasiswa sebagai pelayanan pendidikan dalam meningkatkan mutu lulusan. Karier sebagai idola lulusan dan tolok ukur mutu <i>outcome</i> lulusan Unmas Denpasar bukan saja memberi kepuasan penerima manfaat tetapi juga bagi Unmas Denpasar.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengembangan Karier Mahasiswa	Standar Pengembangan Karier Mahasiswa menjadi tanggung jawab dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
4. Definisi Istilah	Standar Pengembangan Karier Mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar dalam menyiapkan diri memasuki dunia usaha dan dunia industri.
5. Pernyataan Isi Standar Pengembangan Karier Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor bersama Dekan Fakultas/ dan Kaprodi harus menyediakan wahana informasi mengenai kegiatan pengembangan karir bagi mahasiswa calon lulusan, paling lambat tahun 2023. 2. Rektor bersama Dekan Fakultas/ dan Kaprodi harus menyiapkan pedoman pelaksanaan dan SOP untuk menjadi acuan pengembangan karier mahasiswa calon lulusan dan menjaring partisipasinya pada kegiatan tersebut, paling lambat tahun 2023.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan wahana informasi tentang pengembangan karir bagi mahasiswa calon lulusan. 2. Menyusun Buku Pedoman Pelaksanaan dan SOP pengembangan karier.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dokumen mengenai informasi kegiatan pengembangan karir bagi mahasiswa calon lulusan dan menyiapkan kebijakan berupa pedoman dan SOP.

Pengembangan Karier Mahasiswa	
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa	Tersedinya dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Laporan kegiatan kemahasiswaan 5. Laporan kegiatan bimbingan karier di UPPS/ Prodi
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi Kemahasiswaan Unmas Denpasar. 6. Dokumen Pola Pengembangan Kemahasiswaan

6) STANDAR PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK DAN NONAKADEMIK MAHASISWA

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR KEMAHASISWAAN	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK MAHASISWA	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Februari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Februari 2022




Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancan percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

<p>2. Rasional Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa</p>	<p>Standar penghargaan prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu pelayanan Unmas Denpasar dalam melaksanakan prinsip reward and funishment terhadap kegiatan kemahasiswaan melalui penghargaan terhadap prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa ditingkat wilayah, nasional dan internasional.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa</p>	<p>Standar penghargaan prestasi Akademik dan Non Akademik menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar penghargaan prestasi akademik dan nonakademik kepada Mahasiswa sebagai persyaratan minimal tentang keunggulan mutu pelayanan kepada mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar untuk menghasilkan prestasi di bidang akademik dan nonakademik ditingkat wilayah, nasional dan internasional.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana, Kaprodi/ Sekprodi harus menyediakan dokumen pedoman dan SOP untuk penghargaan prestasi akademik maupun nonakademik untuk kepuasan bagi mahasiswa Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023. 2. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menginventarisasi jumlah prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa, sehingga terdokumentasi prestasi mahasiswa Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupdate dokumen Pedoman dan SOP pemberian penghargaan prestasi akademik maupun nonakademik bagi mahasiswa Unmas Denpasar. 2. Mengimplementasikan Pedoman dan SOP pemberian penghargaan prestasi akademik maupun nonakademik bagi mahasiswa Unmas Denpasar.

	3. Menginventarisasi jumlah prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa Unmas Denpasar.
7. Indikator Ketercapaian Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dokumen Pedoman dan SOP pemberian prestasi akademik maupun nonakademik mahasiswa Unmas Denpasar. 2. Ada dokumen data prestasi mahasiswa akademik dan nonakademik
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa	<p>Tersedinya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Database mahasiswa peserta Unit Kegiatan Mahasiswa 5. Laporan kegiatan kemahasiswaan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Terintegrasi (SITA) Unmas Denpasar. 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi Kemahasiswaan Unmas Denpasar.

7.6 STANDAR SISTEM INFORMASI

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR BIDANG NON AKADEMIK	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR SISTEM INFORMASI	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022




Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

<p>2. Rasional Standar Sistem Informasi</p>	<p>Standar ini sebagai acuan keunggulan system informasi yang kembangkan untuk mendukung penyelenggaraan prodi unggulan. Penanganan secara melembaga system informasi menunjukkan penanganan yang professional dalam memberikan pelayanan informasi mengenai kegiatan tri darma institusi dan prodi. Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal didukung dengan sarana serta akses jaringan yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi sivitas akademika dapat mendukung ketercapaian mutu prodi. Ketersediaan sarana dalam menunjang system informasi disertai dengan penyediaan SDM yang professional. Sistem informasi prodi dapat menunjang kegiatan akademik dan nonakademik yang diakses oleh dosen, pegawai, mahasiswa, alumni, dan <i>stakeholders</i> dalam menunjang keberlanjutan prodi.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sistem Informasi</p>	<p>Standar Sistem Informasi menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Data dan Informasi (DATIM) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Sistem Informasi dimaksudkan sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi untuk keunggulan system informasi yang kembangkan untuk mendukung penyelenggaraan prodi unggulan.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sistem Informasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus menyediakan sarana yang mendukung pelayanan informasi kegiatan akademik dan nonakademik termasuk sistem akutansi, sehingga terjamin arus informasi yang cepat di tahun 2023. 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus memberikan pembinaan kepada dosen, pegawai, dan mahasiswa untuk mengakses fasilitas sistem informasi untuk kepentingan akademik, sehingga kegiatan akademik dapat diperoleh informasi secara cepat dan transparan di tahun 2023. 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi sesuai kebijakan Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai sistem pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan fasilitas sistem informasi sehingga pemanfaatannya tepat sasaran, efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan

	<p>akademik di tahun 2023.</p> <p>4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus senantiasa memonev keberadaan sarana, pemanfaatannya serta pemutahiran sarana dan prasarana sistem informasi yang ada, sehingga menjamin sistem informasi yang cepat, transparan dan berkelanjutan di tahun 2023.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sarana yang mendukung pelayanan sistem informasi (SAKTI) di Unmas Denpasar. 2. Memberikan pembinaan kepada dosen, pegawai, dan mahasiswa untuk mengakses fasilitas sistem informasi untuk kepentingan akademik. 3. Merumuskan kebijakan mengenai sistem pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan fasilitas sistem informasi. 4. Melakukan monev keberadaan sistem informasi (SAKTI).
7. Indikator Ketercapaian Standar Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada sistem informasi kegiatan akademik dan nonakademik serta sistem akutansi (SAKTI). 2. Ada pedoman penggunaan atau akses sistem informasi (SAKTI). 3. Ada dokumen pengadaan sistem informasi (SAKTI). 4. Ada dokumen laporan monev pemanfaatan sistem informasi (SAKTI).
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sistem Informasi	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Website Prodi, fakultas, dan institusi 5. Buku petunjuk penggunaan PORTAL 6. <i>Standar Operational Procedure (SOP)</i> sistem informasi
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar.

7.7 STANDAR KERJASAMA

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
STANDAR BIDANG NON AKADEMIK	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004	
STANDAR KERJASAMA	No. Revisi	00	
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022	
	Halaman	-	

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr.Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor




1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

<p>2. Rasional Standar Kerjasama</p>	<p>Standar kerjasama sebagai acuan keunggulan mutu dalam melaksanakan dan mengembangkan kerjasama dalam upaya menjaga mutu pengembangan prodi dengan pihak-pihak terkait baik dalam maupun luar negeri. Standar kerjasama sebagai kriteria minimal yang harus dipertimbangkan untuk menjaga mutu pengelolaan prodi dan/atau institusi. Sistem kerjasama lembaga harus terintegrasi dengan kegiatan tri darma dan penjaminan mutu program studi untuk mendukung terwujudnya visi, terlaksananya misi dan terwujudnya tujuan prodi. Prodi hendaknya dapat mengembangkan akses secara luas untuk terbangunnya kerjasama internal maupun eksternal serta menindaklanjuti isi kerjasama seperti yang tersurat dan tersirat dalam <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU). Sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntabel dapat dikembangkan untuk menunjang sistem kerjasama yang bermutu dan berkelanjutan.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Kerjasama</p>	<p>Standar Kerjasama menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama 2. Ketua Kantor Urusan Kerjasama dan Hubungan Alumni (KUKSHA) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Kerjasama adalah syarat minimal yang harus dipenuhi untuk keunggulan mutu dalam melaksanakan dan mengembangkan kerjasama dalam upaya menjaga mutu pengembangan prodi dengan pihak-pihak terkait baik dalam maupun luar negeri. Standar kerjasama sebagai kriteria minimal yang harus dipertimbangkan untuk menjaga mutu pengelolaan prodi dan/atau institusi.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan dan pedoman mengenai pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak lain, sehingga program kerjasama dapat mendukung upaya mewujudkan visi di tahun 2023. 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus menindaklanjuti kegiatan kerjasama (MoU) kedalam LoA meliputi bidang akademik dan nonakademik, sehingga dapat melaksanakan program kegiatan kemitraan yang mendukung kualitas kegiatan akademik di tahun 2023. 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus menjalin dan merealisasikan kerja sama di bidang Tri Dharma masing-masing 1 (satu) di tingkat lokal, nasional, dan internasional per tahun 2023.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan PkM yang memenuhi 3 aspek, yaitu memberikan manfaat bagi prodi, meningkatkan kinerja tridharma di tahun 2023. 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus melaksanakan tracer study berkenaan dengan kepuasan partner kerjasama dan menindaklanjuti, sehingga dapat menjaga keberlanjutan di tahun 2023.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan dan pedoman mengenai pelaksanaan Kerjasama yang lengkap dengan pihak-pihak lain. 2. Menindaklanjuti kegiatan kerjasama (MoU) kedalam LoA meliputi bidang akademik dan nonakademik. 3. Menjalin dan merealisasikan kerja sama di bidang Tri Dharma masing-masing 1 (satu) di tingkat lokal, nasional, dan internasional per tahun. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi yang transparan, objektif, dan akuntabel meliputi kinerja Tri Dharma. 5. Melaksanakan tracer study berkenaan dengan kepuasan partner kerjasama dan menindaklanjuti.
7. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada pedoman pelaksanaan kerjasama yang lengkap dengan pihak-pihak lain. 2. Ada lembaga yang menindaklanjuti kegiatan kerjasama (MoU) kedalam LoA meliputi bidang akademik dan nonakademik. 3. Ada dokumen realisasi kerja sama di bidang Tri Dharma masing-masing 1 (satu) di tingkat lokal, nasional, dan internasional per tahun. 4. Ada laporan hasil monitoring dan evaluasi yang transparan, objektif, dan akuntabel mengenai pelaksanaan kerjasama. 5. Ada laporan hasil tracer study berkenaan dengan kepuasan partner kerjasama dan menindaklanjuti.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Kerjasama	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kerjasama Prodi dan/atau institusi dengan PT dalam dan luar negeri 5. Dokumen kerjasama Prodi dan/atau institusi dengan PT luar negeri 6. Dokumen kerjasama Prodi dan/atau institusi dengan instansi







	<p>pemerintah/ BUMN</p> <p>7. Dokumen kerjasama dosen dengan PT, Instansi pemerintah, BUMN (dalam dan luar negeri)</p> <p>8. Dokumen kegiatan tindak lanjut dari MoU atau LoA</p>
9. Referensi	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar.</p>

7.8 STANDAR KESEHATAN KAMPUS

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
STANDAR BIDANG NON AKADEMIK	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004	
STANDAR KESEHATAN KAMPUS	No. Revisi	00	
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022	
	Halaman	-	

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
 	 	 
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------



<p>Denpasar</p>	<p>Misi Unmas Denpasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
<p>2. Rasional Standar Kesehatan Kampus</p>	<p>Seyogyanya kampus sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan yang ditujukan untuk menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia yang berahlak mulia, cerdas, terampil, bertanggungjawab, dan memiliki kemampuan berkompetisi dalam menghadapi era globalisasi harus dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani. Secara konseptual perkembangan mahasiswa tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang kondusif untuk tumbuhkembang yang sempurna. Lingkungan yang sehat memberi kontribusi yang besar untuk mahasiswa berbadan sehat, berpikir kritis , konstruktif, kreatif, dan inovatif.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Kesehatan Kampus</p>	<p>Standar Kesehatan Kampus menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Sarana dan Prasarana (BAKPRAS) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Kesehatan Kampus adalah syarat minimal yang harus dipenuhi kampus untuk berlangsungnya proses pendidikan yang ditujukan untuk menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia yang berahlak mulia, cerdas, terampil, bertanggungjawab, dan memiliki kemampuan berkompetisi dalam menghadapi era globalisasi harus dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.</p>

<p>5. Pernyataan Isi Standar Kesehatan Kampus</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana bersama Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan di lingkungan kampus Unmas Denpasar, sehingga lingkungan kampus Unmas Denpasar dapat memenuhi standar kesehatan lingkungan pendidikan di tahun 2023. 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan sehat dengan memanfaatkan setidaknya 30% dari luas lahan kampus menjadi lahan penghijauan, sehingga dapat mewujudkan kampus yang bersih dan hijau (<i>Clean and Green Campus</i>) di tahun 2023. 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi sesuai kebijakan Rektor Unmas Denpasar harus melakukan rekrutiring tenaga kebersihan yang dapat bekerja penuh waktu, sehingga kampus senantiasa tampak bersih dan layak sebagai lembaga pendidikan di tahun 2023. 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus melaksanakan pembinaan kepada civitas akademika untuk bertanggungjawab menjaga kebersihan atau kesehatan lingkungan seperti berperilaku bersih, tertib membuang sampah, sehingga dapat melembagakan budaya bersih dan sehat dikalangan civitas akademika di tahun 2023. 5. Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada pengusaha kantin kampus untuk menjaga kesehatan bahan makanan, pelayanan, dan kesehatan pelayan, sehingga dapat mewujudkan lingkungan kampus yang sehat di tahun 2023. 6. Kaprodi dan dekan fakultas dan Rektor Unmas Denpasar harus memasang slogan-slogan yang mengajak seluruh civitas akademika untuk berperilaku sehat, sehingga terwujud kampus sehat di tahun 2023. 7. Rektor Unmas Denpasar harus menyediakan sarana pengolahan limbah padat dan cair yang diproduksi dari proses pembelajaran atau kegiatan pendidikan di Unmas Denpasar, sehingga kampus terjaga dari kesehatan lingkungan di tahun 2023. 8. Rektor Unmas Denpasar harus menyediakan Klinik Kesehatan di lingkungan kampus yang dilengkapi dengan tenaga dokter, medis, mobil ambulance untuk dapat melaksanakan pelayanan PPPK, sehingga dapat memberikan penanganan awal terhadap warga yang sakit di tahun 2023. 9. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai untuk hidup sehat dengan program olah raga bersama melalui penyediaan sarana dan prasarana olah raga, sehingga dapat mewujudkan masyarakat kampus yang sehat di tahun 2023.
----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kesehatan Kampus</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan kesehatan di lingkungan kampus Unmas Denpasar. 2. Berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan sehat dengan memanfaatkan setidaknya 30% dari luas lahan kampus menjadi lahan penghijauan, sehingga dapat mewujudkan kampus yang bersih dan hijau (<i>Clean and Green Campus</i>). 3. Melakukan rekrutiring tenaga kebersihan yang dapat bekerja penuh waktu, sehingga kampus senantiasa tampak bersih dan layak sebagai lembaga pendidikan. 4. Melaksanakan pembinaan kepada civitas akademika untuk bertanggungjawab menjaga kebersihan atau kesehatan lingkungan. 5. Melakukan pembinaan kepada pengusaha kantin kampus untuk menjaga kesehatan bahan makanan, pelayanan, dan kesehatan pelayan. 6. Memasang slogan-slogan yang mengajak seluruh civitas akademika untuk berperilaku sehat. 7. Menyediakan sarana pengolahan limbah padat dan cair yang diproduksi dari proses pembelajaran atau kegiatan pendidikan di Unmas Denpasar. 8. Menyediakan Klinik Kesehatan di lingkungan kampus yang dilengkapi dengan tenaga dokter, medis, mobil ambulance untuk dapat melaksanakan pelayanan PPPK. 9. Ada kegiatan olah raga bersama di kampus.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Kesehatan Kampus</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada program peningkatan pengolahan limbah dan sampah sementara melalui kerjasama dengan pihak. 2. Ada komitmen untuk mewujudkan lingkungan sehat dengan memanfaatkan setidaknya 30% dari luas lahan kampus menjadi lahan penghijauan 3. Ada tenaga kebersihan yang dapat bekerja penuh waktu. 4. Ada pengaturan civitas akademika untuk bertanggungjawab menjaga kebersihan atau kesehatan lingkungan. 5. Ada kerjasamadengan pengusaha kantin kampus untuk menjaga kesehatan bahan makanan, pelayanan, dan kesehatan pelayan. 6. Ada pemasangan slogan-slogan yang mengajak seluruh civitas akademika untuk berperilaku sehat. 7. Ada dokumen yang menyediakan sarana pengolahan limbah padat dan cair yang diproduksi dari proses pembelajaran atau kegiatan pendidikan di Unmas Denpasar. 8. Ada penyediaan sarana Klinik Kesehatan di lingkungan kampus yang dilengkapi dengan tenaga dokter, medis, mobil ambulance untuk dapat melaksanakan pelayanan PPPK. 9. Ada lembaga yang melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai untuk hidup sehat dengan program olah raga bersama melalui penyediaan sarana dan prasarana olahraga.




8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Kesehatan Kampus	Tersedianya dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kebijakan bidang kesehatan kampus 5. Dokumen Daftar inventaris mengenai sarana dan prasarana kesehatan 6. Dokumen pelayanan kesehatan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar.

7.9 STANDAR KEAMANAN KAMPUS

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARSWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR BIDANG NON AKADEMIK	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
STANDAR KEAMANAN KAMPUS	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, SE., MM. Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Drs. I Made Legawa, M.Si. Ketua LPMI	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd Rektor




<p>1. Visi dan Misi Unmas Denpasar</p>	<p>Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”</p> <p>Misi Unmas Denpasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
<p>2. Rasional Standar Keamanan Kampus</p>	<p>Situasi dan kondisi kampus Unmas Denpasar sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran harus dijaga keamanannya, sehingga seluruh civitas akademika dapat melaksanakan aktivitasnya secara nyaman, aman, dan terlindungi dari segala kemungkinan hambatan, gangguan, dan ancaman baik dari pihak dalam maupun luar kampus. Kondisi dan situasi yang kondusif memberi keyakinan kepada <i>stakeholders</i> untuk menaruh harapan besar kepada kampus Unmas Denpasar mendapatkan pelayanan akademik yang sempurna dan luaran yang dapat memberi kepuasan <i>stakeholders</i>.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Keamanan Kampus</p>	<p>Standar Keamanan Kampus menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber daya Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Keamanan Kampus adalah syarat minimal yang harus dipenuhi sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran harus dijaga keamanannya, sehingga seluruh civitas akademika dapat melaksanakan aktivitasnya secara nyaman, aman, dan terlindungi dari segala kemungkinan hambatan, gangguan, dan ancaman baik dari pihak dalam maupun luar kampus.</p>

<p>5. Pernyataan Isi Standar Keamanan Kampus</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai pengaturan keamanan di lingkungan kampus, sehingga stakeholders, dosen, pegawai, dan mahasiswa terjamin keamanannya selama beraktivitas di lingkungan kampus di tahun 2023. 2. Kaprodi dan Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana bersama Rektor Unmas Denpasar harus memiliki investasi berupa penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya keamanan di lingkungan kampus, sehingga mudah diakses jika terjadi ancaman kepada keselamatan civitas akademika di lingkungan kampus di tahun 2023. 3. Rektor Unmas Denpasar harus melakukan kerjasama berdasarkan MoU dengan pihak keamanan seperti Polisi, Pecalang di Desa Adat di lingkungan Kampus untuk bersama menjaga keamanan, sehingga <i>stakeholders</i> yakin keamanan di kampus Unmas Denpasar memenuhi standar di tahun 2023. 4. Rektor Unmas Denpasar harus mengangkat dan membina tenaga keamanan seperti Petugas Penjaga malam, Satpam, dan sejenisnya, dengan memberikan pakaian seragam keamanan, sehingga dapat memenuhi tenaga keamanan yang standar di tahun 2023. 5. Rektor Unmas Denpasar harus membina secara rutin dengan memberikan pelatihan keterampilan menjaga keamanan kepada semua tenaga keamanan kampus, sehingga memiliki tenaga profesional di bidang keamanan di tahun 2023. 6. Rektor Unmas Denpasar harus menyediakan sarana dan prasarana keamanan bagi tenaga keamanan seperti HT, Lefree, fire Extinguisher, Senter, pentungan, telpon, sehingga petugas keamanan dapat menjaga diri dan lingkungannya serta mudah mengkomunikasikan berbagai kemungkinan ancaman keamanan secara professional di tahun 2023. 7. Rektor Unmas Denpasar harus menyediakan tempat penjagaan yang representatif bagi tenaga keamanan, sehingga kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan tenaga pengaman di kampus memenuhi standar di tahun 2023. 8. Rektor Unmas Denpasar harus menyediakan lahan parkir yang representatif untuk keperluan parkir pimpinan, staf, dosen, pegawai, dan mahasiswa, sehingga mudah diakses dan nyaman di tahun 2023.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Keamanan Kampus</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan pedoman pengaturan keamanan di lingkungan kampus. 2. Memiliki sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya keamanandi lingkungan kampus. 3. Melakukan kerjasama dengan pihak keamanan seperti Polisi, Pecalang di Desa Adat di lingkungan Kampus untuk bersama menjaga keamanan.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mengangkat tenaga keamanan seperti Petugas Penjaga malam, Satpam, dan sejenisnya. 5. Melatih keterampilan pengamanan kepada semua tenaga keamanan kampus. 6. Menyediakan sarana dan prasarana keamanan seperti HT, Lefree, fire Extinguisher, Senter, pentungan, telpon. 7. Menyediakan tempat penjagaan yang representatif. 8. Menyediakan lahan parkir yang representatif untuk keperluan parkir pimpinan, staf, dosen, pegawai, dan mahasiswa.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Keamanan Kampus</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada pedoman mengenai pengaturan keamanan di lingkungan kampus. 2. Ada sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya keamanan di lingkungan kampus. 3. Ada MoU dengan pihak keamanan seperti Polisi, Pecalang di Desa Adat di lingkungan Kampus. 4. Ada Petugas Penjaga malam dan Satpam 5. Ada pelatihan keterampilan kepada semua tenaga keamanan kampus. 6. Tersedia HT, Lefree, fire Extinguisher, Senter, pentungan, telpon. 7. Ada tempat penjagaan yang representatif memenuhi standar. 8. Ada lahan parkir yang representatif untuk keperluan parkir pimpinan, staf, dosen, pegawai, dan mahasiswa.
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Keamanan Kampus</p>	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kebijakan tentang keamanan kampus 5. Dokumen daftar inventaris masalah keamanan
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar.

7.10 STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1) STANDAR RUANG KONSULTASI

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR			
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id			
STANDAR SARANA DAN PRASARANA		No. Dokumen	U-LPMI-SM-004	
RUANG KONSULTASI		No. Revisi	00	
		Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022	
		Halaman	-	

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor



1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

<p>2. Rasionale Standar Ruang Konsultasi</p>	<p>Unmas Denpasar berkomitmen untuk menyelenggarakan Pendidikan tinggi bermutu dengan senantiasa melakukan meningkatkan mutu melalui perbaikan secara berkelanjutan. Peningkatan mutu akademik dan nonakademik seperti Sarana dan Prasarana menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai bisnis penunjang tridharma senantiasa ditingkatkan untuk memberi kepuasan kepada penerima manfaat dan menjamin peningkatan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan. Ruang konsultasi sebagai wahana interaksi akademik untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif, sehingga dapat menghasilkan luaran akademik yang memuaskan seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar. Ruang konsultasi meliputi: (1) Ruang Konsultasi Jurnal, (2) Ruang Konsultasi <i>Updating</i> Kinerja Dosen Sinta, dan (3) Ruang Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa).</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Ruang Konsultasi</p>	<p>Standar Ruang Konsultasi untuk melaksanakan pelayanan Akademik dan nonakademik di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan SDM 2. Kepala Biro Administrasi , Keuangan, sarana dan Prasarana (BAKPRS) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Konsultasi adalah fasilitas tempat khusus berupa kantor atau kelas untuk melakukan interaksi bersifat pribadi yang dilaksanakan secara profesional. 2. Konsultasi Jurnal adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi mengetahui lebih dalam tentang suatu tema atau publikasi ilmiah yang berisi tulisan-tulisan akademik atau artikel penelitian, analisis, atau tinjauan literatur yang dipersyaratkan dalam suatu jurnal. 3. Konsultasi <i>Updating</i> Kinerja Dosen Sinta adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka pemuktahiran atau pembaruan dan memastikan pihak yang berkonsultasi mengetahui lebih dalam tentang suatu tema, hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama di dalam <i>Science and Technology Index</i>

	<p>(SINTA)</p> <p>4. Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa) adalah dialog atau aktifitas bertukar informasi dalam rangka dosen berupaya untuk meningkatkan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen (Jafa) merupakan jabatan keahlian dengan jenjang tingkatan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, serta Profesor.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Ruang Konsultasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor, Kepala BAKPRAS, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Ketua Prodi wajib memfasilitasi Dosen ruang konsultasi Jurnal yang kondusif untuk menciptakan suasana akademik antara dosen dan konsultan (Reviewer) Jurnal untuk meningkatkan jumlah dan mutu publikasi Dosen di lingkungan Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023. 2. Rektor, Kepala BAKPRAS, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Ketua Prodi wajib memfasilitasi Dosen ruang konsultasi <i>Updating</i> Kinerja Dosen Sinta yang kondusif untuk menciptakan suasana akademik antara dosen dan konsultan (Reviewer) Sinta untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sinta Dosen di lingkungan Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023. 3. Rektor, Kepala BAKPRAS, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Ketua Prodi wajib memfasilitasi Dosen ruang konsultasi Jabatan Akademik/Fungsional Dosen (Jafa) Dosen agar tercipta suasana akademik antara dosen dan Assesor BKD untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sinta Dosen di lingkungan Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Internalisasi kearifan Lokal</p>	<p>Strategi yang diterapkan dalam pencapaian standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan ruang konsultasi Jurnal yang representatif dengan ukuran 3 x 3 m 2. Menyediakan ruang konsultasi <i>Updating</i> Kinerja Dosen Sinta dengan ukuran 3 x 3 m 3. Menyediakan ruang konsultasi Jabatan Akademik/Fungsional Dosen (Jafa) Dosen berukuran 3 x 3 m 4. Melakukan monev keefektifan penggunaan ruangan oleh BAKPRAS dan Pusat AMI Unmas Denpasar secara berkala.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Ruang Konsultasi</p>	<p>Bukti sahih ketercapaian Standar Ruang Konsultasi adanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada ruang konsultasi jurnal berukuran 3 x 3 m yang dikelola oleh BAKPRAS Unmas Denpasar 2. Ada ruang konsultasi <i>Updating</i> Kinerja Dosen Sinta dengan ukuran 3 x 3 m yang dikelola BAKPRAS Unmas Denpasar 3. Ada ruang konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa) Dosen

	yang representatif. 4. Ada dokumen hasil money keefektifan penggunaan ruangan oleh Pusat AMI Unmas Denpasar secara berkala.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Ruang Konsultasi	Tersedinya dokumen: 1. Buku Kebijakan SPMI 2. Buku Manual SPMI 3. Formulir SPMI
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar

2) STANDAR RUANG KONSELING MAHASISWA

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004	
RUANG KONSELING MAHASISWA	No. Revisi	00	
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022	
	Halaman	-	

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022



Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor

<p>1. Visi dan Misi Unmas Denpasar</p>	<p>Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”</p> <p>Misi Unmas Denpasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
<p>2. Rasionale Standar Ruang Konseling Mahasiswa</p>	<p>Unmas Denpasar berkomitmen untuk menyelenggarakan Pendidikan tinggi bermutu dengan senantiasa melakukan meningkatkan mutu melalui perbaikan secara berkelanjutan. Peningkatan mutu akademik dan nonakademik seperti Sarana dan Prasarana menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai bisnis penunjang tridharma senantiasa ditingkatkan untuk memberi kepuasan kepada penerima manfaat dan menjamin peningkatan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan. Ruang konseling bagi mahasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dirinya atas berbagai permasalahan pembelajaran di perguruan tinggi sangat penting keberadaannya. Ruang konseling sebagai wahana interaksi mahasiswa sebagai klien dan dosen sebagai konselor memerlukan wahana yang kondusif, nyaman dan aman dari pantauan pihak lainnya untuk menjaga kerahasiaan klien. Dengan menyediakan ruang konseling akan berdampak positif bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri sesuai potensinya sehingga dapat meningkatkan capaian lulusan Unmas Denpasar.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Ruang Konseling Mahasiswa</p>	<p>Standar Ruang Konseling untuk melaksanakan pelayanan konsultasi dosen kepada mahasiswa di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan SDM 2. Kepala Biro Administrasi, Keuangan, Sarana dan Prasarana (BAKPRS) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu (PPPM)- LPMI Unmas Denpasar

	<p>4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas</p> <p>5. Ketua Prodi</p>
4. Definisi Istilah	<p>1. Ruang Konseling adalah fasilitas tempat khusus berupa ruangan kantor untuk melakukan interaksi bersifat pribadi dan terjaga kerahasiannya terkait data atau informasi klien untuk kesejahteraan pribadi klien.</p> <p>2. Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dosen sebagai konselor dan mahasiswa sebagai klien yang dilakukan secara intensif dan professional dimana dosen membantu mahasiswa untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Ruang Konseling Mahasiswa	<p>Rektor Unmas Denpasar, Kepala BAKPRAS, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Ketua Prodi wajib menyediakan ruang konseling bagi dosen (Konselor) untuk melaksanakan pelayanan kepada mahasiswa (Klien) secara aman, nyaman, dan professional untuk menjaga kerahasiaan data atau informasi klien, untuk menekan jumlah mahasiswa yang mengalami hambatan penyelesaian studi tepat waktu di lingkungan Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Ruang Konseling Mahasiswa	<p>Strategi yang diterapkan dalam pencapaian standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan ruang konseling yang representatif dengan ukuran 3 x 3 m 2. Melakukan monev keefektifan penggunaan ruang konseling oleh BAKPRAS dan Pusat AMI Unmas Denpasar secara berkala.
7. Indikator Ketercapaian Standar Ruang Konseling Mahasiswa	<p>Bukti sah ketercapaian Standar Ruang Konseling adanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada ruang konseling berukuran 3 x 3 m yang dikelola oleh BAKPRAS Unmas Denpasar 2. Ada dokumen hasil monev keefektifan penggunaan ruang konseling oleh Pusat AMI Unmas Denpasar secara berkala.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Ruang Konseling Mahasiswa	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Kebijakan SPMI 2. Buku Manual SPMI 3. Formulir SPMI



9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar.
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) STANDAR RUANG PUBLIK/GAZEBO

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
RUANG PUBLIK/GAZEBO	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor




1. Visi dan Misi Unmas	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

<p>Denpasar</p>	<p>Misi Unmas Denpasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
<p>2. Rasionale Standar Ruang Publik/ Gazebo</p>	<p>Unmas Denpasar berkomitmen untuk menyelenggarakan Pendidikan tinggi bermutu dengan senantiasa melakukan meningkatkan mutu melalui perbaikan secara berkelanjutan. Peningkatan mutu akademik dan nonakademik seperti Sarana dan Prasarana menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai bisnis penunjang tridharma senantiasa ditingkatkan untuk memberi kepuasan kepada penerima manfaat dan menjamin peningkatan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan. Ruang Publik/ Gazebo merupakan Ruang Hijau (<i>green space</i>) bagi sivitas akademika dan <i>stakeholders</i> berada di lingkungan kampus Unmas Denpasar. Ruang Hijau yang menjamin suasana nyaman, aman, dan kekeluargaan untuk dimanfaatkan untuk kegiatan akademik dan nonakademik sehingga dapat meningkatkan suasana akademik dan sosialitas di kalangan sivitas akademika. Dengan suasana akademik penuh sosialitas dapat meningkatkan capaian pembelajaran lulusan Unmas Denpasar.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Ruang Publik/ Gazebo</p>	<p>Standar Ruang Publik/ Gazebo untuk tempat melaksanakan kegiatan akademik dan nonakademik bagi sivitas akademika dan <i>stakeholders</i> di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan SDM 2. Kepala Biro Administrasi , Keuangan, Sarana dan dan Prasarana (BAKPRS) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu (PPPM)- LPMI Unmas Denpasar 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi

4. Definisi Istilah	Ruang Publik/ Gazebo adalah ruang bebas dapat digunakan untuk membaca, belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, bermain bagi anak, santai, berkeaktifitas, dan lain sebagainya yang sering digunakan sivitas akademika dan <i>stakeholders</i> .
5. Pernyataan Isi Standar Ruang Publik/ Gazebo	Rektor, Kepala BAKPRAS, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Ketua Prodi wajib menyediakan ruang Publik/ Gazebo bagi sivitas akademika dan <i>stakeholders</i> untuk dimanfaatkan kegiatan akademik, nonakademik, dan sosialitas untuk meningkatkan suasana akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Ruang Publik/ Gazebo	Strategi yang diterapkan dalam pencapaian standar adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan ruang publik/ Gazebo yang representatif dengan ukuran 3 x 3 m 2. Melakukan monev keefektifan penggunaan ruang publik/ Gazebo oleh Pusat AMI secara berkala.
7. Indikator Ketercapaian Standar Ruang Publik/ Gazebo	Bukti sahih ketercapaian Standar Ruang Konseling adanya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada ruang publik/ Gazebo berukuran 3 x 3 m yang dikelola oleh BAKPRAS Unmas Denpasar 2. Ada dokumen hasil monev keefektifan penggunaan ruang publik/ Gazebo oleh BAKPRAS dan Pusat AMI Unmas Denpasar secara berkala.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Ruang Publik/ Gazebo	Tersedianya dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Kebijakan SPMI 2. Buku Manual SPMI 3. Formulir SPMI
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi




	<p>5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) STANDAR RUANG ISOLASI MEROKOK/ SMOKING ROOM

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004	
RUANG ISOLASI MEROKOK/ <i>SMOKING ROOM</i>	No. Revisi	00	
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022	
	Halaman	-	

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022




Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
 	 	 
Dr. I Nengah Landra, SE., MM. Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Drs. I Made Legawa, M.Si. Ketua LPMI	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd. Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan

	<p>luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global.</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2. Rasionale Standar <i>Smoking Room</i>	<p>Sesuai Standar Kesehatan Kampus Unmas Denpasar yang telah ditetapkan, Unmas Denpasar berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan penerima manfaat dari Unmas Denpasar, termasuk kepuasan terhadap kesehatan kampus Unmas Denpasar. Salah satunya adalah menjaga <i>stakeholders</i> dari pengaruh negative dari asap rokok. Dalam kehidupan kampus keberadaan masyarakat kampus sangat beragam latar belakangnya. Keberadaan <i>Smoking Room</i> untuk sivitas akademika merokok sangat penting sebagai Ruang Hijau (<i>green space</i>) bagi sivitas akademika dan <i>stakeholders</i> berada di lingkungan kampus Unmas Denpasar. Keberadaan <i>Smoking Room</i> sebagai satu langkah antisipatif terhadap lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar <i>Smoking Room</i>	<p>Standar Ruang Isolasi Merokok menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan SDM Kepala Biro Administrasi, Keuangan Sarana dan Prasarana (BAKPRAS) Unmas Denpasar Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu (PPPM)- LPMI Unmas Denpasar Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas Ketua Prodi
4. Definisi Istilah	<p><i>Smoking Room</i> adalah ruang tertutup yang digunakan untuk merokok bagi sivitas akademika dan <i>stakeholders</i> lainnya di lingkungan Kampus Unmas Denpasar, sehingga pihak lain yang tidak termasuk Perokok atau pecandu rokok bebas dari dampak asap rokok.</p>
5. Pernyataan Isi Standar <i>Smoking Room</i>	<p>Rektor, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Ketua Prodi wajib menyediakan <i>Smoking Room</i> bagi sivitas akademika dan <i>stakeholders</i> untuk dimanfaatkan secara khusus bagi warga perokok untuk meningkatkan suasana akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Ruang <i>Smoking Room</i>	<p>Strategi yang diterapkan dalam pencapaian standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyediakan ruang publik/ Gazebo yang representatif dengan ukuran 2 x 3 m Melakukan monev keefektifan penggunaan <i>Smoking Room</i> oleh Biro BAKPRAS dan Pusat AMI secara berkala.

<p>7. Indikator Ketercapaian Standar <i>Smoking Room</i></p>	<p>Bukti sah ketercapaian Standar <i>Smoking Room</i> adanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada ruang <i>Smoking Room</i> berukuran 2 x 3 m yang dikelola oleh BAKPRAS Unmas Denpasar 2. Ada dokumen hasil monev keefektifan penggunaan ruang <i>Smoking Room</i> oleh Pusat AMI Unmas Denpasar secara berkala.
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar <i>Smoking Room</i></p>	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Kebijakan SPMI 2. Buku Manual SPMI 3. Formulir SPMI
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar

5) STANDAR INSTALASI PEMBUANGAN AIR LIMBAH

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	No. Dokumen	U-LPMI-SM-004
INSTALASI PEMBUANGAN AKHIR LIMBAH (IPAL)	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	8 Pebruari 2022
	Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor


1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
	Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancan percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

<p>2. Rasionale Standar IPAL</p>	<p>Sesuai Standar Kesehatan Kampus Unmas Denpasar yang telah ditetapkan, Unmas Denpasar berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan penerima manfaat dari Unmas Denpasar, termasuk kepuasan terhadap kesehatan kampus Unmas Denpasar. Salah satunya adalah dampak dari pembuangan limbah-limbah berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan Kampus Unmas Denpasar. Keberadaan IPAL sangat penting sebagai satu langkah antisipatif terhadap lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar IPAL</p>	<p>Standar IPAL untuk menjaga Susana kondusif dalam melaksanakan kegiatan akademik dan nonakademik bagi sivitas akademika dan <i>stakeholders</i> di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan SDM 2. Kepala Biro Administrasi, Keuangan, Sarana dan Prasarana (BAKPRAS) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu (PPPM)- LPMI Unmas Denpasar 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>IPAL adalah tempat pengolahan limbah berbahaya dan beracun (B3).</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar IPAL</p>	<p>Rektor, Dekan FKG, FK, dan FF beserta Ketua Prodi wajib menyediakan IPAL untuk mengolah limbah berbahaya dan beracun (B3) demi terjaganya kesehatan dan keamanan sivitas akademika dan <i>stakeholders</i> untuk meningkatkan suasana akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2023.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar IPAL</p>	<p>Strategi yang diterapkan dalam pencapaian standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan IPAL yang representatif dengan ukuran 2 x 2 m 2. Melakukan monev keefektifan penggunaan IPAL oleh Biro BAKPRAS dan Pusat AMI secara berkala.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar IPAL</p>	<p>Bukti sah ketercapaian Standar IPAL adanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada ruang IPAL berukuran 2 x 2 m yang dikelola oleh BAKPRAS Unmas Denpasar 2. Ada dokumen hasil monev keefektifan penggunaan IPAL oleh Pusat AMI Unmas Denpasar secara berkala.

8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar IPAL	Tersedinya dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Kebijakan SPMI 2. Buku Manual SPMI 3. Formulir SPMI 4. SOP Penggunaan IPAL
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar

Ditetapkan : di Denpasar

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 8 Pebruari 2022



Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd

NIDK.8896433420